



DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi Subsektor Migas yang Inklusif dan Berkelanjutan



RENCANA KERJA TAHUNAN 2024



TIM PENYUSUN

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PELINDUNG

Prof. Ir Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU
(Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

PENGARAH

- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Aldi Martino Hutagalung, ST., MT
(Koordinator Rencana dan Laporan)

EDITOR

Mochammad Imron, ST., ME
(Sub Koordinator Penyiapan Rencana dan Program)

TIM PENYUSUN

Gofar, Nittia, Tri Sudharma, Diете, Sarah Alsa,
Anggi, Nadiar, perwakilan unit, dan Lemigas

SAMBUTAN

Oleh: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Sebagai tahun penutup dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tahun 2024 akan menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam mewujudkan visi menjadi negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi, Ditjen Migas terus berupaya dalam menerapkan program-program strategis yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan dan keadilan social.

Mengingat pentingnya sektor energi ini, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan telah menjadi prioritas dengan transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan akses energi yang lebih luas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Melalui RKP tahun 2024, pemerintah berkomitmen mendukung reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas nasional, melalui strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap) serta memperkuat daya saing nasional di pasar global.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tujuan tersebut, Ditjen Migas menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 sebagai dokumen tahunan yang memuat sasaran, indikator kinerja dan target beserta uraian narasi yang berisi penajaman kegiatan dan penjelasan informasi kinerja yang akan dicapai di tahun 2024. Dalam upaya mempercepat sasaran sesuai tema tersebut, arah dan kebijakan strategi pembangunan tahun 2024 diimplementasikan melalui Prioritas Nasional (PN) yaitu

1. Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat. Usaha Mikro. Nelayan. dan Petani Sasaran
2. Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan
3. Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi
4. Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan dan Petani Sasaran
5. Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon – Semarang Tahap II
6. Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN
7. Draft Revisi Undang-Undang Migas

Kami mengajak setiap elemen masyarakat, stakeholder, dan mitra strategis untuk bergabung dalam perjalanan penting ini. Kolaborasi erat antara semua pihak adalah kunci untuk mencapai ketahanan migas dan mewujudkan visi energi berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat.

Jakarta, Januari 2024

Tutuka Ariadji

DAFTAR ISI

| | |
|---------------|-----|
| TIM PENYUSUN | 2 |
| SAMBUTAN | 3 |
| DAFTAR ISI | 4-5 |
| DAFTAR GAMBAR | 6 |
| DAFTAR GRAFIK | 6 |
| DAFTAR TABEL | 6-7 |
| DAFTAR BAGAN | 7 |

| | |
|--|----------|
| BAB 1. PENDAHULUAN | 8 |
| 1.1. Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional | 9 |
| 1.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) | 9 |
| 1.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) | 10 |
| 1.4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 | 13 |
| 1.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Migas | 16 |
| 1.6. Penajaman Program Dan Efisiensi Dalam Penyusunan Anggaran | 18 |
| 1.7. Crosscutting Dalam Perencanaan Ditjen Migas | 20 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 2. EVALUASI KEGIATAN 2020-2021 | 22 |
| 2.1. Indeks Ketersediaan Migas | 24 |
| 2.2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan | 41 |
| 2.3. Indeks Aksesibilitas Migas | 47 |
| 2.4. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) | 51 |
| 2.5. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas | 53 |
| 2.6. Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas | 56 |
| 2.7. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas | 57 |
| 2.8. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas | 57 |
| 2.9. Nilai SAKIP Ditjen Migas | 58 |
| 2.10. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas | 60 |
| 2.11. Indeks Keselamatan Migas | 67 |
| 2.12. Indeks Reformasi Birokrasi | 67 |
| 2.13. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas | 69 |
| 2.14. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas | 71 |
| 2.15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 71 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| BAB 3. ANGGARAN 2024 | 74-80 |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|--|------------|
| BAB 4. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024 | 82 |
| 4.1. Indeks Ketersediaan Migas | 85 |
| 4.2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan | 95 |
| 4.3. Indeks Aksesibilitas Migas | 98 |
| 4.4. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas | 110 |
| 4.5. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas | 112 |
| 4.6. Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas dan PNBPN BLU Pengujian Migas | 113 |
| 4.7. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas | 116 |
| 4.8. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas | 117 |
| 4.9. Nilai SAKIP Ditjen Migas | 119 |
| 4.10. Indeks Keselamatan Migas | 121 |
| 4.11. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas | 123 |
| 4.12. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas | 125 |
| 4.13. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas | 129 |
| 4.14. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas | 131 |
| 4.15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas | 134 |
| <hr/> | |
| BAB 5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO) | 138 |
| 5.1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | 139 |
| 5.2. Indikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output (IKRO) | 146 |
| <hr/> | |
| BAB 6. RENCANA AKSI | 175 |
| <hr/> | |

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|-----|
| Gambar 1. | Arah Prioritas Kebijakan RPJPN 2005-2025 | 11 |
| Gambar 2. | Tema Pembangunan RKP tahun 2020-2024 | 13 |
| Gambar 3. | Prioritas Nasional (PN) dalam RKP | 14 |
| Gambar 4. | Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024 | 17 |
| Gambar 5. | Penajaman Program dan Efisiensi Anggaran | 19 |
| Gambar 6. | Ilustrasi Crosscutting pada Indikator Kinerja Ditjen Migas | 20 |
| Gambar 7. | Hubungan Kelembagaan dalam Penetapan Harga BBM dan LPG | 21 |
| Gambar 8. | Peta Sumberdaya Migas WK Migas Konvensional Tahun 2023 | 25 |
| Gambar 9. | Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2023) | 27 |
| Gambar 10. | Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2023) | 28 |
| Gambar 11. | Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023 hingga September 2023 | 29 |
| Gambar 12. | Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) | 37 |
| Gambar 13. | Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang | 38 |
| Gambar 14. | Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei | 39 |
| Gambar 15. | Fasilitasi Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Non-APBN | 48 |
| Gambar 16. | Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang | 49 |
| Gambar 17. | Peta Sebaran Konkrit Petani 2019-2022 | 50 |
| Gambar 18. | Sebaran Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran TA 2024 | 101 |
| Gambar 19. | Sebaran Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran TA 2024 | 102 |
| Gambar 20. | Bentangan Rencana Pipa Cisem Tahap II | 104 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|--|-----|
| Grafik 1. | Lifting Minyak Bumi Tahun 2019-2024 | 24 |
| Grafik 2. | Lifting Gas Bumi Tahun 2019-2024 | 24 |
| Grafik 3. | Penawaran Wilayah Kerja Tahun 2018-2023 | 29 |
| Grafik 4. | Produksi Minyak dan Kondensat 2019-2023 | 31 |
| Grafik 5. | Produksi Gas Bumi 2019-2023 | 31 |
| Grafik 6. | Realisasi Volumen LPG Tabung 3 Kg | 35 |
| Grafik 7. | Neraca Gas Bumi Indonesia | 37 |
| Grafik 8. | Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Domestik dan Ekspor s.d. Agustus 2023 (dalam BBTUD) | 39 |
| Grafik 9. | Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak (DCQ) dalam BBTUD | 40 |
| Grafik 10. | Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) | 52 |
| Grafik 11. | Nilai Pengadaan dan Komitmen TKDN | 52 |
| Grafik 12. | Realisasi Investasi Tahun 2014 – 2023 | 54 |
| Grafik 13. | Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2019-2024 (triliun rupiah) | 56 |
| Grafik 14. | Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas | 70 |
| Grafik 15. | Belanja Anggaran TA 2024 | 79 |
| Grafik 16. | Perkembangan Pendapatan SDA Migas 2018-2024 | 114 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1. | Hasil Evaluasi TWIII Tahun 2023 | 23 |
| Tabel 2. | Indeks Ketersediaan Hulu Migas | 25 |
| Tabel 3. | Kontraktor Kontrak Kerja Sama periode Tahun 2019-2023 | 26 |
| Tabel 4. | Cadangan Minyak Dan Gas Bumi Tahun 2023 | 27 |
| Tabel 5. | Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023 | 30 |
| Tabel 6. | Realisasi Ekspor/Impor Sektor Hilir Migas | 32 |
| Tabel 7. | Realisasi Produksi dan Kebutuhan Kilang Serta Realisasi Penjualan Komoditas Hilir Migas | 33 |
| Tabel 8. | Realisasi Pembangunan BBM Satu Harga dari Tahun 2021 sd 2023 | 45 |
| Tabel 9. | Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas | 59 |
| Tabel 10. | Indeks Keselamatan Migas dari Tahun 2020 – Triwulan 3 2023 | 60 |
| Tabel 11. | Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT | 61 |
| Tabel 12. | Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas | 61 |
| Tabel 13. | Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatalitas Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | 62 |
| Tabel 14. | Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | 63 |


RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| | | |
|-----------|---|---------|
| Tabel 15. | Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas | 65 |
| Tabel 16. | Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas | 65 |
| Tabel 17. | Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan Terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas | 65 |
| Tabel 18. | Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas | 66 |
| Tabel 19. | Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas | 69 |
| Tabel 20. | Penilaian IP ASN Ditjen Migas 2023 | 71 |
| Tabel 21. | Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Tahun 2024 | 75 |
| Tabel 22. | Alokasi Anggaran Ditjen Migas TA 2024 | 76 |
| Tabel 23. | Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas bumi | 77 |
| Tabel 24. | Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | 77 |
| Tabel 25. | Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | 78 |
| Tabel 26. | Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2 | 79 |
| Tabel 27. | Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) 2024 | 80 |
| Tabel 28. | Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas Tahun 2024 | 84 |
| Tabel 29. | Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas | 107 |
| Tabel 30. | Indeks Fasilitas Niaga Migas | 108 |
| Tabel 31. | Indeks Fasilitas Pengolahan Migas | 108 |
| Tabel 32. | Indeks Ketersediaan Migas | 139 |
| Tabel 33. | Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan | 140 |
| Tabel 34. | Indeks Aksesibilitas Migas | 140 |
| Tabel 35. | Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas | 141 |
| Tabel 36. | Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas | 141 |
| Tabel 37. | Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas | 141 |
| Tabel 38. | Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas | 142 |
| Tabel 39. | Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas | 142 |
| Tabel 40. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas | 142 |
| Tabel 41. | Indeks Keselamatan Migas | 143 |
| Tabel 42. | Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas | 143 |
| Tabel 43. | Indeks Reformasi Birokrasi | 144 |
| Tabel 44. | Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas | 144 |
| Tabel 45. | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas | 145 |
| Tabel 46. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 146 |
| Tabel 47. | Indikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output (IKRO) pada Program Energi dan Ketenagalistrikan dan Dukungan Manajemen | 146-172 |

DAFTAR BAGAN

| | | |
|-----------|--|-----|
| Bagan 1. | Indikator Pendukung Indeks Ketersediaan Migas | 85 |
| Bagan 2. | Indikator Pendukung Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan | 95 |
| Bagan 3. | Indikator Pendukung Indeks Aksesibilitas Migas | 99 |
| Bagan 4. | Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas | 110 |
| Bagan 5. | Indikator Pendukung Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas | 112 |
| Bagan 6. | Indikator Pendukung Persentase Realisasi PNPB Migas | 114 |
| Bagan 7. | Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas | 116 |
| Bagan 8. | Indikator Pendukung Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas | 117 |
| Bagan 9. | Indikator Pendukung Nilai SAKIP Ditjen Migas | 119 |
| Bagan 10. | Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas | 122 |
| Bagan 11. | Indikator Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas | 124 |
| Bagan 12. | Indikator Pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas | 126 |
| Bagan 13. | Indikator Pendukung Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas | 130 |
| Bagan 14. | Indikator Pendukung Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas | 133 |
| Bagan 15. | Indikator Pendukung Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas | 136 |



BAB 1

PENDAHULUAN

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2024**



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan pembangunan nasional telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan sistem perencanaan yang diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut:

1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam keanekaragaman sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, pembangunan nasional menjadi agenda utama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memajukan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Energi, sebagai pilar fundamental memegang peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan di atas.

1.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merupakan dasar perencanaan pembangunan NKRI bahwa:

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dan
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan digunakan sebagai

pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung Pembangunan sosial dan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis. Dengan menetapkan energi sebagai salah satu pilar utamanya, RPJPN mencerminkan aspirasi untuk transformasi yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga ideologis, dari ekonomi berbasis ekstraksi menjadi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam rangka mendukung visi pengelolaan energi maka pemerintah menargetkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan gas bumi dengan meningkatkan



penggunaan energi baru terbarukan (EBT) serta memperbaiki efisiensi energi dalam semua sektor perekonomian. Strategi yang dapat dilakukan ke depan adalah dengan terus meningkatkan diversifikasi energi, pengelolaan minyak dan gas bumi melalui penataan kebijakan fiskal dan regulasi untuk meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, memperkuat infrastruktur energi baik jalur distribusi maupun transmisi energi untuk mendukung ketersediaan energi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu Pemerintah mendorong investasi swasta dalam pengembangan energi, dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk proses eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efisien.

Untuk mencapai tujuan RPJPN 2005-2025 dalam bidang energi beserta tantangannya, maka Indonesia harus melakukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek teknis,

ekonomi, dan sosial-budaya. Keterpaduan antara pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dengan pengembangan sumber energi terbarukan harus terus diperkuat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur pendukung harus didesain untuk fleksibilitas guna menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Kunci dari keberhasilan visi ini terletak pada kemampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang responsif, melakukan reformasi regulasi, serta membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat. Pendekatan berkelanjutan dan inklusif ini akan membawa Indonesia tidak hanya memenuhi target pembangunan energi jangka panjangnya, tetapi juga memposisikan diri sebagai pemain utama di panggung energi global dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

1.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun rencana kerja dan alokasi anggaran selama periode lima tahun. Dokumen ini menggambarkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang harus diwujudkan untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam kaitannya dengan sektor energi, RPJMN 2020-2024 memuat strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus mengejar

target-target pembangunan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan prioritas pada peningkatan bauran energi terbarukan, efisiensi energi, dan pemerataan akses energi.

Visi pembangunan nasional pada RPJPN 2005-2025 dalam mewujudkan *Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur* dituangkan ke dalam empat tahapan RPJMN yaitu RPJMN Tahap I (2004-2009), tahap II (2010-2014), dan tahap III (2015-2019) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Sedangkan RPJMN Tahap IV (2020-2024) atau tahap akhir ini merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Indonesia Maju di tahun 2045. Berikut rumusan arahan prioritas kebijakan selama tahun 2005-2025.



Gambar 1. Arah Prioritas Kebijakan RPJPN 2005-2024

Kolaborasi antara RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden melahirkan 7 agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yang merupakan landasan utama pada RPJMN 2020-2024 dengan tema pembangunan: *Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Melalui implementasi tujuh agenda pembangunan ini, pemerintah Indonesia bermaksud untuk menciptakan kondisi yang akan mengarah pada tercapainya visi jangka panjang yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera di tahun 2045.

Agenda pembangunan yang terkait dengan sektor minyak dan gas bumi dapat dijelaskan pada agenda pembangunan yang pertama, ketiga, dan kelima yang memiliki implikasi khusus baik dari perspektif ekonomi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Pada agenda pembangunan pertama, arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 melalui pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang dilaksanakan dengan meningkatkan pemenuhan energi bagi industri. Sesuai dengan dokumen pada RPJMN 2020-2024, pada tahun 2024 mendatang, peran Ditjen Migas pada PNI ini berupa alokasi pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 68% dan produksi gas bumi yang ditargetkan 1.163 Ribu BOEPD. Melalui kebijakan pemanfaatan alokasi gas bumi domestik dapat berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan strategis diantaranya dukungan energi yang berkelanjutan sehingga Indonesia dapat memperkuat matriks energinya dengan sumber yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mendukung komitmen global terhadap perubahan iklim.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi pada agenda pembangunan ketiga (PN3) yaitu memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran. Dukungan Ditjen Migas pada



kegiatan prioritas ini adalah penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani. Sasaran yang direncanakan sebesar 8,03 Juta Ton pada tahun 2024. Program penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran untuk masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial. Hal ini dilakukan dengan menyediakan subsidi energi yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Sedangkan pembangunan infrastruktur sebagaimana pada agenda pembangunan kelima merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Peran Ditjen Migas dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan akan dihadapkan pada arah kebijakan dan strategi dalam:

1. Akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan: dukungan Ditjen Migas pada tahun 2024 berupa fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN. Perluasan jaringan gas bumi mendukung pengembangan ekonomi dengan menyediakan energi yang lebih bersih dan efisien. Dengan adanya infrastruktur jaringan gas bumi yang lebih luas, maka lebih banyak rumah tangga yang dapat mengakses energi gas yang aman dan terjangkau, sehingga mampu meningkatkan standar hidup dan mengurangi beban biaya energi bagi masyarakat. Dengan begitu dapat mendukung pemerintah mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi, sehingga membantu mengalihkan subsidi energi ke kebutuhan lain atau mengurangi defisit anggaran. Kegiatan lain sebagai dukungan terhadap akses dan keterjangkauan energi, direncanakan melalui pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon - Semarang tahap II.
2. Kecukupan dalam penyediaan energi dan ketenagalistrikan: Pemenuhan kebutuhan domestik akan bahan bakar minyak dan gas bumi juga masih menjadi tantangan. Pasokan

dalam negeri belum sepenuhnya memadai akibat tata kelola sistem perdagangan yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur gas bumi. Demikian pula halnya dengan kapasitas infrastruktur kilang bahan bakar minyak yang relatif stagnan. Arah kebijakan dan strategi untuk mendukung tantangan tersebut berupa penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik melalui peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri sebesar 1.276 ribu BOPD dan pengembangan cadangan operasional BBM selama 23 Hari serta kemajuan pembangunan kilang RDMP dan GRR di tahun 2024. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak bumi dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor produk minyak, sehingga meningkatkan kemandirian dan keamanan energi nasional. Selain itu dengan adanya cadangan operasional BBM, negara memiliki buffer untuk stabilisasi pasokan dalam situasi darurat atau fluktuasi harga global.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis atau *Major Project* (MP) yang disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dirasakan masyarakat dan juga menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat tercapai. Ditjen Migas melalui dua MP yaitu pembangunan dan pengembangan kilang minyak serta infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah akan menjadi kegiatan utama yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.



1.4. RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2024

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2023.

RKP Tahun 2024 merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dokumen RKP ini berisi perencanaan pembangunan nasional untuk periode I (satu) tahun, yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang disusun sebagai penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Menekankan pada “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2024 sebagai respon terhadap percepatan pencapaian target pada RPJMN 2020-2024 yang dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas dengan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian.



Gambar 2. Tema Pembangunan RKP tahun 2021-2024

Sektor energi merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan telah menjadi fokus bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sering kali melibatkan transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan, efisiensi energi yang lebih tinggi, serta akses energi yang lebih luas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui RKP tahun 2024, pemerintah berkomitmen mendukung reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas nasional, melalui strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*) serta

memperkuat daya saing nasional di pasar global. Dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Dalam upaya mempercepat sasaran sesuai tema tersebut, arah dan kebijakan strategi pembangunan tahun 2024 diimplementasikan melalui Prioritas Nasional (PN) atau tujuh Agenda Pembangunan sebagaimana juga yang sudah tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2024 ini, dalam rangka untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. PN dalam RKP tahun 2024 sebagai berikut:



PRIORITAS NASIONAL



Gambar 3. Prioritas Nasional (PN) dalam RKP

Tahun 2024, Direktorat Jenderal Migas memiliki dukungan kegiatan pada tiga PN ini yaitu

Prioritas Nasional (PN) 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pada PN ini tantangan yang dihadapi dalam sektor energi adalah berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil ke Energi Terbarukan (ET) dan dukungan global dalam penyediaan ET dan energi bersih semakin tinggi. Strategi yang dapat dilakukan dalam mendukung PN ini adalah melalui dukungan kegiatan terhadap pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri berupa alokasi pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 68% dapat terpenuhi di tahun 2024. Dengan mengutamakan penggunaan gas alam untuk pasar domestik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada impor minyak, dapat mendorong pengembangan sektor hilir melalui industri petrokimia, pupuk, dan lain-lain yang memanfaatkan gas sebagai bahan baku. Dengan demikian akan memberikan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi. Selain itu alokasi gas domestik yang terjamin dapat membantu pemerintah dalam mengatur ketersediaan dan stabilitas pasokan energi dan menstimulasi investasi dalam infrastruktur seperti jaringan pipa gas, terminal regasifikasi LNG, dan fasilitas lainnya yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka akses energi yang lebih luas. Pemanfaatan gas domestik juga dapat membantu pemerintah dalam menyediakan

energi yang terjangkau bagi masyarakat dan industri. Dengan pengaturan harga yang tepat, gas alam dapat menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong aktivitas ekonomi.

Pada Prioritas Nasional (PN) 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang berfokus pada reformasi sistem perlindungan sosial terutama untuk percepatan peghapusan kemiskinan ekstrem. Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2024 yang berkaitan dengan peran Ditjen Migas adalah penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran dengan indikator jumlah volume Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Kegiatan ini ditargetkan sebesar 8,03 Juta Ton. Arah kebijakan subsidi LPG tabung 3 Kg pada tahun 2024 adalah melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat diantaranya dengan pendataan pengguna LPG 3 Kg berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Untuk memastikan program ini tepat sasaran dan efektif, pemerintah akan menerapkan mekanisme distribusi yang baik, memastikan subsidi tidak disalahgunakan, dan melakukan pengawasan yang ketat. Kebijakan ini juga perlu didukung oleh sistem penyaluran



yang efisien dan penegakan hukum untuk mencegah kebocoran subsidi ke kelompok yang tidak berhak. Implementasi yang efektif dari program Elpiji 3 kg ini akan secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Prioritas Nasional (PN) 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pembangunan infrastruktur tahun 2024 terkait energi difokuskan pada Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 pada sektor migas adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan mendorong proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon - Semarang tahap II, perluasan jaringan gas kota serta pendistribusian konverter kit untuk nelayan dan petani sasaran. Dukungan kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses energi antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan menyediakan energi yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan ke daerah yang lebih luas. Dengan demikian diharapkan akan mendukung upaya untuk mengembangkan wilayah dan mengurangi kesenjangan ekonomi regional. Selain itu dapat meningkatkan ketersediaan gas bumi, yang merupakan sumber energi penting bagi industri sekitar dan rumah tangga.

Dukungan lain berupa peningkatan kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.276 BOPD dapat terpenuhi di tahun 2024 dan tersedianya pasokan energi melalui cadangan operasional BBM selama 23 Hari. Pembangunan dan modernisasi kilang minyak adalah bagian penting dalam menciptakan ketahanan energi nasional. Ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Kilang yang modern juga dapat dirancang untuk lebih efisien dan menghasilkan produk dengan standar emisi yang lebih rendah. Sedangkan cadangan operasional BBM

bertujuan meningkatkan ketahanan energi dengan memastikan bahwa ada persediaan yang cukup untuk mengatasi fluktuasi pasar atau gangguan pasokan.

Dalam rangka mendukung pencapaian PN tersebut, Ditjen Migas memiliki dua proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan yaitu

1. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah yang mendukung pemanfaatan produksi gas bumi nasional untuk penggunaan domestik juga dapat mengurangi impor dan beban subsidi LPG yang relatif tinggi. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 2024 Ditjen Migas akan berupaya melakukan fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN. Keterlibatan peran serta sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur energi dapat meningkatkan efisiensi proyek dan mempercepat pengembangan jaringan. Hal ini juga mencerminkan suatu pendekatan yang lebih berkelanjutan dimana sektor swasta didorong untuk berpartisipasi dan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.
2. Pembangunan dan pengembangan kilang minyak yang dapat mengurangi tingginya volume impor BBM serta mendukung produk olahan lainnya. Pembangunan kilang minyak bumi baru dapat meningkatkan kapasitas domestik untuk mengolah bahan mentah menjadi produk turunan yang memiliki value lebih besar. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada produk olahan minyak yang diimpor, yang selanjutnya akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Selain itu Kilang modern mampu menghasilkan berbagai jenis produk minyak bumi, tidak hanya BBM tapi juga petrokimia dan bahan baku industri lainnya, dan mendukung diversifikasi ekonomi.

Upaya konkrit melalui pelaksanaan dua MP ini secara langsung diharapkan memiliki relevansi terhadap tema dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RKP 2024.



Sebagai penguatan dari perencanaan pada RKP tahun 2024, Panitia Kerja (Panja) asumsi makro tahun 2024 antara DPR RI dan Pemerintah Indonesia telah menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Berikut adalah ringkasan dari poin-poin utama yang disepakati:

- Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan sebesar 5,2%.
- Inflasi: Ditargetkan menurun ke tingkat 2,8%.
- Nilai Tukar Rupiah: Ditargetkan pada level Rp15.000 per dolar AS.
- Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun: Ditargetkan di 6,7%

Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) sektor migas telah ditetapkan sebesar Rp110.154,6 miliar. Rincian target ini meliputi PNBP SDA minyak bumi sebesar Rp80.535,3 miliar dan PNBP SDA gas bumi sejumlah Rp29.619,3 miliar. Strategi utama untuk mencapai target ini melibatkan beberapa langkah utama yaitu pertama, penyempurnaan regulasi di sektor hulu migas untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan efisien. Kedua, optimalisasi tata kelola aset hulu migas, yang akan meningkatkan pengelolaan sumber daya secara efektif. Ketiga, implementasi penuh digitalisasi data hulu migas, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan data. Keempat, upaya peningkatan lifting migas, dengan target lifting minyak bumi sebesar 635 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.033 ribu barel setara minyak per hari. Terakhir, pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas, untuk memastikan kegiatan operasional lebih hemat biaya. Target PNBP ini juga telah mempertimbangkan variabel ekonomi penting lainnya, seperti cost recovery yang diperkirakan sebesar US\$8,25 miliar, Indonesian Crude

Price (ICP) sebesar US\$82 per barel, dan nilai tukar Rp15.000 per dolar AS, yang semuanya mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam migas untuk kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan alokasi subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp113.273,1 miliar, jumlah yang lebih tinggi dari usulan awal RAPBN 2024. Kebijakan subsidi ini mencakup volume LPG sebanyak 8,03 juta metrik ton dan volume BBM sebesar 19,58 juta kiloliter. Khusus untuk minyak solar, subsidi tetap ditetapkan sebesar Rp1.000 per liter. Kebijakan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg di tahun 2024 berfokus pada beberapa arah strategis: pertama, melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, memastikan ketersediaan bahan bakar terjangkau bagi masyarakat. Kedua, pemerintah berkomitmen melanjutkan roadmap registrasi konsumen pengguna BBM, sebuah langkah yang bertujuan untuk memastikan distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran. Ketiga, upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi berbasis penerima manfaat, dengan pendataan pengguna LPG 3 Kg yang didukung oleh teknologi. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas subsidi dengan memastikan hanya mereka yang membutuhkan yang menerima manfaat. Pelaksanaan transformasi subsidi ini akan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat, menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sambil menjaga kestabilan fiskal.

1.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact*, *outcome*, dan *output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact*, *outcome*, dan *output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah

indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU yang berlaku sampai dengan saat ini adalah berdasarkan Kepmen ESDM No. 229.K/09/MEM/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian ESDM. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja




serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian ESDM. Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Ditjen Migas untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu *balance scorecard* (BSC).

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja, yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan / organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan "sistem imbalan". BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non keuangan, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu, yaitu: keuangan, customer, internal process, learning and growth. Sedangkan untuk institusi pemerintah perspektif keuangan diganti dengan stakeholder perspektif.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis, yang menggambarkan hubungan kausal antar tujuan sebagai suatu kesatuan serta berfungsi sebagai peta Jalan (roadmap) agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas berpedoman pada PP 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Ditjen Migas memiliki 8 sasaran program yang diintegrasikan dengan 4 perspektif BSC, yaitu:

1. Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan
2. Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
3. Layanan Subsektor Migas yang Optimal
4. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif
5. Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan
6. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
7. Organisasi yang Fit dan SDM Unggul
8. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal



Gambar 4. Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024



Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu Program (outcome) dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) Program. Capaian Sasaran Program akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program.

Mengacu pada World Energy Council (WEC) dan Asia Pacific Energy Research Centre (APEREC), terdapat 5 indikator terwujudnya ketahanan energi, yaitu ketersediaan (availability), kemudahan akses (accessibility), keterjangkauan harga (affordability), penerimaan masyarakat (acceptability) dan keberlanjutan (sustainability). Selain itu Renstra Ditjen Migas 2020-2024 juga fokus pada penataan dan penguatan internal organisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, penataan peraturan perundangan, peningkatan kualitas layanan publik, yang terangkum dalam Reformasi Birokrasi (terdapat 8 area perubahan sesuai dengan Permen PAN dan RB no. 11/2015). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disusunlah sebuah konsep Peta Strategi dan Indikator


Kinerja Utama Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yang terdiri dari 8 Sasaran Program dan 15 Indikator Kinerja Utama.

Terbitnya Permen ESDM Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi untuk mendukung optimalisasi tugas dan fungsi di bidang minyak dan gas bumi serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika perkembangan organisasi. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang minyak dan gas bumi. Dengan bergabungnya LEMIGAS maka Indikator Kinerja Utama mengalami penyesuaian nomenklatur karena terdapat kontribusi realisasi PNBP BLU yang dihasilkan dari LEMIGAS untuk mendukung penerimaan negara dari subsektor migas yaitu menjadi "Persentase Realisasi PNBP Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas". Indikator Kinerja ini menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara sub sektor migas yang berasal dari pelaksanaan kegiatan di bidang migas dan PNBP BLU dari hasil layanan pengujian di bidang migas.

1.6. PENAJAMAN PROGRAM DAN EFISIENSI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pada periode RPJMN dan Renstra 2020-2024. Dalam setiap penyusunan perencanaan dan penganggaran, Ditjen Migas selalu berupaya untuk menerapkan money follow program, bahwa setiap alokasi anggaran yang direncanakan diupayakan untuk dapat mendukung pencapaian target-target kinerja organisasi dalam hal ini dituangkan dalam 15 Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas. Penguatan fungsi perencanaan dan penganggaran ini sesuai dengan Surat Bersama antara Bappenas dan Kementerian Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan

Penganggaran yang mengamanatkan untuk dilakukannya keterpaduan pembangunan nasional berbasis pendekatan tematik, holistik, integratif dan memperhatikan aspek kewilayahan dengan mengimplementasikan alokasi anggaran yang memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat pembangunan nasional (value for money). Untuk itu di tahun 2021 secara menyeluruh proses penyusunan perencanaan penganggaran Ditjen Migas telah menerapkan konsep RSPP yang didukung dengan implementasi balanced score card pada dokumen Rencana Strategis sehingga diharapkan penggunaan alokasi anggaran dapat lebih terukur untuk mencapai target IKU.



Gambar 5. Penajaman Program dan Efisiensi Anggaran


Pada grafik tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun Ditjen Migas selalu berupaya untuk melakukan perbaikan daripada perencanaan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, proses perencanaan penganggaran masih menggunakan pendekatan alokasi anggaran sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi saja. Namun sejak tahun 2021 telah dilakukan restrukturisasi perencanaan dan penganggaran melalui metode RSPP dimana mulai dari sasaran dilakukan identifikasi yang lebih seragam dalam satu Kementerian guna bersama-sama mendukung pencapaian target KESDM. Penyusunan indikator kinerja program (IKP) atau yang lebih dikenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan cascading kinerja dengan metode balanced score card dan menghasilkan jumlah indikator yang lebih sederhana hanya sejumlah 15 dari sebelumnya di tahun 2019 sejumlah 22. Efisiensi

alokasi anggaran juga diupayakan melalui pengelompokan program yang lebih tepat dalam satu Kementerian yang sebelumnya sejumlah banyaknya unit Eselon I di lingkungan KESDM menjadi lebih terkelompok sesuai dengan fungsinya yaitu didasarkan pada program generik dan program teknis. Pengelompokan program dalam satu Kementerian ini diharapkan menghasilkan kinerja program yang saling mendukung sesuai dengan kontribusinya dalam mewujudkan sasaran program dimaksud. Nomenklatur kegiatan Ditjen Migas juga dilakukan restrukturisasi menjadi hanya sejumlah 3 dari sebelumnya sejumlah 7. Dan nomenklatur Rincian Output (RO) disusun ulang dengan penajaman output yang ingin dicapai untuk menghindari adanya tumpang tindih aktivitas dalam pelaksanaannya sehingga menjadi lebih sederhana hanya sejumlah 88 di tahun 2024 dari tahun 2021 yang berjumlah 107 RO.

1.7. CROSSCUTTING DALAM PERENCANAAN DITJEN MIGAS

Rencana Kerja Tahunan Ditjen Migas 2024 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Ditjen Migas 2020-2024 yang merupakan penerjemahan Rencana Strategis KESDM 2020-2024 sebagai pelaksanaan amanah RPJMN periode 2020-2024. Dalam penyusunan dokumen rencana strategis dimaksud, Ditjen Migas telah menerapkan cascading kinerja sehingga dapat dipastikan bahwa setiap Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas dibentuk oleh cascading dari indikator kinerja pada level organisasi di bawahnya yaitu Unit Eselon II yang selanjutnya didukung oleh masing-

masing indikator kinerja pada level berikutnya di setiap Kelompok Kerja atau Bagian terkait. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan untuk dilaksanakannya hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). Secara lengkap crosscutting Ditjen Migas dapat dilihat pada dokumen KPI Tree maupun Manual IKU yang menjadi bagian penjelasan dokumen Rencana Strategis Ditjen Migas 2020-2024.



Gambar 6. Ilustrasi Crosscutting pada Indikator Kinerja Ditjen Migas

Pada ilustrasi di atas dapat terlihat bahwa dalam pencapaian target kinerja Ditjen Migas berupa Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan didukung oleh Direktorat Pembinaan Program Migas berupa indikator Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas berupa indikator Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar) serta Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas berupa indikator Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG juga indikator Deviasi Harga Gas Hilir.

Dalam hal pencapaian masing-masing indikator kinerja di lingkungan Ditjen Migas juga tidak terlepas dari pengaruh eksternal baik domestik, regional maupun internasional karena sub sektor minyak dan gas bumi merupakan sub sektor yang masih sangat strategis dalam pemenuhan energi dunia.

Sebagai contoh misalnya pada Penetapan Harga BBM dan LPG, Ditjen Migas dipengaruhi oleh kebijakan Kementerian/Lembaga atau instansi lainnya sebagaimana ilustrasi berikut.



Gambar 7. Hubungan Kelembagaan dalam Penetapan Harga BBM dan LPG

Dalam hal penetapan harga BBM dan LPG, Ditjen Migas dipengaruhi kebijakan Kementerian Keuangan pada Belanja dan Keuangan Negara dan kebijakan Bank Indonesia dalam hal perhitungan laju dan tingkat inflasi. Selain itu, rumusan yang diusulkan oleh Ditjen Migas harus mempertimbangkan arahan Presiden dan dalam hal pelaksanaan penugasan kepada BUMN terkait atas penetapan harga dimaksud akan dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Adapun terkait dengan Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), Ditjen Migas harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal perhitungan dampak harga minyak mentah terhadap penerimaan negara bukan pajak SDA Migas dan koordinasi bersama SKK Migas untuk pengawasan pelaksanaan kontrak terhadap penerimaan migas bagian negara.



BAB 2

EVALUASI KEGIATAN 2020-2022

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2024**



BAB 2

EVALUASI KEGIATAN 2020-2022

Pada bagian ini berisi evaluasi kegiatan dari masing-masing Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas dari tahun 2020 sampai dengan data realisasi TWIII atau yang paling mutakhir di tahun 2023. Hasil evaluasi ini menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan ke depan dan diharapkan akan ada upaya

perbaikan atau tindaklanjut (*continuous improvement*). Sehingga kinerja Ditjen Migas bisa dipertahankan atau ditingkatkan sampai dengan akhir tahun RPJMN. Berikut rangkuman hasil evaluasi TWIII tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi TWIII Tahun 2023

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1. | Indeks Ketersediaan Migas | Indeks | 1 | 1,33 | 97,32% |
| 2. | Akurasi Formula Harga Migas | % | 92,75 | 96,10 | 103,61% |
| 3. | Indeks Aksesibilitas Migas | Indeks | 85 | 67 | 79,06% |
| 4. | Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | % | 63 | 61,02 | 96,86% |
| 5. | Persentase Realisasi Investasi subsektor Migas | % | 81 | 61 | 75,13% |
| 6. | Persentase Realisasi PNBPN subsektor Migas | % | 100 | 78 | 78,02% |
| 7. | Indeks Kepuasan Layanan subsektor Migas | Indeks | 3,35 | 3,60 | 107,46% |
| 8. | Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan subsektor Migas | Indeks | 78,5 | 91,09 | 116,04% |
| 9. | Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas | Level | 3,5 | 3,73 | 106,69% |
| 10. | Nilai SAKIP Ditjen Migas | Nilai | 83,5 | 83,95 | 100,54% |
| 11. | Indeks Keselamatan Migas | Indeks | 90 | 73,57 | 81,75% |
| 12. | Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas | Indeks | 82 | 91,29* | 111,33% |
| 13. | Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas | Nilai | 68 | 71,5* | 105,15% |
| 14. | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas | Indeks | 82 | 82,74 | 100,90% |
| 15. | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas | Nilai | 90,81 | 87,48 | 96,33% |

Sampai dengan TWIII tahun 2023, sebagian besar masing-masing Indikator telah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 97,08%.

Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2023, kinerja Ditjen migas dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



2.1. INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Realisasi kinerja Indeks Ketersediaan Migas mencapai 1,33 dari target 1 dengan capaian kinerja 97,32%. Capaian Indeks Ketersediaan Migas mengalami peningkatan seiring meningkatnya realisasi impor terhadap kuotanya untuk komoditas BBM dan LPG yang bernilai tahunan. Pemenuhan impor masih *on the track* dengan kebutuhan dan rencana kuota yang ditetapkan. Terdapat peningkatan persentase realisasi pemanfaatan gas domestik yang mungkin berdampak pada nilai Indeks Ketersediaan Hulu Migas dan Indeks Ketersediaan LNG. Untuk itu, setiap unit perlu terus melakukan monitoring dan evaluasi realisasi ekspor/impor terhadap rekomendasinya, dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BU/BUT secara berkala.

LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI


Kinerja lifting minyak dan gas bumi di Indonesia memiliki tren yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Lifting minyak di tahun 2022 tercatat sebesar 612 ribu barel per hari (bph). Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 sebesar 707 ribu bph dan 705 ribu bph. Sementara lifting gas

bumi sempat meningkat di tahun 2021 dari 983 ribu barel setara minyak bumi per hari (bsmph) menjadi 995 ribu bsmph, namun kembali turun menjadi 954 ribu bsmph di tahun 2022. Penurunan produksi migas terutama disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua dan kendala faktor teknis seperti unplanned shutdown di berbagai wilayah kerja migas. Selain itu minat investor dalam pengembangan wilayah kerja tambang migas masih sangat rendah.

Kinerja lifting minyak dan gas masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Lifting migas tahun 2023 masih menghadapi tantangan utama berupa penurunan alamiah sumur produksi yang semakin tua, sehingga produktivitasnya semakin menurun dan terjadi unplanned shutdown di beberapa lapangan migas. Investasi di pertambangan migas juga masih belum cukup menarik bagi investor. Saat ini, investasi didominasi kegiatan produksi, pengembangan sumur migas eksisting, dan administrasi, sedangkan aktivitas eksplorasi sumber migas baru masih terbatas.


Grafik 1. Lifting Minyak Bumi Tahun 2019-2023

PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK INDONESIA 2019-2023 (RBPH)



Grafik 2. Lifting Gas Bumi Tahun 2019-2023

PERKEMBANGAN LIFTING GAS INDONESIA 2019-2023 (ribu bsmph)



Sumber: SKK Migas dan Kementerian Keuangan



INDEKS KETERSEDIAAN HULU MIGAS

Untuk mencapai Indeks Ketersediaan Hulu Migas dilakukan Pengawasan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja pada tahap Eksplorasi serta Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas.


Untuk kegiatan eksplorasi tahun 2023, realisasi kegiatan eksplorasi hingga bulan Oktober 2023, diperoleh capaian dan prognosa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Indeks Ketersediaan Hulu Migas

| Kegiatan | Target Renstra 2023 | Realisasi s.d. 30 September 2023 |
|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Seismik 2D | 2.060 Km | 25 Km |
| Seismik 3D | 1.471 Km ² | 951 Km ² |
| Sumur Eksplorasi | 43 | 23 |

Dari hasil kegiatan eksplorasi yang dilakukan, Kontraktor kemudian memetakan angka sumber daya di WK-nya untuk dilaporkan kepada SKK Migas. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, pada tahun 2022 diperoleh angka sumber daya migas

sebesar 23,6 BBO minyak bumi dan 271,4 TCF gas bumi. Untuk angka sumber daya pada tahun 2022 diperoleh angka sebesar 24,3 BBO minyak bumi dan 314,3 TCF gas bumi. Kenaikan angka ini merupakan hal positif.



Gambar 8. Peta Sumberdaya Migas WK Migas Konvensional Tahun 2023



Terkait dengan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksplorasi Migas, dilakukan pelayanan dan pemberian kebijakan diantaranya adalah:

- Pelayanan pemberian persetujuan pemanfaatan data untuk tujuan studi, pengolahan data, dan untuk pembukaan data kepada pihak lain
- Pemberian rekomendasi atas kebijakan tambahan waktu eksplorasi untuk mendukung strategi KKKS untuk melakukan kegiatan di WK Migas
- Pemberian rekomendasi terkait pengalihan Partisipasi Interes, pengembalian sebagian maupun seluruh WK, pengakhiran KKS pada tahap eksplorasi
- Melakukan evaluasi sumber daya migas pada WK tahap eksplorasi

- Berperan aktif dalam perundingan batas maritim dan landas kontinen dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

Hingga akhir Pertengahan Oktober 2023, telah terbit 14 surat keputusan pengakhiran KKS oleh Pemerintah yaitu: WK South Block "A", Babai, West Timor, Northeast Madura, Arguni I, East Pamai, Bengara II, Aru, West Papua IV, West Sebuku, GMB Sanga-Sanga, Mahakam Hilir, Andaman III, dan Anggursi.

Terkait pemberian kebijakan Tambahan Waktu Eksplorasi (termasuk Penggantian Waktu Eksplorasi) dalam rangka mendukung intensi KKKS melakukan kegiatan di WK-nya, dalam periode tahun 2019-2023, terdapat 32 pemberian kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Kontraktor Kontrak Kerja Sama periode Tahun 2019-2023

| No | WK | Kontraktor Kontrak Kerja Sama |
|----|------------------------|--|
| 1 | Semai III | PT SUMA SARANA |
| 2 | Lampung III | PT HARPINDO MITRA KHARISMA |
| 3 | Tuna | PREMIER OIL TUNA B.V. |
| 4 | GMB Muara Enim | PT. TRISULA CBM ENERGI |
| 5 | Air Sugihan | PT BINTANG BERLIAN AIR SUGIHAN |
| 6 | Long Hubung Long Bagun | PT KALISAT ENERGI NUSANTARA |
| 7 | Bungamas | BUNGA MAS INTERNATIONAL COMPANY |
| 8 | North Baturaja | TERRA GLOBAL VESTAL BATURAJA |
| 9 | Sanggau | PT BINTANG BERLIAN SANGGAU |
| 10 | Northeast Madura | TECHWIN ENERGY NORTHEAST MADURA |
| 11 | Mahakam Hilir | CUE ENERGY |
| 12 | West Timor | ENI WEST TIMOR LIMITED |
| 13 | Bohorok | BUKIT ENERGY BOHOROK PTE LTD |
| 14 | West Papua IV | REPSOL EXPLORACION WEST PAPUA IV, S.L. |
| 15 | Long Hubung Long Bagun | PT. KALISAT ENERGI NUSANTARA |
| 16 | MNK Sumbagut | PT PHE MNK SUMATERA UTARA |
| 17 | GMB Muralim | PT MEDCO CBM PENDOPO - DART ENERGY (MURALIM) PTE. LTD. |
| 18 | Offshore Mangkalihat | SDA MANGKALIHAT PTE LTD. |
| 19 | MNK Kisaran | PACIFIC OIL AND GAS KISARAN LTD. |
| 20 | Semai III | PT SUMA SARANA |
| 21 | Andaman III | TALISMAN ANDAMAN B. V. |
| 22 | Bungamas | BUNGA MAS INTERNATIONAL COMPANY |
| 23 | South Block A | KRX ENERGY (SBA) PTE. LTD |
| 24 | North Ganai | ENI NORTH GANAL LIMITED |
| 25 | Tuna | PREMIER OIL TUNA B.V. |
| 26 | Kuala Pambuang | PT MENTARI PAMBUANG INTERNASIONAL |
| 27 | Andaman III | TALISMAN ANDAMAN B. V. |
| 28 | MNK Sumbagut | PT PHE MNK SUMATERA UTARA |
| 29 | Offshore Mangkalihat | CONRAD PETROLEUM OM PTE. LTD. |
| 30 | GMB Muralim | PT MEDCO CBM PENDOPO - DART ENERGY (MURALIM) PTE. LTD. |
| 31 | GMB Muara Enim | Indo CBM Sumbagsel 2 Pte. Ltd. |
| 32 | Kuala Pambuang | PT Mentari Pambuang Internasional |



CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Target cadangan minyak dan gas bumi tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Penurunan target tersebut dengan mengasumsikan bahwa pada tahun 2022 tidak ditemukan cadangan besar yang dapat menggantikan cadangan yang telah diproduksi (Reserves Replacement Ratio (R3) < 1). Idealnya $R3 \geq 1$ dimana setiap produksi 1 barel harus diimbangi dengan penemuan cadangan dari eksplorasi ≥ 1 barel.

Target pencapaian cadangan minyak bumi Tahun 2022 sebesar 1.674 MMSTB sedangkan gas bumi sebesar 42.03 TSCF. Pada tahun 2023 target jumlah cadangan minyak bumi sebesar 1.409 MMSTB dan target jumlah cadangan gas bumi sebesar 39.38 TSCF.

Secara nasional, angka cadangan migas pemerintah/GRR status 1 Januari 2023 adalah sebesar 2,4 miliar STB dan 35,3 triliun SCF untuk cadangan terbukti (P1), serta sebesar 4,7 miliar STB dan 54,7 triliun SCF untuk cadangan keseluruhan (3P).

Tabel 4. Cadangan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2023

| Minyak & Kondesat (MMSTB) | | | Gas Bumi (TSCF) | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------------|-------|------|
| P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 |
| 2.413,23 | 1.052,40 | 1.234,65 | 35,30 | 10,08 | 9,38 |


CADANGAN MINYAK BUMI

Secara angka cadangan pemerintah terbukti atau P1 secara nasional mengalami kenaikan sejumlah 141,6 MMSTB (+6,2%) dibanding tahun sebelumnya. Selaras dengan angka cadangan pemerintah terbukti, secara angka cadangan pemerintah keseluruhan atau 3P secara nasional juga mengalami kenaikan sejumlah 526,0 MMSTB (+12,6%) dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan angka cadangan pemerintah/GRR dari minyak dan kondensat dipengaruhi dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kenaikan angka cadangan dari WK Rokan yang mencapai >200 MMSTB (3P) akibat dari

program WOWS yang masif dan efektif pada lapangan eksisting sehingga memperbaiki performa produksi (laju penurunan menjadi lebih kecil), serta dengan tambahan dari program pengembangan berupa infill drilling, maupun optimasi serta proyek baru waterflood dan steamflood (OPLL).

2. Tambahan cadangan yang dapat mencapai >200 MMSTB (3P) dari WK North Madura II dan WK Tuna yang telah diberikan persetujuan POD-I nya di Desember 2022 untuk pengembangan pada lapangan Hidayah dan Kuda Laut Singa Laut.



Gambar 9. Peta Cadangan Minyak Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2023)




CADANGAN GAS BUMI

Angka cadangan pemerintah/GRR dari gas bumi status 1 Januari 2023 jika diperhatikan secara year-over-year maka relatif lebih stabil dimana didapatkan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Secara nasional, angka cadangan pemerintah/GRR terbukti atau P1 mengalami penurunan sebesar 1,04 TSCF (-2,9%) dibanding tahun sebelumnya.
- b. Terhadap angka cadangan pemerintah/GRR keseluruhan nasional atau 3P juga mengalami penurunan sebesar 0,07 TSCF (-0,1%) dibanding tahun sebelumnya.
- c. Penurunan yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas tidak berpengaruh signifikan mengingat bahwa kumulatif produksi gas bumi selama tahun 2022 dapat mencapai >2 TSCF.
- d. Dengan mengacu kepada angka cadangan pemerintah/GRR secara keseluruhan (3P), maka 5 wilayah kerja dengan jumlah cadangan terbesar secara berurutan adalah WK Masela (28,8%), WK Berau, Muturi dan

Wiriagar (15,0%), WK Pertamina EP (7,2%), WK Senoro Toili (7,1%), dan WK Kasuri (5,6%).

- e. Pergerakan cadangan gas bumi dari masing-masing WK beragam dengan beberapa yang menjadi faktor terbesarnya adalah sebagai berikut:
 - i. Penurunan angka cadangan gas bumi dari WK Berau, Muturi dan Wiriagar hingga mencapai >1.000 BSCF (3P) akibat dari penurunan kelas proyek dari pengembangan lapangan Wiriagar Deep Paleocene Onshore dampak dari prioritas Kontraktor untuk mengembangkan lapangan Ubadari yang memiliki volume lebih besar.
 - ii. Tambahan angka cadangan gas bumi hingga mencapai >900 BSCF (3P) akibat dari telah diberikannya persetujuan POD-I dari lapangan Kuda Laut Singa Laut (WK Tuna), lapangan Bella (WK South Bengara II) dan lapangan RBG Blok I (WK Blora) kepada masing-masing Kontraktor.



Gambar 10. Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2023)



PENAWARAN WK MIGAS TAHUN 2023




Grafik 3. Penawaran Wilayah Kerja Tahun 2018-2023

Sejak Januari 2023 sampai dengan September 2023, Pemerintah telah mengumumkan Penawaran Wilayah Kerja Migas tahun 2023 dalam 3 (tiga) periode lelang. Wilayah yang telah ditawarkan adalah sebanyak 10 (sepuluh) Wilayah Kerja yang terdiri dari 2 (dua) Wilayah Kerja yang ditawarkan melalui Penawaran

Langsung, 1 (satu) WK yang ditawarkan melalui Penawaran Langsung tanpa studi Bersama, 6 (empat) Wilayah Kerja yang ditawarkan melalui Lelang Reguler dan 1 (satu) Wilayah Kerja yang ditawarkan melalui Penawaran Khusus dalam bentuk Pengelolaan Wilayah Kerja.

PETA PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS TAHUN 2023



Gambar 11. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023 hingga September 2023



Pada Lelang Wilayah Kerja Tahap I - 2023, Pemerintah melelang 3 (tiga) Wilayah Kerja, yaitu WK Akia dan WK Beluga melalui Penawaran Langsung dan WK Bengara I melalui Penawaran Langsung Tanpa Studi Bersama.

Dilanjutkan dengan penawaran khusus berupa pengelolaan WK East Natuna kepada Adapun masa lelang untuk Penawaran Langsung Tahap I telah berakhir dan hasil akhir penawarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023

| No | Wilayah Kerja | Peserta Lelang | Pemenang Lelang | Keterangan |
|----|---------------|----------------|-----------------|---|
| 1. | Akia | 1 peserta | Ada | <u>Pemenang</u> : Konsorsium Armada Etan Limited & Pexco Tarakan N.V. <u>Bonus Tanda Tangan</u> : US\$ 500.000 <u>Komitmen Pasti 3 Tahun</u> : G&G, Akuisisi dan processing data seismik 3D 750 Km2 |
| 2. | Beluga | 1 peserta | Ada | <u>Pemenang</u> : PT. Medco Energi Linggau <u>Bonus Tanda Tangan</u> : USD 100.000 <u>Komitmen Pasti 3 Tahun</u> : G&G, 1 sumur eksplorasi |
| 3. | Bengara I | 1 peserta | Ada | <u>Pemenang</u> : Texcal Mahato EP FZCO <u>Bonus Tanda Tangan</u> : USD 50.000 <u>Komitmen Pasti 3 Tahun</u> : G&G, 1 sumur eksplorasi |
| 4. | East Natuna | 1 peserta | Ada | <u>Pemenang</u> : PT Pertamina East Natuna <u>Bonus Tanda Tangan</u> : USD 500.000 <u>Komitmen Pasti 3 Tahun</u> : G&G, Akuisisi dan processing data seismik 3D 430 Km2, 1 sumur eksplorasi |

Pada tanggal 25 Juli 2023, Pemerintah melakukan Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap II Tahun 2023 untuk WK Natuna D-Alpha, WK Panai, dan WK Patin yang seluruhnya melalui mekanisme *Reguler Tender*. Adapun Penawaran Wilayah Kerja Migas untuk WK Natuna D-Alpha, WK Panai, dan WK Patin, saat ini masih dalam proses lelang sampai dengan akhir pemasukan Dokumen Partisipasi pada tanggal 24 November 2023.

Kemudian pada tanggal 20 September 2023, Pemerintah kembali melakukan Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap III Tahun 2023 untuk WK Bobara, WK Akimeugah I, dan WK Akimeugah II yang seluruhnya melalui mekanisme *Reguler Tender*. Penawaran Wilayah Kerja Migas untuk WK Akimeugah I, dan WK Akimeugah II, saat ini dalam proses lelang sampai dengan akhir pemasukan Dokumen Partisipasi pada tanggal 19 Januari 2024 sedangkan untuk WK Bobara batas akhir pemasukan Dokumen Partisipasi pada tanggal 22 November 2023.

Pada tahun 2023, sementara ini telah ada 13 (tiga belas) Kontrak Kerja Sama hasil lelang Wilayah Kerja yang telah berhasil ditandatangani, yaitu Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja (WK) ONWA, WK OSWA, WK West Kampar, WK Jabung Tengah, WK Paus, WK Sangkar, WK Peri Mahakam, WK East Natuna, WK Bunga, WK Bireun Sigli, WK Akia, WK Beluga dan WK Bengara I. Dimana WK Bireun Sigli adalah hasil Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Tahun 2012, sedangkan WK ONWA, WK OSWA, WK West Kampar, WK Jabung Tengah, WK Paus, WK Sangkar, WK Peri Mahakam, dan WK Bunga adalah hasil Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Tahun 2022, dan WK Akia, WK Beluga WK Bengara I dan WK East Natuna adalah hasil Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2023.




PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Pencapaian produksi rata-rata minyak bumi 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan *performance* reservoir secara alami (*natural decline*) yang terjadi lebih cepat, tidak ditemukan cadangan besar yang akan menggantikan produksi minyak yang terus menurun, serta beberapa proyek


yang mengalami kemunduran jadwal *onstream*. Pencapaian produksi rata-rata gas bumi mulai menurun yang disebabkan oleh penurunan *performance* reservoir secara alami (*natural decline*), tidak ditemukan cadangan besar yang akan menggantikan produksi gas yang mulai menurun, proyek yang mengalami kemunduran jadwal *onstream*, serta *low demand buyer* gas.

Produksi Minyak dan Kondensat 2019 - 2023



Grafik 4. Produksi Minyak dan Kondensat 2019-2023

Produksi Gas Bumi 2019 - 2023



Grafik 5. Produksi Gas Bumi 2019-2023

**EKSPOR DAN IMPOR KOMODITAS MIGAS**

Tabel 6. Realisasi Ekspor/Impor Sektor Hilir Migas

| Parameter | Satuan | Volume | % Deviasi |
|---|--------|----------------|-----------|
| Penetapan RK Impor Minyak Mentah | BBL | 129.626.100,00 | 39,54% |
| Realisasi Impor Minyak Mentah | BBL | 78.371.319,11 | |
| Penetapan RK Impor BBM | BBL | 202.371.198,00 | 41,49% |
| Realisasi Impor BBM | BBL | 118.401.020,90 | |
| Penetapan RK Ekspor BBM | BBL | 14.155.154,00 | 28,73% |
| Realisasi Ekspor BBM | BBL | 10.088.683,53 | |
| Penetapan RK Impor LPG | MT | 7.102.760,00 | 28,80% |
| Realisasi Impor LPG | MT | 5.056.960,56 | |
| Penetapan RK Ekspor LPG | MT | 400,00 | 58,93% |
| Realisasi Ekspor LPG | MT | 164,30 | |
| Penetapan RK Ekspor LNG Skema Hilir | m3 | 1.587.592,00 | 30,84% |
| Realisasi Ekspor LNG Skema Hilir | m3 | 1.097.951,47 | |
| Penetapan RK Ekspor Hasil Pengolahan (Kilang LNG Hilir) | m3 | 5.600.306,32 | 31,10% |
| Realisasi Ekspor Hasil Pengolahan (Kilang LNG Hilir) | m3 | 3.858.515,00 | |

Realisasi Ekspor/Impor Sektor Hilir Migas masih sesuai rencana kebutuhan yang telah ditetapkan.

Penetapan rencana kebutuhan tahun 2023 awalnya dilakukan pada akhir bulan Oktober 2022 yang berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha sebelumnya dan perkiraan kebutuhan nasional tahun 2023.

Ekspor LPG hanya dilakukan ke Negara Timor Leste akibat adanya perjanjian G to G dengan sepengetahuan Kementerian Luar Negeri. Penetapan rencana kebutuhan ekspor dilakukan berdasarkan realisasi sebelumnya dan surat permintaan dari anak Perusahaan Pertamina di Timor Leste.

Untuk pengendalian impor, Ditjen Migas telah berupaya maksimal dalam penetapan rencana kebutuhan impor. Salah satunya adalah dengan

mengupayakan terjadinya negosiasi antara Badan Usaha yang melakukan impor dengan kilang domestik untuk komoditas yang terdapat produksi berlebih seperti Minyak Bakar 180 cSt Low Sulfur. Untuk komoditas lain, Ditjen Migas selalu melakukan klarifikasi terhadap kemampuan kilang. Misalnya pada akhir tahun 2023, terdapat rencana diadakan Turn Around kilang sehingga produksi menurun, sehingga terdapat permintaan tambahan impor.

Dalam tahun 2023, telah dilakukan beberapa perubahan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan usulan rencana kebutuhan dari Badan Usaha. Kemungkinan penyebabnya antara lain kenaikan kebutuhan konsumsi, penurunan produksi kilang akibat maintenance/Turn Around Kilang serta tidak terjadinya kesepakatan jual beli antara Badan Usaha Niaga dengan pemegang izin usaha pengolahan migas.



REALISASI PRODUKSI DAN KEBUTUHAN KILANG SERTA REALISASI PENJUALAN KOMODITAS HILIR MIGAS

Tabel 7. Realisasi Produksi dan Kebutuhan Kilang Serta Realisasi Penjualan Komoditas Hilir Migas

| | | |
|----------------------------------|-----------|----------------|
| Kebutuhan Kilang Minyak | BBL | 249.310.212,90 |
| Realisasi Produksi BBM | BBL | 208.976.741,60 |
| Realisasi Produksi LPG | MT | 1.531.353,74 |
| Realisasi Produksi LNG | TON | 11.883.944,79 |
| Realisasi Penjualan BBM Nasional | RIBU BOPD | 1.363,49 |
| Realisasi Kebutuhan LPG Nasional | JUTA TON | 5,02 |

Kebutuhan Kilang Minyak yang dicatat merupakan intake minyak mentah dan kondensat yang masuk ke dalam kilang PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Sumber intake tersebut adalah dari dalam negeri maupun impor.

Realisasi produksi LPG dan LNG yang dicatat merupakan gabungan antara produksi kilang hulu dan kilang hilir.

Terdapat beberapa hambatan dalam penyediaan BBM dan LPG nasional. Volume penjualan tahun 2023 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini menjadi salah satu indikasi jalannya Tahun 2023 ini proyek yang berhasil diselesaikan adalah RDMP Balongan pada Maret 2023. Adapun progres sampai dengan Triwulan 3 untuk RDMP Balikpapan realisasi 71,78%, RDMP Cilacap realisasi 11,54%, dan GRR Tuban realisasi 7,9%. Sedangkan untuk RDMP Dumai dan Plaju belum ada progres dan masih dalam tahap Pre FS serta pencarian strategic partner.

Produksi BBM dan Hasil Olahan

Ditjen Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan Izin Usaha kegiatan usaha Hilir Minyak Bumi yang terdiri atas: Izin Usaha Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan, Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan, Pengolahan Minyak dan Hasil Olahan dan Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan yang diajukan oleh pelaku usaha.

Dalam hal usaha Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kegiatan usaha hilir Minyak Bumi dapat dilakukan melalui fungsi

pembinaan dan pengawasan. Dimana dengan langkah ini, diharapkan para pelaku usaha memperoleh informasi yang akurat dan tepat terkait dengan persyaratan penerbitan usaha yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, menjalankan bisnis/usahanya secara wajar dan transparan sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan yang akan berdampak pada ketersediaan BBM nasional. Akan tetapi realisasi terhadap peningkatan kapasitas fasilitas kegiatan usaha hilir Minyak Bumi sangat tergantung pada pengajuan permohonan penerbitan Izin Usaha oleh pelaku usaha.

Berkenaan dengan hal tersebut, peran Pemerintah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas fasilitas kegiatan usaha hilir Minyak Bumi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disampaikan realisasi capaian kapasitas fasilitas kegiatan usaha hilir Minyak Bumi sampai dengan TW 3 tahun 2023 per kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, dimana sampai dengan TW 3 tahun 2023 kapasitas fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan sebesar 1.310.994, 4 KL dengan total Badan Usaha sejumlah 133, dimana target pada Renstra sebesar 811.131,36 KL;
2. Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas



fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil olahan dengan capaian TW 3 tahun 2023 kapasitas fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan sebesar 382.891 KL dengan total Badan Usaha sebanyak 1559, dengan target pada Renstra sebesar 50.000 KL;

3. Kapasitas Fasilitas Pengolahan Minyak Bumi dan Hasil Olahan adalah indikator indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas dalam rangka memproduksi/menyediakan BBM untuk kebutuhan domestik. Adapun realisasi kapasitas fasilitas Pengolahan Minyak Bumi dan Hasil Olahan sampai dengan TW 3 tahun 2023 sebesar 1.181 ribu BOPD dengan jumlah Badan Usaha sebesar 19, dengan target pada Renstra sebesar 1.276 ribu BOPD; dan
4. Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional dengan realisasi sampai dengan TW 3 tahun 2023 sebesar 6.945.420 KL yang terdiri atas 35 Badan Usaha, dimana target pada Renstra sebesar 7.060.678 KL.

PRODUKSI LPG

Ditjen Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan Izin Usaha kegiatan usaha Hilir Minyak Bumi yang terdiri atas: Izin Usaha Niaga Gas Bumi, Liquefied Petroleum Gas (LPG), Liquid Natural Gas (LNG), Compressed Natural Gas (CNG) & Bahan Bakar Gas (BBG), Pengangkutan Gas Bumi, LPG, LNG, & CNG, Pengolahan Gas Bumi, dan Penyimpanan Gas Bumi yang diajukan oleh pelaku usaha.

Dalam hal usaha Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kegiatan usaha hilir Gas Bumi dapat dilakukan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan. Dimana dengan langkah ini, diharapkan para pelaku usaha memperoleh informasi yang akurat dan tepat terkait dengan persyaratan penerbitan usaha yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, menjalankan bisnis/usahanya secara wajar dan transparan sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan

yang akan berdampak pada ketersediaan energi nasional baik gas bumi, LPG, LNG, CNG, dan CNG. Akan tetapi realisasi terhadap peningkatan kapasitas fasilitas kegiatan usaha hilir Gas Bumi sangat tergantung pada pengajuan permohonan penerbitan Izin Usaha oleh pelaku usaha.

Berkenaan dengan hal tersebut, peran Pemerintah dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas fasilitas kegiatan usaha hilir Gas Bumi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disampaikan realisasi capaian kapasitas fasilitas kegiatan usaha hilir Gas Bumi sampai dengan TW 3 tahun 2023 per kegiatan usaha sebagai berikut:


1. Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bumi, LPG, LNG, CNG, dan BBG, dimana sampai dengan TW 3 tahun 2023 kapasitas fasilitas Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG sebesar 939,80 ton/hari dari target 836,87 ton/hari, Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG sebesar 30 MMSCFD dari target 45 MMSCFD, Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG sebesar 135,49 MMSCFD dari target 128,26 MMSCFD, dan Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi sebesar 6.750,46 Km dari target 6555,48 Km;
2. Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi, LPG, LNG, & CNG adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan Gas Bumi, LPG, LNG, & CNG dengan capaian TW 3 tahun 2023 penambahan kapasitas fasilitas pengangkutan gas bumi melalui iooooooooooooo sebesar 21 MMSCFD dari target sebesar 100 MMSCFD, penambahan kapasitas fasilitas Pengangkutan LPG sebesar 380.967,69 Mton dari target sebesar 1000 Mton, penambahan kapasitas fasilitas pengangkutan LNG sebesar 142.578,16 M³ dari target sebesar 50 M³, dan penambahan kapasitas fasilitas pengangkutan CNG sebesar 0 M³ dari target sebesar 50 M³;
3. Kapasitas Fasilitas Pengolahan Gas Bumi adalah indikator indikator yang menunjukkan



ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas dalam rangka memproduksi/ menyediakan gas bumi dalam bentuk LPG dan LNG untuk memenuhi kebutuhan energi. Adapun realisasi kapasitas fasilitas terpasang Kilang Gas Bumi LNG adalah sebesar 31,42 Juta Ton/Tahun dari target tahun 2023 sebesar 31,24 Juta Ton/Tahun serta kapasitas fasilitas terpasang Kilang Gas Bumi LPG adalah sebesar 3,78 Juta Ton/ Tahun dari target tahun 2023 sebesar 3,88 Juta Ton/Tahun; dan

4. Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Gas Bumi indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan LPG, LNG, dan CNG untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional dengan realisasi kapasitas penyimpanan LPG sebesar 545.737 Mton dari target 525.557 Mton, kapasitas fasilitas penyimpanan LNG sebesar 850.356 M³ dari target 50.626 M³, dan kapasitas penyimpanan CNG sebesar 1.340.468 M³ dari target 1.005.780 M³.

PENYEDIAAN LPG TABUNG 3 KG BAGI MASYARAKAT, RUMAH TANGGA, USAHA MIKRO, NELAYAN SASARAN, DAN PETANI SASARAN



Grafik 6. Realisasi Volumen LPG Tabung 3 Kg

Peraturan Presiden 104/2007 jo Peraturan Presiden 70/2021 dan Peraturan Presiden 38/2019 jo Peraturan Presiden 71/2021 menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bagi konsumen Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran. Di dalamnya juga mengatur tentang kewajiban Menteri ESDM untuk menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan (kuota) LPG Tabung

3 Kg dengan mempertimbangkan kebutuhan LPG masing-masing segmen pengguna sebagai dasar dalam penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg. Selain itu, Peraturan Presiden 104/2007 memuat ketentuan penugasan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg beserta tanggung jawabnya atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg.



Dalam implementasinya penyaluran LPG Tabung 3 Kg dinilai tidak tepat sasaran. Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang masih bersifat terbuka sehingga semua golongan masyarakat bebas membelinya, tidak ada penyesuaian harga LPG Tabung 3 Kg sejak awal konversi yang berpengaruh pada disparitas harga LPG subsidi dengan LPG nonsubsidi sehingga konsumen yang awalnya menggunakan LPG nonsubsidi berpindah mengkonsumsi LPG bersubsidi. Disparitas harga ini pula yang berakibat pada maraknya pengoplosan.

Belum adanya payung hukum untuk melakukan pengendalian pengguna LPG Tabung 3 Kg, berakibat pada tren peningkatan konsumsi LPG Tabung 3 Kg yang berbanding terbalik dengan konsumsi LPG nonsubsidi. Realisasi volume LPG Tabung 3 Kg tiap tahunnya terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,48% sedangkan LPG nonsubsidi mengalami penurunan rata-rata sebesar 10,87%.

Pada tahun 2020 realisasi LPG tabung 3 Kg sebesar 7,14 juta metrik ton dan 7,46 juta metrik ton di 2021 hingga mencapai 7,80 juta metrik ton di tahun 2022. Pada tahun 2023, volume LPG Tabung 3 Kg ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton dan sesuai Nota Keuangan TA 2024 ditetapkan sebesar 8,03 juta metrik ton.

Untuk itu Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran, sejak 1 Maret 2023, Pemerintah melalui Badan Usaha Penugasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg di Sub Penyalur atau Pangkalan ke dalam sistem berbasis *website* sebagai tahap awal dari Program Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran. Nantinya mulai 1 Januari 2024, hanya pengguna yang telah terdata saja yang boleh membeli LPG Tabung 3 Kg.

Saat ini sedang disusun kajian penggunaan LPG Tabung 3 Kg di empat segmen pengguna. Kajian tersebut bertujuan untuk melakukan identifikasi profil dan perilaku di tiap segmen pengguna dan menghitung besaran konsumsi LPG Tabung 3 Kg di tiap segmen pengguna. Hasil kajian akan digunakan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan pengendalian pendistribusian LPG Tabung 3 Kg agar lebih tepat sasaran.

Percepatan penyelesaian program *One Village One Outlet* (OVOO) juga perlu dilakukan. Tersedianya minimal 1 subpenyalur di tiap desa akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses LPG Tabung 3 Kg. Selain itu, masyarakat juga bisa membelinya sesuai harga yang ditetapkan pemerintah karena penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Pemerintah Daerah hanya sampai tingkat subpenyalur.

Terhadap kebijakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), mempertimbangkan belum adanya pengaturan konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), Ditjen Migas akan ikut mengawal penetapan kebijakan yang mengatur pendistribusian BBM agar tepat sasaran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DITERIMA OLEH STAKEHOLDER


Untuk mendukung indeks ketersediaan hulu migas, terdapat dukungan rekomendasi kebijakan yang diterima oleh stakeholder yang merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan usaha migas. Dalam hal ini merupakan hasil survey dari rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan gas bumi. Rekomendasi kebijakan berisikan mengenai optimalisasi gas bumi sebagai energi transisi, serta dokumen perencanaan terdiri dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Nasional (RIJTDGBN) dan Neraca Gas Bumi Indonesia.

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan *Accessibility* dalam bidang Minyak dan Gas Bumi adalah dengan meningkatkan infrastruktur migas. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 12 Januari 2023 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional




(RIJTDGBN) Tahun 2022 – 2031 sesuai amanah dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan sebagai pembaruan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700K/II/MEM/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012 - 2025 yang dibutuhkan penyesuaian dengan

keadaan dan perencanaan saat ini. Penyusunan RIJTDGBN selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia, yang memuat pemetaan pasokan dan permintaan gas bumi di Indonesia. Baik RIJTDGBN dan Neraca Gas Bumi, penyusunan dilakukan dengan memperhatikan pembagian region berdasarkan interkoneksi infrastruktur gas bumi. Neraca Gas Bumi Indonesia adalah sebagai berikut:



Grafik 7. Neraca Gas Bumi Indonesia

Peta RIJTDGBN adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN)




Progress rencana pembangunan infrastruktur gas bumi dalam RIJTDGBN adalah sebagai berikut:



Gambar 13. Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang

- a. Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang
Salah satu program pengembangan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan adalah pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon - Semarang dengan menggunakan skema pembiayaan APBN. Pada tahun 2023, telah dilakukan pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon - Semarang Tahap I (Ruas Semarang - Batang). Untuk pembangunan tahap selanjutnya, saat ini sedang dilakukan tahap Basic Design pembangunan pipa transmisi Cirebon - Semarang Tahap II. Sesuai dengan hasil kajian pendalaman, ruas tahap II direkomendasikan menjadi Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur untuk mengakomodir potensi permintaan yang lebih luas di Jawa Barat. Pembangunan pipa transmisi ruas Cirebon - Semarang dilakukan untuk mengintegrasikan antara pasokan dan permintaan gas antara Jawa Barat dan Jawa Timur dan sebagai pelaksanaan pembangunan pipa yang termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
- b. Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai - Sei Mangkei
Sebagai dukungan interkoneksi pipa gas sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera-Jawa, serta upaya dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, telah direncanakan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Dumai - Sei Mangkei yang telah tercantum di RIJTDGBN dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Pada tahun 2023, telah dilakukan Studi Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai - Sei Mangkei. Urgensi dibangunnya pipa tersebut yaitu mendukung pengaliran gas jangka Panjang dari WK Andaman di Utara yang dapat dikirimkan ke Selatan, melalui pipa gas Arun-Belawan, Dumai-Sei Mangkei, Duri-Dumai hingga tersambung ke pipa South Sumatera West Java (SSWJ) dan Jawa Barat. Dalam studi kelayakan ini, telah dilakukan potensi pasokan dan permintaan, design awal pipa, serta jalur pipa yang direkomendasikan dengan berbagai pertimbangan.




Gambar 14. Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei

PEMANFAATAN GAS BUMI DOMESTIK

Dalam rangka pemanfaatan gas bumi domestik untuk mendukung transisi energi, pemerintah Indonesia memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan gas domestik dan mendukung hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri-industri pengguna gas bumi. Pemanfaatan Gas Domestik pada Tahun 2023 TW 3 (realisasi s.d. Agustus 2023) mencapai 68% dengan total penyaluran

mencapai 5.446,9 BBTUD. Nilai ini melampaui target pemanfaatan gas bumi domestik tahun 2023 sebesar 67%. Secara *year to date*, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 (realisasi s.d Desember 2022) dengan realisasi pemanfaatan gas domestik sebesar 67% dan total penyaluran mencapai 5.474,42 BBTUD, maka penyerapan gas domestik tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan.

Perbandingan Pasokan Ekspor dan Domestik




Grafik 8. Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Domestik dan Ekspor s.d. Agustus 2023 (dalam BBTUD)



Secara bertahap, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri dapat berjalan optimal dengan adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam

negeri dalam memanfaatkan gas bumi sesuai alokasi dan kontrak gas bumi. Pada beberapa sektor, realisasi pemanfaatan gas bumi oleh pengguna gas bumi di bawah kontrak dan/atau volume yang telah dialokasikan, antara lain pada sektor pupuk, kelistrikan, industri, maupun ekspor gas pipa. Volume realisasi pemanfaatan gas bumi vs volume kontrak (DCQ) dalam BBTUD dapat dilihat pada gambar berikut:

Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs. Kontrak



Grafik 9. Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak (DCQ) dalam BBTUD

Pada sektor kelistrikan, beberapa alasan tidak terpenuhinya realisasi penyerapan sektor ketenagalistrikan adalah:

- PLN menerapkan sistem merit order untuk pembangkit listrik PLN, yaitu memprioritaskan operasi pembangkit dengan biaya murah. Sehingga, jika masih ada potensi sumber energi yang lebih murah dari gas bumi, PLN akan memprioritaskan sumber energi primer tersebut.

- Penyerapan gas bumi yang berada di bawah rata-rata volume jumlah kontrak harian juga dapat disebabkan oleh kemampuan pasok di sisi hulu yang menurun dikarenakan *natural decline* dan terjadinya pemeliharaan/*shut down* pada beberapa KKKS.



2.2. AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN

Realisasi kinerja Akurasi Formula Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada TW 3 tahun 2023 mencapai 96,10% dari target 92,75% dengan capaian kinerja 103,61%. Kinerja pada indikator ini kembali meningkat disebabkan terjadi penurunan deviasi Penetapan ICP dibandingkan periode triwulan II 2023, berdasarkan realisasi ICP Jan-Sep 2023 sebesar US\$77,69/barel dengan target APBN sebesar US\$90/barel. Peningkatan ICP yang dipengaruhi harga minyak dunia disebabkan oleh kebijakan pemotongan produksi minyak dan kenaikan crude throughput Tiongkok. ICP merupakan salah satu parameter yang rentang kendalanya berada di luar Ditjen Migas dan perlu adanya monitoring dan evaluasi melalui analisis trend pasar minyak mentah secara global serta melakukan pendekatan prediksi perhitungan harga komoditas mengikuti jurnal ilmiah/*best practice* yang ada. Selain itu, dalam hal penetapan Harga Jual BBM, LPG dan Gas Bumi, agar dapat berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.

DEVIASI HARGA GAS SKEMA HULU (GAS PIPA, LNG, LPG DAN GAS SUAR)

Deviasi harga gas skema hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar) mendukung indikator kinerja akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan. Nilai deviasi tahun ini adalah sebesar 0%, berdasarkan rekapitulasi pengajuan dan penetapan alokasi dan harga gas bumi sepanjang tahun 2023. Penilaian, penetapan dan monitoring terhadap pengajuan harga gas bumi baik yang eksisting maupun permohonan baru dengan pertimbangan teknis, ekonomi, dan hukum secara komprehensif yang merupakan pembahasan dan assessment dan dilakukan dengan berkoordinasi bersama stakeholders terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. Deviasi sebesar 0% artinya rekomendasi yang diberikan oleh Ditjen Migas sesuai dengan harga gas yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan selanjutnya dijadikan acuan oleh penjual dan pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Gas.

Dalam hal dukungan terhadap pencapaian indikator deviasi harga gas skema hulu, terdapat Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Dalam rangka mendorong daya saing industri, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 ("Kepmen ESDM 89K/2020") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Menindaklanjuti rekomendasi dari Menteri Perindustrian dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021 Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor industri tertentu yang mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu ("HGBT") melalui revisi Kepmen ESDM 89K/2020 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kepmen ESDM 134K/2021") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Sebagai tindak lanjut atas permohonan penambahan perusahaan industri yang mendapatkan HGBT dari Menteri Perindustrian, Ditjen Migas beserta SKK Migas dan BPMA telah mengevaluasi permohonan tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas dan ketersediaan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk implementasi HGBT. Maka, pada tahun 2023 telah terbit revisi Kepmen 134K/2021 menjadi Keputusan Menteri Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023 ("Kepmen ESDM 91/K 2023") tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Di sektor kelistrikan, untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan Gas Bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 K/12/MEM/2020 ("Kepmen ESDM 91K/2020") tentang Harga Gas Bumi Di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*). Menindaklanjuti rekomendasi penambahan beberapa pembangkit IPP sebagai penerima HGBT dari Ditjen Ketenagalistrikan dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021 Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor kelistrikan yang mendapatkan HGBT melalui revisi Kepmen



ESDM 91K/2020 menjadi Kepmen ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (Plant Gate) yang selanjutnya direvisi menjadi Kepmen ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kepmen ESDM 135K/2021") tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*). Saat ini, Ditjen Ketenagalistrikan sedang mengevaluasi implementasi Kepmen ESDM 135K/2021 serta usulan perubahan dan/atau penambahan pembangkit yang bisa mendapatkan HGBT, dan selanjutnya akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Ditjen Migas.

Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan atau ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Sebagai pelaksanaan dari Putusan MK No. 002/PPU-I/2003, terkait gugatan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, MK mencabut pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) yang menyerahkan penentuan harga BBM dan gas bumi pada mekanisme persaingan usaha

HARGA JUAL ECERAN BBM

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, Bahan Bakar Minyak dibagi dalam tiga kategorisasi sebagai berikut :

- a. Jenis BBM Tertentu; adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan; adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

- c. Jenis BBM Umum; adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu (diluar huruf a dan b di atas) dan tidak diberikan subsidi.

dengan jenis:

- a. Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 90 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Wilayah penugasan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan.

Pengaturan perhitungan harga jual eceran jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan serta Jenis BBM Umum diatur melalui:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022
- Keputusan Menteri ESDM No 17 K/11/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/12/MEM.2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bnsin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 K/MG.01/MEM.M/2022
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 148 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 255 K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga



Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan

- Keputusan Menteri ESDM Nomor 256 K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak
- Kepmen ESDM No 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 tentang HJE JBT dan JBKP

Pengaturan harga jualnya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.
- 2) Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.
- 3) Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar.
- 4) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 5) Harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar, dan untuk Jenis BBM Umum yang dijual di SPBU/SPBN serta Avtur yang disalurkan melalui DPPU Menteri menetapkan formula Harga Dasar Batas Atas.

HARGA LPG

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefed Petroleum Gas* Tabung 3 Kg, yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefed Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021, bahwa:

- 1) Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg

- 2) Harga jual eceran LPG Tertentu di titik serah, untuk setiap kilogram merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan untuk setiap kilogram diberikan subsidi.
- 3) Subsidi LPG Tabung 3 Kg dihitung dari harga jual eceran setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Penyalur LPG dikurangi harga patokan LPG Tabung 3 Kg setiap kilogram LPG.
- 4) Menteri menetapkan:
 - a. Harga patokan LPG Tertentu setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - b. Harga indeks pasar LPG Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bahwa:

- 1) Harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum di titik serah ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga patokan, ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaporkan penetapan dan penerapan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual LPG Umum untuk Pengguna LPG Umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- 2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan harga patokan LPG Umum dan/atau harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum dengan mempertimbangkan:
 - a. Kesenambungan penyediaan dan pendistribusian;
 - b. Stabilitas harga jual eceran;
 - c. Keberlangsungan kegiatan ekonomi; dan
 - d. Ekonomi riil dan social masyarakat.

Realisasi usulan penetapan harga jual eceran BBM dan Harga Patokan LPG yang Disetujui oleh Dirjen dari tahun 2021 sd 2023 adalah 100% dimana penetapan harga tersebut dihitung dengan menggunakan formula yang telah diatur pada peraturan perundangan yang berlaku.



Persentase Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG merupakan kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan Meningkatnya Akurasi Formula Harga Migas Hilir. Dalam rangka meningkatkan akurasi formula harga migas maka Ditjen Migas melakukan evaluasi formula harga dasar BBM maupun harga patokan LPG 3 kg secara berkala, dengan mempertimbangkan faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi penyediaan dan pendistribusian BBM/LPG.

Evaluasi formula harga dasar BBM/harga patokan LPG 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi biaya perolehan yang terdiri dari biaya penyediaan BBM/LPG baik dari kilang dalam negeri maupun impor s.d titik depot serta realisasi biaya pendistribusian yang antara lain terdiri dari biaya pengangkutan BBM/LPG dari depot s.d penyalur, biaya depresiasi, biaya penyimpanan BBM/LPG, margin Badan Usaha dan margin penyalur.

Hasil evaluasi terhadap biaya – biaya tersebut diformulasikan menjadi usulan formula harga dasar BBM/formula harga patokan LPG 3 kg untuk menjadi bahan pertimbangan formula yang akan diusulkan oleh Menteri ESDM ke Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021 maupun Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefed Petroleum Gas* Tabung 3 Kg, yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019, dimana penetapan formula harga dasar BBM/ harga patokan LPG 3 kg setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

PROGRAM BBM SATU HARGA

Program BBM Satu Harga merupakan program pembangunan penyalur BBM di wilayah yang belum terdapat lembaga penyalur, hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

secara Nasional. Penyalur (contoh penyalur: SPBU) wajib menjual BBM Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.

Sesuai dengan Kepdirjen Migas No 127.K/10/DJM.O/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian JBT dan JBKP Badan Pengatur, pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Penerima Penugasan mengusulkan lokasi tertentu kepada Direktur Jenderal Migas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Ketersediaan Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di lokasi yang diusulkan;
- kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan;
- kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Direktur Jenderal Migas melakukan evaluasi atas usulan lokasi tertentu dengan memprioritaskan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal.

Badan Usaha Penerima Penugasan dapat mengajukan usulan perubahan lokasi dan/ atau waktu pelaksanaan pembangunan atau penunjukan Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Lokasi Tertentu kepada Badan Pengatur dengan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Migas. Kemudian Badan Pengatur dapat mengajukan usulan perubahan lokasi dan/atau waktu pelaksanaan pembangunan atau penunjukan Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Lokasi Tertentu kepada Direktorat Jenderal Migas. Pertimbangan atas perubahan lokasi antara lain kondisi keamanan daerah setempat, keadaan kahar dan/atau kendala lainnya di luar kemampuan Badan Usaha Penerima Penugasan. Direktur Jenderal Migas melakukan evaluasi atas perubahan lokasi penyalur BBM satu harga dengan mempertimbangkan pencapaian target pendirian penyalur BBM satu harga pada tahun berjalan.



Adapun realisasi pembangunan BBM satu harga dari tahun 2021 sd 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Pembangunan BBM Satu Harga dari Tahun 2021-2023

| Tahun | 2021 | 2022 | 2023* |
|-----------|------|------|-------|
| Realisasi | 78 | 92 | 59 |

*realisasi sampai dengan 30 September 2023

DEVIASI HARGA GAS HILIR DAN BBG

Selain mengatur tentang harga bahan bakar minyak dan LPG, pemerintah juga mengatur tentang harga jual gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir (“Harga Jual Gas Hilir”). Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang–Undang Dasar NRI 1945, pengelolaan gas bumi dilakukan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, gas bumi harus dikelola agar dapat memberikan nilai tambah yang paling optimal sehingga menjadikan Indonesia lebih unggul. Lebih lanjut, gas bumi Indonesia bukan komoditas regional atau internasional, tetapi aset strategis yang harus dikelola untuk menciptakan ketahanan dan kedaulatan energi, serta membangun keunggulan daya saing Indonesia secara regional dan internasional.

Pengelolaan tersebut salah satunya diejawantahkan dalam bentuk pengaturan Harga Jual Gas Hilir yang sejalan dengan upaya Pemerintah mendorong optimalisasi *energy mix* (bauran energi) untuk pemenuhan kebutuhan energi Indonesia, diantaranya gas bumi yang penyediaannya harus mengutamakan kepentingan domestik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mengamanatkan perubahan paradigma dimana energi tidak lagi berperan sebagai komoditas, tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional. Lebih konkritnya, sumber daya energi nasional yang tersedia dimanfaatkan sebagai faktor produksi (input) dalam pembangunan industri nasional. Peraturan tersebut merupakan respon dari paradigma energi nasional selama ini yang menjadikannya sebagai komoditas untuk menghasilkan pemasukan bagi pemerintah.

Kesungguhan Pemerintah untuk menggeser paradigma bahwa energi tidak lagi berperan sebagai komoditas tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional, salah satunya diejawantahkan melalui Peraturan Presiden

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 (“Perpres 40/2016 jo 121/2020”). Pada peraturan ini Pemerintah berencana mendorong pertumbuhan industri dan substitusi bahan bakar listrik melalui penyesuaian Harga Gas Bumi dengan mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari gas bumi. Namun, secara makro pemanfaatan gas bumi untuk domestik menimbulkan potensi manfaat atau dampak positif bagi perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), peningkatan penerimaan pajak, peningkatan pendapatan rumah tangga, pengurangan subsidi pupuk dan listrik, serta penyerapan tenaga kerja.

Terkait pengaturan Harga Jual Gas Hilir, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 jo 14 Tahun 2019 yang mengatur formula perhitungan harga jual gas bumi melalui pipa Badan Usaha Niaga kepada sektor industri dan ketenagalistrikan. Badan Usaha Niaga wajib menerapkan Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dan melaporkannya kepada Menteri ESDM c.q. Dirjen Migas. Khusus tindak lanjut Perpres 40/2016 jo 121/2020, Kementerian ESDM telah menerbitkan beberapa peraturan turunan terkait kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (“HGBT”), yaitu:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 89K/10/MEM/2020 tanggal 13 April 2020 (“Kepmen 89K/2020”) yang saat ini telah digantikan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 30 Juli 2021 (“Kepmen 134K/2021”);
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 91K/12/MEM/2020 tanggal 22 April 2020 (“Kepmen 91K/2020”) yang saat ini telah digantikan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor



- 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tanggal 30 Juni 2021 jo Keputusan Menteri ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 2 Agustus 2021 (“Kepmen 134K/2021”);
- e. Keputusan Menteri ESDM Nomor 169 K/73/MEM/2020 tanggal 18 September 2020 (“Kepmen 169K/2020”);
- f. Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 13 Mei 2022 (“Kepmen 134K/2022”).

Penetapan HGBT sebagaimana tertuang dalam Kepmen 89K/2020 jo 134K/2021 (untuk bidang industri) dan Kepmen 91K/2020 jo 135K/2021 (untuk bidang penyediaan tenaga listrik) telah diterapkan oleh Badan Usaha Niaga sejak bulan April 2020 dengan realisasi capaian kinerja sesuai target.

Pemerintah juga mengatur terkait harga BBG sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 bahwa “Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas, Menteri menetapkan harga jual eceran CNG, penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian”.

Komponen harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi antara lain:

$$\text{Harga Jual} = H_{\text{CTP}} + \text{Toll Fee} + \text{Investasi} + \text{O\&M} + \text{Margin SPBG} + \text{Pajak}$$

dimana:

- H_{CTP} adalah harga di titik penyerahan, bisa di *well head* maupun *plan gate* pipa hulu;
- Toll Fee adalah tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang ditetapkan oleh Badan Pengatur;
- Investasi adalah biaya untuk Pembangunan SPBG dan infrastruktur pendukungnya;
- O & M adalah biaya pengoperasian dan pemeliharaan SPBG dan infrastruktur pendukungnya antara lain biaya tenaga kerja dan biaya langganan listrik;
- Margin SPBG adalah besarnya keuntungan pengoperasian SPBG;
- Pajak adalah pajak bahan bakar untuk kendaraan bermotor.

Saat ini, harga jual Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk transportasi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas sebesar Rp4.500,00 per Liter Setara Premium (LSP) termasuk pajak-pajak berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 82.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi.

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Harga minyak bergerak dengan tren menurun di paruh kedua tahun 2022 dan terus berlanjut

di tahun 2023. Di sepanjang paruh kedua tahun 2022, harga minyak bergerak dengan tren menurun seiring dengan peningkatan suplai global. Pada akhir tahun 2022, Rusia dikenakan sanksi price cap oleh beberapa negara maju dengan tujuan untuk menghambat sumber pembiayaan invasi. Harga terus melandai terbatas hingga mencapai sedikit di atas US\$80 per barel pada akhir tahun 2022. Memasuki tahun 2023, penurunan harga minyak mentah terus berlanjut. Kekhawatiran akan pelemahan ekonomi global, terutama AS dan Tiongkok sebagai importir terbesar menyebabkan penurunan tingkat permintaan. Di sisi penawaran, pasokan minyak mentah dunia mengalami sedikit peningkatan, terutama oleh produksi non-OPEC. Namun, harga masih terjaga pada kisaran US\$80 per barel pada semester I-2023. Harga minyak mentah global diperkirakan masih terus mengalami dinamika, terutama disebabkan faktor nonfundamental. Situasi geopolitik masih menjadi faktor krusial yang memengaruhi level harga. Sementara dari sisi fundamental, permintaan masih dipengaruhi oleh kekhawatiran melemahnya ekonomi global. Meskipun begitu, OPEC akan terus merespons perkembangan harga untuk melakukan intervensi pasokan.



Kebijakan pemotongan produksi yang dilanjutkan hingga tahun 2024 diperkirakan memengaruhi kenaikan harga. Harga diperkirakan akan bergerak sedikit di atas perkiraan 2023 karena stok global yang diperkirakan menurun. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia juga mengalami pergerakan yang serupa. Mengacu pada pergerakan harga Brent sebagai acuan utama dalam formula ICP,

harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai US\$80 per barel. Seiring dengan pergerakan harga yang terus menurun, OPEC+ pada pertengahan tahun bersepakat untuk meningkatkan pemotongan produksi hingga tahun 2024 untuk menjaga tingkat harga. Kebijakan ini diperkirakan mendorong kenaikan harga pada semester II-2023 seiring stok minyak global yang diperkirakan menegat.

2.3. INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Realisasi kinerja Indeks Aksesibilitas Migas mencapai 67 dari target 85 dengan capaian 79,06%. Capaian Indeks Aksesibilitas Migas meningkat dari capaian triwulan II 2023 karena adanya peningkatan indeks Fasilitas Niaga dan Pengangkutan Migas, serta peningkatan pada kinerja penyediaan konkrit, yang perlu terus dikoordinasikan secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat selesai tepat pada waktunya. Di sisi lain, tidak terdapatnya kegiatan pembangunan jargas skema APBN pada tahun 2023, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap jargas non-APBN. Berdasarkan data Buku Saku bahwa terdapat penambahan jumlah jargas terbangun non-APBN.

JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DENGAN SKEMA KPBU

Sebagai komitmen atas target pencapaian RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM akan mengupayakan penambahan 5 lokasi untuk mendapatkan fasilitas *Project Development Facility* (PDF) dari Kementerian Keuangan. Sampai dengan triwulan 3 TA 2023, Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dengan skema KPBU masih dalam tahapan penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek menggunakan Fasilitas PDF (*Project Development Facility*/PDF) dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kota Batam, dengan hasil sebagai berikut:

1. *Real Demand Survey* (RDS)

Telah dilakukan RDS di Kota Batam dimana untuk melakukan pekerjaan supplemental RDS akan berjalan paralel dengan proses

Outline Bussines Case (OBC). Tujuan RDS adalah mendapatkan gambaran dari masyarakat kota Batam terkait kemampuan bayar (*affordability to pay*), kemauan membayar (*willingness to pay*), penyerapan volume gas, dan tarif gas.

2. Kajian Hukum dan Kelembagaan

Telah dilakukan penyusunan draft revisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil berdasarkan hasil Kajian Hukum dan Kelembagaan.

Pengajuan Revisi Peraturan Presiden diusulkan melalui jalur Izin Prakarsa agar dapat selesai pada tahun 2023.

BPH Migas telah menyampaikan secara tertulis dukungan dan komitmennya terhadap penyiapan dan pelaksanaan Proyek, termasuk mengikuti pembahasan Rancangan Perpres Jargas dan menyesuaikan regulasi BPH Migas sebagaimana diperlukan (Surat Kepala BPH Migas tertanggal 8 Juni 2023) serta PII menyampaikan Draft Rancangan Perpres dan Naskah Urgensi kepada ESDM untuk disetujui sebagai Hasil Keluaran.

3. *Outline Bussines Case* (OBC)

Telah dilakukan survei *Geo Penetrating Radar* (GPR) dan akan dilakukan analisis pada hasil *survey* tersebut serta menyusun perhitungan *capex* dan *opex* untuk proyek. Telah dilakukan kajian ekonomi dan komersial proyek dimana telah dilakukan diskusi dengan beberapa calon investor dan dilakukan pula pemutakhiran Kajian Hukum dan Kelembagaan.



FASILITASI JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA NON-APBN

Untuk mencapai target Pembangunan Jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) sampai dengan 4 juta sambungan Rumah ditahun 2024 sebagaimana dalam target Perpres 18 tahun 2020, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM telah membangun Jargas mulai dari tahun 2009 – 2022 sebanyak 703.308 Sambungan Rumah (SR).

Untuk itu Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga mendorong Badan Usaha dalam hal ini PT PGN untuk mengembangkan pembangunan Jargas dengan anggaran Badan Usaha (Jargas Mandiri) yang direncanakan hingga Desember 2023 adalah sebanyak 93.127 SR sedangkan untuk target gas-in di tahun 2024 sebanyak 117.701 SR yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota.



Gambar 15. Fasilitasi Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Non-APBN



PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON SEMARANG



Gambar 16. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang

Pembangunan Pipa Transmisi Semarang Cirebon saat ini baru dibangun untuk ruas Semarang – Batang (Cisem Tahap 1) yang menggunakan APBN TA 2022 – 2023 (Kontrak Tahun Jamak). Pipa ini akan memenuhi kebutuhan gas untuk Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Dalam Pembangunan pipa Transmisi gas Cirebon – Semarang Tahap 1 (ruas Semarang – Batang) mengalami beberapa kendala baik pada proses pengadaan, pelaksanaan kontruksi hingga pelaksanaan administrasi kontrak namun dengan dukungan para stake holder internal maupun eksternal Proses Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang dapat selesai tepat waktu dan telah diresmikan pada bulan Agustus 2023.


KONVERSI BBM KE BBG UNTUK PETANI SASARAN DAN NELAYAN SASARAN

Gas bumi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber energi dan bahan baku, penerimaan negara, serta juga dapat menciptakan efek berantai untuk peningkatan kapasitas nasional. Peranan Gas Bumi sebagai

salah satu sumber energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan Gas Bumi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengamanatkan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, maka dilakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas melalui pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi.

Konversi BBM ke BBG untuk nelayan telah dilakukan dari tahun 2016 dan untuk Konversi BBM ke BBG untuk Petani telah dilakukan dari tahun 2019 dengan capaian sebagai berikut:




Gambar 17. Peta Sebaran Konkrit Petani 2019-2022



Pada tahun 2023, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani sebanyak 39.000 paket yang terdistribusi di 69 Kabupaten/kota, dan untuk Nelayan Sasaran sebanyak 13.865 paket yang terdistribusi di 49 Kabupaten/kota.

Pada pelaksanaannya sampai dengan bulan Oktober 2023 kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani dan Nelayan meliputi kegiatan pendistribusian/ pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk petani dengan progress sebagai berikut:




2.4. PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Realisasi kinerja indikator Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas mencapai 61,02% dari target 63% dengan capaian 96,86%. Kinerja TKDN hingga triwulan III 2023 tersebut masih berada di bawah target, sehingga perlu memperhatikan dan menjalankan mitigasi risiko yang terdapat pada Risk Register Ditjen Migas, antara lain melakukan evaluasi pra-masterlist untuk mengoptimalkan potensi penggunaan produk dalam negeri, melakukan koordinasi antara Kontraktor Kontrak Kerjasama dengan produsen untuk mendapatkan barang dan jasa yang memiliki nilai TKDN tinggi serta memenuhi standar harga, kualitas, dan waktu penyerahan, dan mencari alternatif barang substitusi yang dapat dimanufaktur/diproduksi dalam negeri untuk menggantikan barang impor.

1. Dalam upaya peningkatan capaian TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas yang bertujuan untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas.
2. Pembinaan dilakukan terhadap produsen barang operasi dalam negeri yang terdaftar sebagai Industri Penunjang Migas dan memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas Barang. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 terdapat 318 Industri dalam negeri yang telah memiliki SKUP Migas (Barang) dengan rincian peringkat:




JUMLAH INDUSTRI PENUNJANG MIGAS TW III TAHUN 2023



Grafik 10. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

- Untuk meningkatkan kemampuan produsen dalam negeri, Direktorat Jenderal Migas bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan evaluasi dan penilaian produk dalam negeri melalui Program Guna Bina Industri Dalam negeri (PRO GUNADI). Evaluasi dan penilaian produk dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produsen dalam negeri sehingga mampu menghasilkan produk dalam negeri yang memenuhi spesifikasi mutu barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas.
- Sampai dengan Triwulan 3 tahun 2023, capaian Komitmen TKDN Hulu Minyak dan Gas Bumi mencapai 61,02% dari target komitmen TKDN Hulu pada tahun

2023 sebesar 63%. Capaian komitmen ini diharapkan akan meningkat hingga akhir tahun 2023 sehingga sesuai dengan target. Meskipun realisasi komitmen TKDN Hulu hingga September 2023 lebih rendah dibandingkan capaian komitmen tahun 2022, sebagai sektor yang diharapkan dapat memberikan efek pengganda melalui investasi hulu minyak dan gas bumi, komitmen TKDN yang mencapai 61,02% merupakan salah satu hal yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional memberikan dampak yang positif bagi perekonomian nasional melalui penggunaan produk-produk dalam negeri.



Grafik 11. Nilai Pengadaan dan Komitmen TKDN



2.5. PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS

Realisasi kinerja indikator Persentase Realisasi Investasi subsektor Migas mencapai 61% dari target 81% dengan capaian 75,13%. Hingga triwulan III 2023, kinerja investasi sudah cukup baik karena adanya peningkatan pada realisasi investasi subsektor hilir. Namun demikian, perlu terus dilakukan langkah-langkah mitigasi seperti melakukan monitoring 3 bulanan untuk realisasi investasi hulu dan hilir migas, progress dari setiap proyek investasi beserta strategi peningkatan investasi hulu dan hilir migas, agar mencapai target di akhir tahun. Kendala yang dihadapi pada kegiatan investasi hulu adalah kondisi *development well drilling* yang masih rendah dikarenakan adanya *safety stand-down* di Pertamina Group dan adanya hambatan *rig availability* dan *rig schedule* di KKKS. Sementara tantangan dan kendala pada investasi hilir antara lain RDMP RU IV Cilacap yang masih memerlukan dukungan pencarian *strategic partner*, dan Jargas PGN yang terdapat kendala perolehan perijinan konstruksi dari pengelola kawasan perumahan, pemda, lingkungan (RT/RW) karena banyaknya permintaan retribusi atas kegiatan konstruksi.

Kebutuhan energi dunia terus mengalami peningkatan. Menurut proyeksi Badan Energi Dunia (International Energy Agency-IEA), hingga tahun 2030 permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Sebagian besar atau sekitar 80% kebutuhan energi dunia tersebut dipasok dari bahan bakar fosil. "Peningkatan permintaan energi dunia tersebut terutama didorong oleh laju pertumbuhan penduduk dan GDP," ditambahkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia sangat mempengaruhi permintaan energi dunia. Untuk menghadapi pertumbuhan tersebut, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri terhadap pemenuhan energi didalam negeri seiring dengan penurunan produksi minyak mentah yang terus terjadi, meningkatnya impor minyak mentah dan bahan bakar, serta pembangunan infrastruktur minyak dan gas yang belum dapat memenuhi kebutuhan

domestik. Dalam upaya memenuhi solusi atas hal tersebut diatas, pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak sebesar 1 juta barel/hari pada tahun 2030 yang diantaranya dilakukan melalui eksplorasi massif, mendorong produksi sumur - sumur idle, peningkatan teknologi EOR & EGR, optimasi wilayah kerja non konvensional serta mengakuisisi lapangan minyak di luar negeri untuk kebutuhan kilang di dalam negeri. Dalam peningkatan kapasitas dalam negeri pemerintah juga merencanakan untuk melakukan peningkatan kapasitas kilang, produksi LPG, pemanfaatan gas bumi, dan pembangunan infrastruktur gas bumi yang tentu saja membutuhkan mitra negara untuk dapat bekerja sama baik dalam bidang investasi, teknologi dan *capacity building*.

Dalam hal pencapaian target pemenuhan kebutuhan energi, Indonesia juga dihadapi dengan tantangan pemenuhan penurunan emisi karbon (jelaskan berapa targetnya) guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) ditahun 2060. Dalam fase era transisi energi Ditjen Migas melakukan berbagai upaya proses pengalihan sumber energi dari sumber berbasis bahan bakar fosil kepada sumber-sumber yang memiliki nilai emisi karbon yang lebih rendah dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan bakar gas diberbagai sektor dan juga mencari teknologi untuk mendukung penurunan emisi karbon yang tentu saja membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Saat ini dunia sedang dihadapkan pada ketidakpastian situasi geopolitik yang menyebabkan ketidakpastian usaha sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan energi yang dapat mengakibatkan permasalahan sosial dan ekonomi. Energi yang berasal dari minyak dan gas bumi merupakan salah satu penggerak ekonomi dan merupakan modal dalam masa transisi energi yang dapat memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat sehingga Indonesia sangat penting untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama diberbagai bidang minyak dan gas bumi dengan berbagai mitra negara guna mengamankan ketahanan energi dalam negeri.




Hal – hal tersebut di atas juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, pasal 10 ayat 1, yang mengatur tentang kerja sama internasional di bidang energi dengan tujuan :

- 1) menjamin ketahanan energi nasional
- 2) menjamin ketersediaan energi dalam negeri, dan
- 3) meningkatkan perekonomian nasional.

Saat ini pemenuhan kebutuhan energi menerapkan konsep Energi Trilema itu terdiri dari ketahanan energi, kesetaraan energi, dan keberlanjutan lingkungan. World Energy Council mendefinisikan ketahanan energi sebagai kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini dan masa mendatang. Hal yang sangat krusial

dalam pemenuhannya adalah menginisiasi pertemuan – pertemuan internasional guna mendorong terjalinnya kerja sama dengan negeri mitra, menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif bidang minyak dan gas bumi. Dalam periode catatan realisasi investasi yang dirangkum pada tahun 2014 – 2022 investasi bidang minyak dan bumi dapat terjaga kelangsungannya walau harus melewati masa sulit saat anjloknya demand serta harga minyak bumi akibat Pandemic Covid-19. Hal tersebut disebabkan oleh dukungan berbagai negara mitra Indonesia yang tidak menghentikan aktifitas kegiataannya termasuk pendanaan didalamnya untuk memenuhi capaian target proyek minyak dan gas bumi serta tetap menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menarik untuk berinvestasi.



Grafik 12. Realisasi Investasi Tahun 2014-2023

JUMLAH KESEPAHAMAN/PERJANJIAN KERJA SAMA BILATERAL DAN DALAM NEGERI TERKAIT PENGELOLAAN MIGAS YANG DITINDAKLANJUTI (KEGIATAN)

Pelaksanaan hubungan kerja sama bilateral merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga iklim investasi serta menarik minat negara-negara mitra Indonesia untuk bekerja sama dalam mengembangkan partisipasi berbagai kegiatan di industri

minyak dan gas bumi Indonesia yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan produktifitas dalam negeri serta turut mengoptimalisasi pengembangan industri bidang jasa dan teknologi bidang migas nasional guna mendukung penurunan emisi gas rumah kaca menuju target NZE 2060.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2522 K/05/MEM/2015 tentang Unit Koordinator (Focal Point) Penanganan Forum Dialog/Kerja Sama



Luar Negeri di Lingkungan Kementerian ESDM, Ditjen Migas ditetapkan sebagai focal point kerja sama sektor ESDM. Direktorat Jenderal Migas akan melanjutkan kegiatan rutin yang telah disepakati dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Persatuan Emirat, Kenya, Tanzania, dan lain-lain melalui berbagai pertemuan-pertemuan bilateral baik di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan ini ditujukan untuk menghasilkan program-program sektor energi yang dapat diterapkan di Indonesia, khususnya di bidang migas termasuk diantaranya:

- a. perumusan kebijakan yang tepat;
- b. peningkatan dan pengembangan teknologi migas;
- c. pembentukan taskforce;
- d. kegiatan yang mendukung transisi energi melalui berbagai aktifitas berupa workshop, sharing session, joint working group, forum dialog.

Seluruh kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terjadinya kerja sama G to G hingga dapat diimplementasikan sampai dengan aktifitas B to B oleh badan usaha nasional dan/ atau badan usaha milik negara sebagai tindak lanjut kerja sama TA 2023.

Ditjen Migas juga akan memfasilitasi inisiasi hubungan atau pendekatan dengan negara baru apabila ditemukan potensi kerja sama migas dengan Indonesia. Informasi potensi kerja sama ini dapat berasal dari brafaks kantor perwakilan RI di luar negeri, kunjungan atau courtesy pejabat negara dengan Menteri ESDM atau pimpinan di Ditjen Migas, dan usulan rencana kerja sama dari BUMN atau perusahaan migas nasional.

JUMLAH KESEPAHAMAN/PERJANJIAN KERJA SAMA MULTILATERAL, REGIONAL, DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG DITINDAKLANJUTI (KEGIATAN)

Selain dengan kerja sama bilateral dan negeri, pengembangan teknologi migas, serta transisi energi menuju NZE pada tahun 2060 dapat dilaksanakan melalui kerja sama multilateral, dan regional. Saat ini Indonesia aktif dalam beberapa forum multilateral dan organisasi regional antara lain G20, IEA, World Bank, ASEAN SOME & AMEM, APEC EWG, dan negosiasi perjanjian perdagangan internasional seperti Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) serta berbagai perundingan di bawah WTO.

Kegiatan dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unit Eselon II di lingkungan Ditjen Migas, unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, Dewan Energi Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, BUMN migas, serta instansi/institusi terkait lainnya untuk memperoleh masukan dalam pelaksanaan kerja sama lingkup regional dan multilateral dan juga dalam peningkatan kerja sama ketahanan minyak dan gas bumi di lingkup regional dan multilateral. Koordinasi dalam negeri juga dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan instansi di atas dalam penyusunan keputusan atau kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap kesepakatan kerja sama multilateral dan regional di bidang minyak dan gas bumi.

Beberapa Forum Dialog/Kerja Sama multilateral yang telah dilaksanakan pada TW3 TA 2023 diantaranya tindak lanjut kerja sama pada forum APSA, IEA, ERIA, IEU CEPA, AMEM ASEAN, dan IPEF.




2.6. PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS DAN PNBP BLU PENGUJIAN MIGAS

Realisasi kinerja indikator Persentase Realisasi PNBP subsektor Migas mencapai 78% dari target 100% dengan capaian 78,02%. Adanya kenaikan ICP dibandingkan periode sebelumnya memungkinkan ada peningkatan nilai PNBP SDA Migas sehingga meningkatkan kinerja capaian PNBP Subsektor Migas. Di samping itu, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada realisasi PNBP BLU Triwulan III 2023 sebesar 90,84% dibandingkan realisasi Triwulan II 2023. Sebagai langkah mitigasi agar kinerja indikator ini dapat terus membaik dan mencapai target di akhir tahun, maka perlu koordinasi, monitoring dan evaluasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait.

Perkembangan Pendapatan SDA Migas selama periode tahun 2019–2022 mengalami dinamika pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,9 persen, sejalan dengan volatilitas ICP di pasar

internasional. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 43,0 persen disebabkan oleh termoderasinya ICP hingga US\$40,4 per barel dampak pandemi Covid-19. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 persen dipengaruhi oleh peningkatan ICP yaitu mencapai US\$97,1 per barel.

Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp103.601,5 miliar atau terkontraksi 30,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tren moderasi harga komoditas terutama ICP yang diperkirakan menurun yaitu berada pada kisaran US\$78,0 per barel, lebih rendah jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2022 yang sebesar US\$97,1 per barel. Grafik 2.11 memperlihatkan perkembangan Pendapatan SDA Migas pada tahun 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 13. Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2019-2024 (triliun rupiah)

Sementara itu, terkait dengan capaian PNBP BLU (termasuk penerimaan yang belum disahkan) sampai dengan Triwulan III sebesar Rp133.379.985.129 atau 89% dari target sebesar Rp150.000.000.000. Capaian ini sudah melebihi dari target triwulan III sebesar Rp96,74 milyar, hal ini dikarenakan Sebagian pekerjaan telah selesai dan invoice yang telah dibayarkan sesuai

waktu yang ditentukan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada akhir tahun meliputi monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline, koordinasi dengan pihak mitra dalam penerbitan dan pembayaran invoice tepat waktu, dan menggiatkan promosi untuk meningkatkan potensi pekerjaan.



2.7. INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, merupakan suatu bentuk pengukuran efektivitas pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan dinilai berdasarkan hasil survei persepsi badan usaha. Pengukuran indeks dilaksanakan dengan survei kinerja Ditjen Migas yang disebar kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap di subsektor migas.

Beberapa poin pertanyaan yang menjadi bahan evaluasi pada survei kepada badan usaha diantaranya adalah:

- Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Badan Usaha
- Pelaksanaan diseminasi informasi/sosialisasi kebijakan kepada Badan Usaha
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi migas untuk mendukung badan usaha melaksanakan kegiatan usaha
- Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha terhadap badan usaha

Berdasarkan survei tersebut didapatkan bahwa realisasi kinerja Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas yaitu 91,09 dari target 78,5 dengan capaian kinerja 116,04%. Berdasarkan angka tersebut, capaian kinerja tahun ini melebihi target dan meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 89,79,

namun masih terdapat beberapa ruang untuk perbaikan lebih baik yang didapat dari Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap berdasarkan survei, di antaranya:

- Peningkatan kecepatan penyelesaian persetujuan izin agar sesuai dengan *Service Level Agreement*
- Perlu ditambah kegiatan sosialisasi agar Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan dan mekanisme perizinan
- Kegiatan berupa *Focus Group Discussion* penting agar badan usaha dapat memberikan masukan secara langsung kepada Ditjen Migas untuk perbaikan sistem pelayanan usaha maupun kebijakan yang relevan dan efektif
- Perlu adanya *customer service* yang bersifat langsung menjawab, dibandingkan berkomunikasi secara langsung dengan verifikator

Kinerja indeks pembinaan dan pengawasan perlu dipertahankan agar pada survei periode selanjutnya dapat menghasilkan nilai yang sama atau bahkan lebih baik. Selain itu diharapkan setiap unit yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan dapat segera menindaklanjuti langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam peningkatan nilai indeks tersebut berdasarkan masukan dari Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

2.8. TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS

Penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP di lingkungan Kementerian ESDM dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan dilakukan melalui pendekatan kuantitatif di tiga komponen yaitu penetapan tujuan dengan bobot sebesar 40%, struktur dan proses dengan bobot sebesar 30% serta pencapaian tujuan SPIP dengan bobot sebesar 30%.

Realisasi kinerja Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas adalah sebesar 3,73 dari target 3,5 dengan capaian 106,69%. Nilai tersebut berdasarkan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan

SPIP Kementerian ESDM Tahun 2022-2023 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Mandiri. Mengingat sistem penilaian SPIP saat ini telah terintegrasi, maka realisasi kinerja SPIP Ditjen Migas mengikuti hasil pada level kementerian yaitu 3,734 atau di level "terdefinisi". Dengan tingkat maturitas terdefinisi berarti bahwa Kementerian ESDM telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik, mampu menyusun rencana kinerja beserta indikatornya, serta menyusun strategi pencapaian rencana kinerja dimaksud. Dengan nilai tersebut, tingkat



maturitas Direktorat Jenderal Migas tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tingkat maturitas SPIP tahun 2022 yang mencapai nilai 3,92 meskipun demikian angka tingkat maturitas Direktorat Jenderal Migas 2023 tersebut masih berada di atas target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Migas 2023 sebesar 3,50 untuk tingkat maturitas SPIP. Penilaian tingkat maturitas SPIP Kementerian ESDM juga dilakukan oleh BPKP namun demikian hingga akhir November 2023 nilai hasil penilaian dimaksud masih belum diperoleh secara resmi.

Masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP Ditjen Migas khususnya pada Komponen Struktur dan Proses, yang melingkupi manajemen risiko, serta komponen pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Ini berarti bahwa secara umum manajemen risiko dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian ESDM termasuk Direktorat Jenderal Migas masih memiliki ruang untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi tingkat maturitas SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Upaya perbaikan terhadap tingkat maturitas SPIP sedikit menjadi tantangan apabila hanya

dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Migas mengingat saat ini penilaian tingkat maturitas SPIP dilakukan secara terintegrasi di level Kementerian ESDM sehingga untuk mendapat perbaikan secara nyata, upaya menyangkut *area of improvement* SPIP harus dilaksanakan secara kolektif di seluruh Unit Eselon I Kementerian ESDM dan tidak hanya di Direktorat Jenderal Migas saja. Namun demikian, peluang untuk upaya-upaya perbaikan di beberapa komponen SPIP tetap dilakukan di Direktorat Jenderal Migas yang dapat mulai dilakukan di tahun berjalan, yang antara lain:

1. Melakukan revidi matriks Risk Register Direktorat Jenderal Migas dengan mengundang tenaga ahli dibidang manajemen risiko sehingga mendapat masukan mengenai Risk Register sesuai standar ISO 31000:2018 untuk risk register eksisting dan yang akan datang
2. Melakukan penyusunan matriks Risk Register tingkat proses Direktorat Jenderal Migas
3. Melakukan monitoring dan revidi secara berkala terhadap sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Migas di tahun berjalan
4. Direncanakan akan dilakukan penyusunan rencana penilaian mandiri penyelenggaraan maturitas SPIP di awal tahun berjalan.

2.9. NILAI SAKIP DITJEN MIGAS

Realisasi kinerja Nilai SAKIP Ditjen Migas yaitu sebesar 83,95 dari target 83,5 dengan capaian kinerja sebesar 100,54%. Nilai tersebut berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat IV Kementerian ESDM terhadap Evaluasi AKIP Ditjen Migas TA 2022 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam

rangka menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi itjen pada Laporan Hasil Evaluasi tersebut, dan pada triwulan III 2023 ini beberapa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut lainnya.



Tabel 9. Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

| Komponen Yang Dinilai | Tahun | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| | Bobot | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | Bobot | 2021 | 2022 |
| Perencanaan Kinerja | 30 | 24,87 | 24,87 | 25,17 | 27,99 | | 30 | 27,60 | 26,10 |
| Pengukuran Kinerja | 25 | 19,69 | 20,94 | 21,25 | 21,56 | | 30 | 27,00 | 25,50 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 11,62 | 12,73 | 13,35 | 13,89 | | 15 | 11,85 | 12,60 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 10 | 7,75 | 10,00 | 7,88 | 8,19 | | 25 | 21,50 | 19,75 |
| Capaian Kinerja | 20 | 13,50 | 14,83 | 17,33 | 14,67 | | | | |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 77,43 | 83,37 | 84,98 | 86,3 | | 100 | 87,95 | 83,95 |
| Tingkat Akuntabilitas | | BB | A | A | A | | | A | A |

Keterangan: Nilai Evaluasi AKIP 2021 dan 2022 menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 88 tahun 2021

Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP pada tahun anggaran 2022. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh nilai sebesar **83,95** atau kategori **A**, Predikat **Memuaskan**. Target Nilai SAKIP Ditjen Migas tahun 2023 adalah 83,5, sehingga dengan nilai evaluasi tersebut, Ditjen Migas telah berhasil meraih capaian kinerja sebesar 100,54%. Terdapat penurunan nilai SAKIP dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan persepsi penilaian oleh tim evaluator itjen saat ini dengan tim evaluator pada tahun sebelumnya.

Penurunan nilai SAKIP TA 2022 dibandingkan nilai SAKIP TA 2021 terletak pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sedangkan komponen Pelaporan Kinerja mengalami peningkatan nilai.

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 103/PW.03/IJN.IV/2023 tanggal 20 Juli 2023 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022, penurunan nilai SAKIP Ditjen Migas juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS ke dalam unit Eselon I Ditjen Migas sehingga diperlukan banyak penyesuaian mulai dari perencanaan kinerja sampai pelaporan kinerja.
2. Belum adanya penetapan manual IKU Ditjen Migas.
3. Anggaran yang ditetapkan belum mengacu sepenuhnya pada kinerja yang ingin dicapai, terlihat dari masih adanya revisi anggaran dan kesalahan penggunaan akun.
4. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
5. Belum adanya penetapan atas revisi pedoman teknis evaluasi kinerja internal dan belum digunakannya aplikasi dalam proses evaluasi kinerja internal.

Sementara bila dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai SAKIP Ditjen Migas tersebut masih berada di bawah target, hanya terpaut 0,05, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KESDM tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2020 yaitu sebesar 84.



2.10. INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Realisasi kinerja Indeks Keselamatan Migas pada TW3 tahun 2023 adalah sebesar 73,57 dari target 90 dengan capaian kinerja 81,75%. Kinerja Indeks tersebut masih di bawah target sehingga perlu langkah-langkah strategis dan peran aktif dari berbagai pihak untuk segera merealisasikan kegiatan hingga akhir tahun 2023. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai indeks tersebut adalah dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan

terhadap BU/BUT melalui sosialisasi peraturan/pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi teknis.

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan migas dalam mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan.

TARGET DAN CAPAIAN INDEKS KESELAMATAN MIGAS DARI TAHUN 2020 – TRIWULAN 3 2023 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Tabel 10. Indeks Keselamatan Migas Dari Tahun 2020 – Triwulan 3 2023

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023* | |
|--|--------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan | Indeks Keselamatan migas | Indeks | 88,00 | 93,96 | 88,00 | 93,53 | 90,00 | 93,25 | 90,00 | 73,57 |

*data per triwulan 3 tahun 2023

Keberhasilan pencapaian Indeks Keselamatan Migas antara lain ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas aktif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan pada kegiatan usaha migas yang efektif seperti: melakukan pembinaan kepada kepala teknik, melakukan *Program Management Walkthrough (MWT)* oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi beserta jajarannya ke BU/BUT, pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas, pemberian penghargaan bagi BU/BUT yang memenuhi
- jam kerja aman serta pemberian teguran bagi BU/BUT yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
- Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Migas dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan migas.
- Adanya hubungan kerja sama yang baik dan partisipasi aktif para stakeholder (BU/BUT, K/L lain, asosiasi, akademisi, dan lain-lain).
- Adanya Komitmen Perusahaan Penunjang untuk menjalankan aspek keselamatan migas dalam pekerjaannya.

Adapun penjelasan terkait realisasi untuk masing-masing indikator turunan/penyusunnya sebagai berikut:



1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP.)

Tabel 11. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

| INDIKATOR CAPAIAN | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023* | |
|---|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib | % | 10 | 10,08 | 20 | 23,71 | 30 | 36,92 | 40 | 38,50 |

*data per triwulan 3 tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi capaian kinerja persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib akan dapat mencapai target yang ditetapkan pada triwulan IV 2023. Namun, peningkatan jumlah BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib semakin landai setiap tahunnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa target renstra pada tahun 2024, yaitu 50% BU/BUT menerapkan standar wajib untuk

kegiatan usaha migas tidak dapat tercapai.

Berdasarkan data capaian kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2023, BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib sebagian besar berasal dari area Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi sehingga pada tahun 2024 akan difokuskan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pada area Indonesia Timur.

2. Jumlah RSNi & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Tabel 12. Jumlah RSNi & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

| INDIKATOR CAPAIAN | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023* | |
|------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| RSNI dan RSKKNI bidang Hulu Migas | Rancangan | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| RSNI dan RSKKNI bidang Hilir Migas | Rancangan | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 |

*data per triwulan 3 tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi penyediaan RSNi dan RSKKNI bidang hulu dan hilir migas sudah mencapai target yang ditetapkan. Pada triwulan IV, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) akan dikonsensuskan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk diproses

penetapannya menjadi SNI. Selain itu, Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) juga akan melalui tahap konvensi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk diproses penetapannya menjadi SKKNI.



3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)

Tabel 13. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

| INDIKATOR CAPAIAN | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023* | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Kejadian Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | Frekuensi | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 |

*data per triwulan 3 tahun 2023

Pada tahun 2023, sampai dengan bulan Oktober 2023, terjadi 6 Fatality dengan rincian sebagai berikut:

| Rekap Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Hulu Migas | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| TRIWULAN 1 | | | | | |
| No. | Nama Perusahaan | Tanggal Kejadian | Lokasi Kejadian | Jumlah Korban Jiwa | Penyebab |
| 1 | PT Pertamina Hulu Rokan | 18 Januari 2023 | rig ACS 06, lokasi 5D-28 Minas | 1 | tertimpa air hoist |
| 2 | PT Bumi Siak Pusako | 26 Januari 2023 | Sumur Bekasap - 02 | 1 | Flash Fire saat melakukan cutting pada stud bolt di valve yang akan di dismantle |
| 3 | PT Pertamina Hulu Rokan | 24 Februari 2023 | CMTF Balam | 3 | tenggelam dan kehabisan oksigen |
| 4 | PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 | 10 Februari 2023 | Rig NREM#4 | 1 | Tertimpa travelling blockz |
| TRIWULAN 3 | | | | | |
| 1 | KSO Pertamina EP - Foster Oil & energy Pte Ltd | 25 Agustus 2023 | SP Jatinegara, Kota Bekasi | 1 | Ledakan oil Tank Early Production Facility (EPF) |
| 2 | PT PHE ONWJ | 19 September 2023 | Derrick Lay Barge Eka Nusantara 3000 | 1 | tenggelam dan kehabisan oksigen |

Sampai dengan bulan Oktober 2023, Realisasi kejadian fatality di kegiatan usaha hulu migas telah melebihi target yaitu sebanyak 6 kejadian. Adapun kejadian fatality ini rata-rata disebabkan oleh kurangnya pemenuhan Standar Operating Procedure (SOP) dalam melakukan pekerjaan. Seluruh kejadian telah dilakukan investigasi dan dilaporkan kepada pimpinan Ditjen Migas dan KKKS untuk menjadi pembelajaran di kemudian hari agar kejadian serupa tidak terulang. Selain daripada hal tersebut, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas melakukan upaya-upaya

untuk menurunkan angka kecelakaan dengan melakukan Management Walk Through untuk mengkampanyekan kepedulian akan keselamatan migas, selain itu saat ini sedang disusun pedoman budaya keselamatan migas yang nantinya akan menjadi pedoman bagi KKKS dan badan usaha. Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas juga dilaksanakan di beberapa KKKS, serta rencana audit SMKM bersama dengan audit SUPREME PT Pertamina (Persero) untuk menilai penerapan Manajemen Keselamatan Migas di KKKS.



4. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP4)

Tabel 14. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

| INDIKATOR CAPAIAN | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023* | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | Frekuensi | 35 | 12 | 35 | 16 | 33 | 25 | 33 | 43 |

*data per triwulan 3 tahun 2023

Pada tahun 2023, sampai dengan bulan Oktober 2023, terjadi 43 unplanned shutdown dengan rincian sebagai berikut:

| Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Hulu Migas | | | | |
|---|--|------------------|---|--|
| TRIWULAN 1 | | | | |
| No. | Nama Perusahaan | Tanggal Kejadian | Lokasi Kejadian | Penyebab |
| 1 | Chevron Rapak, Ltd. | 6 Januari 2023 | Lapangan West Seno, | Lost Of Power |
| 2 | Chevron Makassar, Ltd. | 6 Januari 2023 | Lapangan Bangka | |
| 3 | PT Pertamina Hulu Energi Oses | 10 Januari 2023 | Anjungan Zelda-D | black out power di anjungan Zelda-D, |
| 4 | | | Anjungan Mila-A | Instrument Air Compressor B mati |
| 5 | PT Pertamina Hulu Energi Oses | 11 Januari 2023 | Area South/ Anjungan Mila | 1/2" Nipple Pipe Chemical Injection di Anjungan LITA |
| 6 | PT Pertamina Hulu Energi Oses | 17 Januari 2023 | Area Central (Zelda-B) | 12" Riser Outgoing ZELDA-B ke ZELDA-E di Anjungan ZELDA-B bocor |
| 7 | Petrochina International Jabung Ltd | 15 Januari 2023 | Betara Gas Plant | Gas Turbine Generator D (690-GTG-101D) trip |
| 8 | PT Pertamina Hulu Energi Oses | 14 Januari 2023 | Area North | kebocoran pada bagian atas pipa riser. |
| 9 | Premier Oil Indonesia (Harbour Energy) | 9 Januari 2023 | Lapangan Anoa - Laut Natuna/ Anoa platform | kebocoran di pipa HP Flare Header |
| 10 | ExxonMobil Cepu Ltd | 17 Januari 2023 | Kedung Keris | Pour Point Depressant (PPD) pump wellpad KK, scale inhibitor (SI) pump dan seluruh cooler tripped akibat ketidakstabilan supply daya listrik |
| 11 | HCML | 27 Januari 2023 | Lapangan MDA-MBH | False Aktivasi limit switch SDV-102 |
| 12 | ExxonMobil Cepu Ltd | 4 Februari 2023 | Kedung Keris | Pergerakan tanah pada area di sekitar pipa penyalur |
| 13 | PT Medco Lematang | 5 Februari 2023 | CPP lapangan Singa | Foaming pada Amine Unit |
| 14 | Medco Energi Bangkanai Ltd. | 14 Februari 2023 | Karendan Gas Processing Facility | UPS tidak bekerja |
| 15 | HCML | 27 Februari 2023 | Lapangan MDA-MBH | GTC-A trip |
| 16 | PT PHE OSES | 2 Maret 2023 | 16" Incoming Riser WIDD Old di Anjungan WIDP | kebocoran di 16" incoming riser WIDD |
| 17 | PT PERTAMINA HULU ROKAN ZONA 4 | 5 Maret 2023 | Pendopo Field | Penggergajian oleh Orang Tak Dikenal (OTK) pada pipa 8" di KP 6+113 |
| 18 | HCML | 1 Maret 2023 | Lapangan MDA-MBH | GTC-B Trip |
| 19 | PT PHE OSES | 8 Maret 2023 | Anjungan Zelda-E | Transformet TR-3 Trip |
| 20 | Kangean Energy Indonesia Ltd. | 17 Maret 2023 | Lapangan Terang Sirasun Batur - FPU Joko Tole | LP-B Gas Compressor trip |
| 21 | PT PHE OSES | 29 Maret 2023 | Zelda, Area Central | Kesalahan pada kabel 35kV s/s cable ZELP-KRIP |



| TRIWULAN 2 | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 1 | PT PHE ONWJ | 16 April 2023 | Lapangan Bravo | High Vibration Compressor BIC-C2B |
| 2 | PT PHE ONWJ | 16 April 2023 | Lapangan Foxtrot | Kebocoran Pipeline FNB-FNA |
| 3 | PT PHE OSES | 22 April 2023 | Lapangan Rama H | Kebocoran Pipeline Rama H |
| 4 | PT PHE OSES | 13 Mei 2023 | Zelda Area | Kelistrikan di Zelda |
| 5 | Chevron Makassar, Ltd. | 2 Mei 2023 | Lapangan West Seno | Lost Of Power |
| 6 | Chevron Rapak, Ltd. | 2 Mei 2023 | Lapangan Bangka | Lost Of Power |
| 7 | PT PHE OSES | 14 Mei 2023 | RAMA B- South Area | Pipa Bocor |
| 8 | BP Berau | 22 Mei 2023 | Kilang LNG 1 | High Pressure |
| 9 | PT Medco E&P Indonesia | 3 Mei 2023 | CPP Lapangan Singa | Shutdown GTG |
| 10 | PHKT | 29 Juni 2023 | Lapangan Sepinggan | Kompresor CIA High vibration |
| 11 | Premier Oil | 27 Juni 202 | Anoa Platform | High Vibrasi |
| TRIWULAN 3 | | | | |
| 1 | Chevron Makassar Ltd | 16 Agustus 2023 | Lapangan West Seno | Kebocoran pada flowline WSA |
| 2 | PT Pertamina Hulu Energi OSES | 18 Agustus 2023 | Platform Widuri - North Area | Kebocoran di Tee Clamp |
| 3 | PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur | 20 Agustus 2023 | Sepinggan Production | Blackout akibat kompresor unload |
| 4 | Medco EP Grissik | 28 Agustus 2023 | Lapangan Suban Gas Plant | Fuel Gas System |
| 5 | Medco EP Lematang | 27 Agustus 2023 | CPP Lapangan Singa | kebocoran larutan amine di bypass control valve |
| 6 | Chevron Makassar, Ltd. | 27 Agustus 2023 | Lapangan West Seno | Lost of Power |
| 7 | Chevron Rapak, Ltd. | 27 Agustus 2023 | Lapangan Bangka | Lost of Power |
| 8 | PT Pertamina Hulu Energi OSES | 23 Agustus 2023 | Karmila A Central Area | Kebocoran Pipa |
| 9 | PT Pertamina EP Zona 10 | 19 September 2023 | PLTG Bunyu Filed | Gangguan pada switchgear |
| 10 | PT Pertamina EP Zona 10 | 22 September 2023 | Bunyu Field | Kebocoran Pipa Ring Line Gas Lift SKG Bunyu |
| 11 | PT PHR Rokan | 23 September 2023 | WK ROKAN | NDC Unit#2 dan NDC Unit#3 Trip |

Sebagian besar penyebab dari unplanned shutdown pada kegiatan Hulu migas adalah masalah kelistrikan dan instrumentasi. Selain itu, fasilitas yang sudah tua menjadi penyebab ketidakhandalan pada Instalasi. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas melakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka unplanned shutdown dengan pelaksanaan Residual Life Assessment (RLA) untuk peralatan yang telah melewati umur layan desain. Selain itu, untuk meminimalisir kejadian unplanned shutdown, Ditjen Migas melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai

dengan amanah di Permen ESDM No. 32 tahun 2021 serta menggiatkan pelaksanaan koordinasi dan monitoring atas jadwal planned shutdown untuk memastikan reliability dari peralatan/ Instalasi yang digunakan di kegiatan usaha hulu migas. Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas juga dilaksanakan di beberapa KKKS, serta rencana audit SMK M bersama dengan audit SUPREME PT Pertamina (Persero) untuk menilai penerapan Manajemen Keselamatan Migas di KKKS.



5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅)

Tabel 15. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

| INDIKATOR CAPAIAN | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023* | |
|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Kejadian Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | Frekuensi | 10 | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 |

*data per triwulan 3 tahun 2023

Sebagian besar dari kasus fatality ini diakibatkan efek domino atas pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Migas yang belum diterapkan secara maksimal baik dari sisi pekerja, management dan reabilitas dari asset yang terdapat di perusahaan. Upaya yang dilaksanakan oleh Ditjen Migas atas yaitu melaksanakan audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas yang

melingkupi keseluruhan substansi penilaian dari top management hingga bottom dan melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan amanah di Permen ESDM No. 32 tahun 2021. Upaya ini dirasa perlu agar seluruh kegiatan usaha yang dilaksanakan tetap menjaga keselamatan migas agar tercapai kegiatan usaha migas yang aman, andal dan akrab lingkungan.

6. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)

Tabel 16. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

| INDIKATOR CAPAIAN | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023* | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | Frekuensi | 10 | 8 | 10 | 1 | 9 | 6 | 9 | 10 |

*data per triwulan 3 tahun 2023

Penyebab kegagalan peralatan sebagian besar dikarenakan peralatan yang sudah tua pada fasilitas Instalasi. Selain itu pelaksanaan planned shutdown yang tidak sesuai jadwal menyebabkan program pemeliharaan/maintenance tertunda, sehingga monitoring atas kehandalan peralatan / Instalasi tidak maksimal. Untuk meminimalisir kejadian unplanned shutdown, Ditjen Migas

melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan amanah di Permen ESDM No. 32 tahun 2021 serta menggiatkan pelaksanaan koordinasi dan monitoring atas jadwal planned shutdown untuk memastikan reliability dari peralatan/Instalasi yang digunakan di kegiatan usaha hilir migas.

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Tabel 17. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

| INDIKATOR CAPAIAN | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023* | |
|--|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas | % | 4 | 3,53 | 5 | 4,76 | 6 | 6 | 7 | 5,27 |

*data per triwulan 3 tahun 2023



Pada tahun 2023, sampai dengan bulan September 2023 realisasi perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan belum memenuhi target, terutama dari target 6 perusahaan penunjang barang migas belum ada yang terealisasi. Hal tersebut disebabkan adanya kendala dalam menghubungi atau berkoordinasi dengan

perusahaan penunjang khususnya barang karena Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas bukan sebagai unit yang menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP). Sedangkan untuk audit kepatuhan perusahaan penunjang jasa migas sudah melebihi target yaitu dari target 23 perusahaan sudah terealisasi 29 perusahaan.

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Tabel 18. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas

| INDIKATOR CAPAIAN | SATUAN | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023* | |
|--|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas | % | 2,73 | 2,75 | 3,52 | 3,6 | 4,27 | 4,27 | 4,98 | 1,16 |

*data per triwulan 3 tahun 2023

Pada tahun 2023, sampai dengan triwulan 3 pemenuhan pembinaan terhadap BU/BUT yang menerapkan kaidah keteknikan yang baik masih belum mencapai hasil yang maksimal. Pada tahun 2023, sampai dengan triwulan 3 pemenuhan pembinaan terhadap BU/BUT yang menerapkan kaidah keteknikan yang baik masih belum mencapai hasil yang maksimal. Salah satu aspek yang dinilai untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan keteknikan dan keselamatan lingkungan dengan baik adalah aspek keteknikan. Bukti yang harus disampaikan oleh perusahaan dalam penilaian aspek keteknikan ini adalah Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Persetujuan Layak Operasi (PLO) Instalasi yang masih berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa perusahaan yang menjadi objek penilaian, yaitu DPPU, Fuel terminal dan SPPBE, sebagian

perusahaan belum memiliki Sertifikat Inspeksi dan Persetujuan Layak Operasi yang masih berlaku atau masih dalam tahap perpanjangan/ resertifikasi sehingga menyebabkan hasil penilaian menjadi rendah. Untuk itu, Ditjen Migas telah meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk dapat melaksanakan inspeksi teknis serta mengajukan permohonan pemeriksaan keselamatan dan penerbitan PLO ke Ditjen Migas sesuai Permen ESDM No. 32 Tahun 2021. Saat ini, kegiatan pemeriksaan keselamatan telah dilakukan pada sebagian besar perusahaan yang menjadi objek penilaian dengan hasil baik sehingga penerbitan PLO diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2023. Dengan diterbitkan PLO tersebut hasil penilaian perusahaan dapat ditingkatkan dan realisasi indikator dapat tercapai.



2.11. INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas yaitu 3,60 dari target sebesar 3,35 dengan capaian 107,46%. Survei kepuasan layanan dan pembinaan pengawasan periode Semester I 2023 telah dilaksanakan sepanjang September 2023. Berdasarkan arahan Kementerian PAN&RB, pelaksanaan survei yang biasanya dilaksanakan setahun sekali, menjadi setahun dua kali, atau per semester. Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai Indeks Kepuasan Layanan Triwulan III 2023 cenderung meningkat dibandingkan nilai tahun 2022. Namun demikian, nilai Indeks Kepuasan Layanan pada beberapa direktorat cenderung menurun, karena terdapat beberapa Layanan yang tidak

ada respondennya, sehingga berdampak pada rata-rata nilai direktorat bersangkutan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian setiap unit yang memiliki layanan sehingga pada survei selanjutnya tidak terjadi kembali hal seperti itu. Di samping itu, unit-unit yang memiliki fungsi layanan agar dapat menindaklanjuti langkah-langkah perbaikan hasil dari survei tersebut. Terkait dengan upaya yang dilakukan untuk capaian kepuasan pengguna layanan jasa pengujian sampai akhir tahun meliputi melakukan evaluasi terhadap setiap aspek layanan, mengusulkan perubahan tarif apabila diperlukan, dan membina hubungan baik dengan setiap pelanggan.

2.12. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen Migas sebesar 91,29 (nilai tahun 2022) dari target 82 dengan capaian kinerja sebesar 111,33%. Pasca terbitnya Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Indeks RB yang semula terdiri dari 8 (delapan) Area Perubahan diubah menjadi RB General dan RB Tematik dengan total Nilai RB 110 (100 RB General dan 10 RB Tematik) dan belum adanya Juknis mengenai tata cara penilaian RB yang baru. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait target RB dan cascading RB ke setiap unit Eselon I, mengingat bahwa Nilai RB saat ini merupakan nilai akumulasi satu kementerian di mana RB General merupakan representatif nilai kementerian, sedangkan RB tematik dimungkinkan kontribusi dari setiap unit organisasi di lingkungan ESDM, sehingga nilai RB nantinya akan menjadi nilai satu kementerian. Telah dilakukan pembahasan terkait dengan RB Tematik dan Cascading kinerja. Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan internal Ditjen Migas dan Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM.

Pada tahun 2023 ini, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan implementasi RB Tematik yang berdasarkan hasil identifikasi, terdapat prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas/proyek prioritas dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang bersinggungan atau menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas yang mengarah kepada tema pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi.

Namun walaupun demikian, tema tersebut tidak dapat secara langsung dijadikan justifikasi secara utuh kepada tema RB yang ada karena adanya beberapa pertimbangan antara lain:

- Prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas/proyek prioritas tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas
- Dalam upaya pelaksanaan untuk tercapainya prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas/proyek prioritas harus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya
- Tidak ada amanat khusus dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas untuk melaksanakan secara langsung menuju kepada salah satu tema yang ada.



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan pembangunan Reformasi Birokrasi selama tahun 2023 yang didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi dengan melakukan berbagai perubahan, seperti :

- a. Telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2023 oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang mencakup perwakilan tiap unit kerja
- b. Telah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024
- c. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan identifikasi dan penajaman RB tahun 2023
- d. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyusun rencana aksi RB Tematik dengan melibatkan unit kerja terkait dan pendampingan dari Biro Organisasi dan Tata Laksana
- e. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan evaluasi kelembagaan dengan dilakukannya usulan revisi atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM,
- f. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga telah melakukan upaya dalam penataan tata laksana melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi terkait uraian fungsi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS
- g. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga telah melakukan upaya dalam penataan tata laksana penyusunan konsep uraian fungsi di lingkungan Ditjen Migas selain Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS
- h. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah memperbaharui Proses Bisnis sebelumnya yang berdasarkan Keputusan

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 110.K/70/SDM/2020 tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

- i. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan informasi dan layanan migas melalui portal Ditjen Migas dan telah menyusun Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 184.K/HK.02/DJM/2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- j. Telah meningkatkan aplikasi pelayanan secara online dan terintegrasi serta telah mengembangkan sistem informasi monitoring dan evaluasi rencana aksi (Simerak) untuk mengukur capaian kinerja;
- k. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan unit kerja yang sebagian besar telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina
- l. Telah memperbaharui pedoman pemberian penghargaan bagi Unit Kerja dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 320.K/KP.06/DJM/2023
- m. Melaksanakan pemberian penghargaan bagi Unit Kerja dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- n. Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Migas telah berjalan cukup baik yang diiringi dengan pembangunan Zona Integritas, dimana 2 unit Ditjen Migas telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB yaitu Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dan Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas



2.13. NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Realisasi kinerja Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya yaitu 71,5 dari target 68 dengan capaian 105,15%. Nilai tersebut merupakan hasil Penilaian Mandiri tahun 2022, pasca bergabungnya LEMIGAS. Evaluasi Kelembagaan dilaksanakan paling singkat 3 tahun sekali sebagaimana ketentuan dalam Permen PAN&RB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Telah disampaikan usulan perubahan target Nilai Evaluasi Kelembagaan pada perencanaan periode selanjutnya. Masih perlu adanya konsolidasi internal terkait pemahaman nilai Evaluasi Kelembagaan.

Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas telah dilakukan pada tahun 2023


Sebagai bentuk tindak lanjut terkait penilaian Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas, dengan metode penyebaran kuisisioner kepada seluruh unit kerja dan membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan melalui setiap unit kerja akan mengisi kuisisioner beserta penjelasan pemilihan jawaban yang disesuaikan dengan kondisi organisasi yang ada saat ini pada masing-masing unit kerja. Hasil kuisisioner yang telah disebarakan kepada seluruh unit kerja akan dilakukan pengolahan dan analisis data, dari hasil tersebut akan dilakukan pembahasan bersama masing-masing unit untuk dilakukan finalisasi penilaian dan penyusunan laporan hasil evaluasi kelembagaan.

Adapun hasil pengisian kuisisioner diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 19. Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas

| DIMENSI | SKOR | DEVIASI DARI MAX |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| Kompleksitas | 14.167 | 43% |
| Formalisasi | 9.375 | 25% |
| Sentralisasi | 10.795 | 14% |
| TOTAL | 34.337 | 31% |
| Alignment | 6.875 | 31% |
| Governance and Compliance | 8.571,4 | 14% |
| Perbaikan dan Peningkatan Proses | 7.5 | 25% |
| Manajemen Risiko | 7.083,3 | 29% |
| Teknologi Organisasi IT | 9.5 | 5% |
| TOTAL | 39.53 | 21% |
| Peringkat Komposit | 73.866.883,12 | |

| | P4 | |
|-------------------|---|-----------------|
| KETERANGAN | Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marjinal. | |
| | Kondisi Dimensi Struktur dan Proses | Efektif |
| | Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal | Tinggi |
| | Kekurangan | Kelemahan kecil |



Grafik 14. Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas

Berkaitan hal tersebut diatas yang telah dilakukan pada tahun 2023, yaitu :

1. Proses bisnis level 2 s.d. 4 sesuai dengan Rencana Strategis Organisasi;
2. Dilakukan penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun;
3. Penjabaran secara jelas tugas kelompok kerja yang ada pada tiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi sesuai dengan hasil revisi Keputusan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM;

Dengan telah ditetapkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi, dimana Kepala Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi maka perlu adanya evaluasi organisasi secara keseluruhan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta dapat dilakukan penyempurnaan atas implementasi Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB LEMIGAS) sepanjang tahun 2023.

Salah satu yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya pengaturan tata hubungan kerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Disamping itu, sejalan dengan telah ditetapkannya Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian sistem kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai langkah transformasi organisasi.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain:

1. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi dengan tugas dan fungsi organisasi sesuai Kepmen ESDM tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
2. Penyesuaian nomenklatur kelompok kerja yang telah menyesuaikan dengan sistem kerja sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2022
3. Penyusunan Tata Hubungan Kerja dan Kewenangan Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi



2.14. INDEKS PROFESIONALITAS (IP) ASN DITJEN MIGAS

Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas sebesar 82,74 dari target 82 dengan capaian kinerja 100,90%. Meskipun kinerja indeks ini telah melebihi target, data IP ASN ini masih dimungkinkan mengalami penurunan mengingat data disiplin hasil tarikan data di IP ASN ini masih nilai penuh/maksimal, yaitu 5. Sedangkan hingga Triwulan III 2023, terdapat 6 pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. Untuk itu, perlu adanya langkah strategis dalam

rangka peningkatan nilai pada Dimensi lainnya, salah satunya melalui koordinasi yang lebih intensif dalam hal penyertaan diklat fungsional dan keseriusan dalam pelaksanaan diklat Hasil Penilaian IP ASN Ditjen Migas sampai dengan TW III Tahun 2023 adalah 82.74 dengan kategori "TINGGI". Terlampir hasil penilaian IP ASN Ditjen Migas TW III Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 20. Penilaian IP ASN Ditjen Migas 2022

| No | Dimensi | Bobot | Capaian |
|---------------|-------------|-------|--------------|
| 1 | Kualifikasi | 25 | 21,12 |
| 2 | Kompetensi | 40 | 30,96 |
| 3 | Kinerja | 30 | 25,65 |
| 4 | Disiplin | 5 | 5 |
| Jumlah | | | 82.74 |

Pada tahun 2023 terdapat pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin. Kurangnya pemahaman pegawai terkait peraturan disiplin PNS dan kurangnya pembinaan pimpinan terhadap

pegawai yang diduga melakukan pelanggaran menjadi penyebab dan hambatan dalam penerapan disiplin pegawai.

2.15. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Realisasi kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas mencapai 87,48 dari target 90,81 dengan capaian kinerja sebesar 96,33%. Nilai tersebut belum mencapai target disebabkan oleh kurang optimalnya nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Sedangkan penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja. Adapun target triwulanan per jenis belanja ditetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai (TW I 20%; TW II 50%; TW III 75%; TW IV 95%), Belanja Barang (TW I 15%; TW II 50%; TW III 70%; TW

IV 90%) dan Belanja Modal (TW I 10%; TW II 40%; TW III 70%; TW IV 90%). Postur anggaran Ditjen Migas yang lebih dari 50% merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga besar kecilnya deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran Ditjen Migas sangat bergantung pada pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai IKPA yaitu dengan melakukan revisi /penyesuaian Hal III DIPA sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA tidak terlampaui besar dengan realisasi anggaran. Selain itu, perlu percepatan pelaksanaan kegiatan terutama untuk pagu anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga target realisasi TW-4 dapat tercapai.



Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian output dan outcome berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.





BAB 4.
RENCANA KERJA
TAHUNAN 2024




BAB 5.
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI
RINCIAN OUTPUT (IKRO)



BAB 6.
RENCANA AKSI





BAB 3

ANGGARAN 2024

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2024**



BAB 3

ANGGARAN 2024

Pada Nota Keuangan tahun 2024, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran secara strategis untuk memperkuat sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung inovasi dan daya saing global. Investasi signifikan dalam infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi, yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau. Peningkatan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan mencerminkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia sebagai aset utama negara, dengan harapan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan sehat yang dapat berkontribusi secara produktif dalam ekonomi global yang semakin kompetitif.

Di sisi lain, kebijakan penganggaran untuk tahun 2024 juga menunjukkan kehati-hatian dalam mengelola defisit anggaran dan utang publik, dengan menekankan pada pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab. Pemerintah telah menetapkan target defisit anggaran yang realistis, yang mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk membiayai program-program pembangunan dan keharusan menjaga stabilitas ekonomi makro. Kebijakan ini didukung oleh upaya peningkatan penerimaan negara, baik

melalui peningkatan efisiensi perpajakan maupun diversifikasi sumber pendapatan non-pajak. Hal ini menandakan pendekatan yang berimbang dalam penganggaran, di mana pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal berjalan seiring, memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung dalam kerangka yang berkelanjutan dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.

Penyusunan anggaran Direktorat Jenderal Migas menjadi krusial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dan Renstra 2020-2024, serta mempertimbangkan hasil pembahasan dengan DPR, Ditjen Migas telah menyesuaikan anggarannya dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini, serta kinerja anggaran tahun 2023. Langkah-langkah antisipatif yang telah diambil sepanjang tahun 2023 dan rencana kebijakan untuk tahun 2024 menunjukkan komitmen Ditjen Migas dalam mendukung transformasi ekonomi. Prioritas anggaran Ditjen Migas pada belanja kebutuhan dasar dan strategi antisipatif, termasuk dukungan terhadap sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pariwisata, jaring pengaman sosial, dunia usaha, dan UMKM, merefleksikan upaya konkrit dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia di masa pasca pandemi, sejalan dengan tujuan kebijakan ekonomi makro nasional. Dukungan konkrit kegiatan pembangunan infrastruktur di sub sektor migas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 21. Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Tahun 2024

| No | Kegiatan Infrastruktur Migas | Alokasi 2024 (Rp Ribu) | Output |
|--------------|--|------------------------|--------------|
| 1 | Konversi BBM Ke Bahan Bakar Gas Untuk Nelayan | 156.750.000 | 15.000 Paket |
| 2 | Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani | 158.650.000 | 19.000 Paket |
| 3 | Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang | 973.695.000 | 1 Ruas |
| 4 | Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN | 3.994.615 | 3 Laporan |
| 5 | Layanan Infrastruktur | 19.005.385 | 12 Laporan |
| Total | | 1.312.095.000 | |



Proyeksi realisasi sampai dengan akhir Desember 2023 mencapai sekitar 98%. Persentase realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 94,94 %. Prognosa peningkatan angka realisasi ini tidak terlepas dari mulai dibukanya kembali aktivitas secara normal untuk melakukan belanja anggaran sehingga akan menjadi acuan positif untuk perencanaan ke depan.

Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dalam penyusunan anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) untuk tahun 2024 telah membawa perubahan penting pada struktur Klasifikasi Rincian Output (KRO). Penyesuaian ini khususnya berlaku untuk anggaran pengawasan dan anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menandakan langkah penting dalam memperbaharui strategi pengelolaan sumber daya. Penyesuaian ini juga mencakup integrasi Satker Lemigas dengan Ditjen Migas, sesuai dengan Permen ESDM Nomor 5 tahun 2022. Begitu juga Penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim yang dirancang untuk tahun 2024 mencerminkan komitmen Ditjen Migas dalam menanggapi isu perubahan iklim secara lebih responsif dan adaptif, sejalan dengan kebutuhan global dan nasional saat ini.

Fokus Ditjen Migas pada Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project (MP) berbasis hasil untuk tahun 2024 menunjukkan orientasi yang kuat terhadap pencapaian kinerja dan hasil yang konkret. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam pengeluaran yang berorientasi pada percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan RSPP, diharapkan terjadi peningkatan dalam pengaplikasian anggaran berbasis kinerja, serta

keselarasan yang lebih baik antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian konsep ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa program Ditjen Migas tidak hanya mencerminkan tugas fungsi unit eselon tertentu, melainkan lebih luas mencakup tugas fungsi keseluruhan Kementerian/Lembaga. Aktivitas dalam setiap unit ini dirancang untuk menghasilkan keluaran yang mendukung pencapaian sasaran lintas unit kerja, baik dalam unit Eselon I yang sama maupun antar unit dalam Kementerian/Lembaga yang sama, mencerminkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan strategis. Keluaran (Output) merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan menjadi :

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu kumpulan atas keluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output - RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian Output (RO) yaitu Keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan sistem RSPP ini, Direktorat Jenderal Migas pada tingkat Eselon I dikelompokkan dalam Program Energi dan Ketenagalistrikan serta Dukungan Manajemen dengan rincian alokasi sebagai berikut.

Tabel 22. Alokasi Anggaran Ditjen Migas TA 2024

| No | Program | Unit | Alokasi (Rp Ribu) |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | Energi dan Ketenagalistrikan | DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS | 1.532.933.522 |
| 2 | Dukungan Manajemen | SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS | 245.335.233 |
| Total | | | 1.778.268.755 |



Sedangkan pada Level Eselon II terbagi menjadi 3 Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang terdistribusi ke Direktorat Pembinaan Program (DMB) dengan tambahan KRO TIK yaitu BMA - Data dan Informasi Publik dan FAB - Sistem Informasi Pemerintahan,

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO), Direktorat Teknik dan Lingkungan (DME), dan LEMIGAS dengan KRO yaitu BAH-Pelayanan Publik Lainnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi

| No | Klasifikasi Rincian Outout (KRO) | Unit |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DMB, DMO, DME, LEMIGAS |
| 2 | ACA-Perizinan Produk | DMO, DME |
| 3 | AEA-Koordinasi | DMB |
| 4 | AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | DMT |
| 5 | BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha | DMB, DMO, DME, DMT, LEMIGAS |
| 6 | BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha | DMB, DMT |
| 7 | BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk | DMB, DMO |
| 8 | BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | DMB |
| 9 | BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DMB, DMO, DME, DMT |
| 10 | BMA - Data dan Informasi Publik | DMB |
| 11 | FAB - Sistem Informasi Pemerintahan | DMB |
| 12 | PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DMO, DME |
| 13 | QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DMO |
| 14 | BAH -Pelayanan Publik Lainnya | LEMIGAS |
| Pengelolaan Migas (Rp Ribu) | | 220.868.714.000 |

2. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi untuk Direktorat Perencanaan dan

Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI) dengan KRO dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 24. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

| No | Klasifikasi Rincian Outout (KRO) | Unit |
|--|---|----------------------|
| 1 | FAG-Pengawasan Pembangunan | DMI |
| 2 | OEG-Bantuan Peralatan / Sarana | DMI |
| 3 | RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan | DMI |
| Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Migas (Rp Ribu) | | 1.312.064.808 |



3. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas

Bumi melekat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Migas (SDM) dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 25. Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi

| No | Klasifikasi Rincian Outout (KRO) | Unit |
|---|--|---------------------------------------|
| 1 | BMA - Data dan Informasi Publik | SDM |
| 2 | CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | SDM |
| 3 | EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal | SDM, LEMIGAS |
| 4 | EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal | SDM, LEMIGAS |
| 5 | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS |
| 6 | EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal | SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS |
| 7 | FAB - Sistem Informasi Pemerintahan | SDM |
| 8 | FAI-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan | SDM |
| 9 | PAH-Peraturan lainnya | SDM |
| Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Migas (Rp Ribu) | | 245.335.233 |

Dalam rangka mendukung pemerintah melalui konsep RSPP di atas, Direktorat Jenderal Migas mengalokasikan anggaran program/kegiatan diutamakan untuk yang memiliki manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dan stakeholder terkait, dengan tetap memperhatikan target-target sub sektor minyak dan gas bumi yang telah tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 maupun RKP tahun 2024. Oleh karena itu pada tahun 2024, Ditjen Migas mengalokasikan anggaran pada belanja reguler dan infrastruktur dengan total pagu 1,778 triliun rupiah yang terbagi 1,312 triliun rupiah untuk infrastruktur dan 466,06 miliar rupiah untuk belanja reguler. Sedangkan jika alokasi anggaran Ditjen Migas Tahun 2024 dibagi berdasarkan penerima manfaatnya terbagi menjadi:


1. Belanja Aparatur : Segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: Pembayaran gaji dan Operasional perkantoran. Belanja Aparatur diampu oleh Eselon II SDM dan LEMIGAS.

2. Belanja Publik non fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: Pengawasan, Rekonsiliasi data, dan Penyusunan peraturan perundangan. Belanja ini dialokasikan pada Unit Teknis termasuk LEMIGAS yang bersumber dari APBN, PNPB dan BLU
3. Belanja Publik fisik : Segala aktivitas Pembangunan fisik yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: Pembagian Konverter Kit Nelayan dan petani, pembangunan transmisi pipa gas bumi, dan Layanan Infrastruktur. Belanja ini dialokasikan pada unit yang terkait dengan Infrastruktur yaitu DMI.

Belanja Aparatur dan Publik Non Fisik merupakan kegiatan non infrastruktur atau yang biasa disebut dengan kegiatan reguler sedangkan belanja publik fisik berfokus pada kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Alokasi besaran tersebut sebagaimana pada grafik berikut



Anggaran Reguler VS Infrastruktur



Grafik 15. Belanja Anggaran TA 2024

Sedangkan porsi anggaran masing-masing unit Eselon II sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut

Tabel 26. Alokasi Anggaran Masing-Masing Eselon 2

| No | Unit | Alokasi (Rp Ribu) |
|--------------|--|----------------------|
| 1 | Direktorat Pembinaan Program (DMB) | 17.984.150 |
| 2 | Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO) | 20.388.983 |
| 3 | Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME) | 14.681.712 |
| 4 | Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT) | 13.894.074 |
| 4 | Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi Lemigas | 218.620.000 |
| 5 | Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI) | 1.312.095.000 |
| 6 | Sekretariat Ditjen Migas (SDM) | 180.604.836 |
| Total | | 1.778.268.755 |




Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, Ditjen Migas mengalokasi

anggaran kegiatan Prioritas Nasional (PN) sebesar 1,3 triliun rupiah atau sekitar 73% alokasi Pagu Ditjen Migas sebesar 1,778 triliun rupiah dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 27. Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) 2024

| NO | Kegiatan | KRO | RO | Indikator | Target |
|---|------------|---|---|---|-----------------------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | | | | | |
| PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | | | | | |
| 1 | DMO | 001-Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat. Usaha Mikro. Nelayan. dan Petani Sasaran | 001-Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat. Usaha Mikro. Nelayan. dan Petani Sasaran | Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat. Usaha Mikro. Nelayan. dan Petani Sasaran | 8,030 Juta Ton |
| 2 | DME | 002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan | 002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan | Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Non Konvensional yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan | 10 WK |
| QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | | | | | |
| 3 | DMO | 001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi | 001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi | Laporan Semester dan Tahunan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang | 2 laporan |
| 6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | | | | | |
| QEG-Bantuan Peralatan / Sarana | | | | | |
| 4 | DMI | 001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran | 001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran | Jumlah Paket Konverter Kit untuk Nelayan | 15.000 Paket |
| 5 | DMI | 002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran | 002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran | Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani | 19.000 Paket |
| RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan | | | | | |
| 6 | DMI | 001-Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang | 001-Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang | Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi | 1 Ruas |
| UAG - Pengawasan Pembangunan | | | | | |
| 7 | DMI | 001 - Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN | 001 - Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN | Laporan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN | 3 Laporan |
| 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | | | | | |
| PAH-Peraturan lainnya | | | | | |
| 8 | SDM | 001-Draft Revisi Undang-Undang Migas | 001-Draft Revisi Undang-Undang Migas | Draft Revisi Undang-Undang Migas | 1 Rancangan Peraturan |
| Jumlah Anggaran (Rp Ribu) | | | | | 1.300.522.917 |





BAB 4

RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2024**



BAB 4

RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Dalam rangka implementasi program yang tertera pada dokumen RPJMN 2020-2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, evaluasi pelaksanaan pada tahun pertama hingga keempat Renstra 2020-2024, dan dokumen RKP 2023, serta mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi Laporan Kinerja dan hasil evaluasi AKIP Ditjen Migas tahun 2022, maka diperlukan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 Ditjen Migas untuk menjabarkan dan menajamkan kembali kegiatan dan target tahunan yang tertera pada dokumen perencanaan dan rekomendasi di atas. Dalam pelaksanaannya, RKT Ditjen Migas dapat digunakan sebagai acuan dan bahan evaluasi kinerja tahunan serta menjaga keselarasan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. RKT ini memuat narasi dan sasaran (uraian, indikator kinerja dan target) yang akan dicapai pada tahun 2024 beserta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target tahunan Ditjen Migas yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

RKT tahun 2024 merupakan penerjemahan dari RKP tahun 2024 yang bertemakan

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk itu dalam penyusunan perencanaan di tahun 2024, Ditjen Migas berupaya untuk melakukan dukungan pada tema 2024 tersebut dengan melibatkan berbagai pihak baik dari sisi kegiatan hulu maupun hilir yang nantinya dapat memberikan multiplier effect pada pembangunan nasional melalui geliat ekonomi dari sub sektor minyak dan gas bumi. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya :

- tumbuhnya investasi, penciptaan lapangan kerja dan dukungan pada pertumbuhan industri nasional : proyek-proyek hulu migas, pembangunan dan pengembangan kilang minyak, pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang tahap II
- mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat : pendistribusian konverter kit untuk nelayan dan petani sasaran, fasilitasi pada pembangunan Jargas Mandiri, pendistribusian LPG 3 Kg kepada masyarakat
- memberikan kepastian hukum pada dinamika industri minyak dan gas bumi nasional : RUU Migas

PEMBAGIAN KEWENANGAN PADA SUB SEKTOR MIGAS





Tahun 2024 merupakan tahun keempat implementasi konsep Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang dalam perjalanannya mengalami beberapa pemutakhiran pada Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Indikator Kinerja dan targetnya. Salah satu tujuan RSPP adalah untuk meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat memudahkan pada saat proses evaluasi. Sedangkan manfaat dari sistem ini ialah terwujudnya integrasi teknologi dan sistem informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta

terwujudnya efisiensi dengan minimalisasi *overlapping* antar kegiatan dan output program. Pada saat penyusunan renstra KESDM 2020-2024, kondisi yang dihadapi yaitu pandemi COVID-19 secara global yang turut berdampak pada kegiatan usaha sektor ESDM, sehingga sejumlah realiasi pencapaian pada renstra tidak sesuai target, sehingga melalui hasil reviu dan evaluasi, pada target 2024 terdapat penyesuaian pada indikator dan targetnya. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung hal-hal tersebut di atas, informasi kinerja di dalam RKT Ditjen Migas tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28. Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas Tahun 2024

| Sasaran Program | No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|--|----|---|--------|--------|
| Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan | 1 | Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1) | Indeks | 1 |
| | 2 | Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan | % | 93,25 |
| | 3 | Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100) | Indeks | 91 |
| | 4 | Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas | % | 64 |
| Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan | 5 | Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas | % | 83 |
| | 6 | Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas dan PNBPN BLU Pengujian Migas (%) | % | 100 |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif | 7 | Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100) | Indeks | 79,5 |
| | 8 | Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5) | Level | 3,6 |
| | 9 | Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100) | Nilai | 84 |
| Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan | 10 | Indeks Keselamatan Migas (Skala 100) | Indeks | 91 |
| Layanan Subsektor Migas yang Optimal | 11 | Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4) | Indeks | 3,4 |
| Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima | 12 | Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (Skala 100) | Nilai | 85 |
| Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul | 13 | Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100) | Nilai | 73 |
| | 14 | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100) | Indeks | 81,5 |
| Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal | 15 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100) | Nilai | 91,08 |




4.1. INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS

Kemampuan dalam menyediakan energi berupa minyak dan gas bumi secara nasional baik penyediaan yang berasal dari hulu maupun hilir dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang disuplai dari produksi dalam negeri maupun impor menjadi ukuran dalam menentukan indeks ketersediaan migas. Indeks ini sangat krusial karena minyak dan gas bumi merupakan komoditas yang memiliki peranan signifikan dalam menopang perekonomian nasional, serta sampai saat ini masih menjadi sumber energi yang dominan bagi kebanyakan industri dan sektor transportasi di dalam negeri. Faktor yang mempengaruhi indeks ini dari sisi hulu diantaranya peningkatan cadangan terbukti, tingkat produksi minyak dan gas bumi, dan potensi sumber daya yang belum dieksplorasi serta pengendalian ekspor minyak mentah dan pengawasan pelaksanaan Komitmen Pasti terhadap jumlah KKKS aktif tahap eksplorasi sehingga dapat meningkatkan *Reserve to Production Ratio* (R/P). Sedangkan di hilir melalui peningkatan jumlah hari cadangan

operasional BBM dan LPG, pengendalian Ekspor dan impor BBM, Pengendalian impor LPG, optimalisasi kilang BBM beserta hasil olahan serta perencanaan kebijakan yang mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Terpenuhinya pasokan dalam negeri dan tidak terjadinya kelangkaan adalah indikasi tercapainya indeks ketersediaan migas ini.

Indeks ketersediaan migas merupakan indikator kinerja yang melibatkan beberapa unit (crosscutting) yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Sasaran yang dicapai adalah terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Indeks Ketersediaan Migas didukung oleh Indikator di bawahnya pada level Eselon II sebagaimana Bagan 1 berikut:



Bagan 1. Indikator Pendukung Indeks Ketersediaan Migas



SEKTOR HULU MIGAS


INDEKS KETERSEDIAAN HULU MIGAS

Indikator ini menunjukkan ketersediaan energi di sektor hulu berupa minyak dan gas bumi terhadap kebutuhan domestik. Untuk mencapai target indeks ketersediaan hulu migas, maka diperlukan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, ekspor minyak mentah dan ekspor LNG.

PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai kebijakan sejalan dengan arah transformasi target produksi sektor hulu migas sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi migas melalui pelaksanaan program pengeboran rutin, percepatan plan of development, peningkatan recovery factor lapangan eksisting dengan

Enhanced Oil Recovery guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional, maupun dengan melakukan perbaikan daya tarik investasi secara berkelanjutan untuk menstimulasi aktivitas eksplorasi baru yang masif. Di tahun 2024 strategi dan kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengejar produksi Minyak bumi sebesar 635 Ribu BOPD (target APBN) dan produksi gas bumi sebesar 1.033 Ribu BOEPD (target APBN) berupa mempertahankan produksi pada lapangan eksisting melalui pemantauan realisasi produksi minyak dan gas bumi sesuai rencana produksi, koordinasi pengelolaan sumur-sumur tua (re-opening), memproduksi lapangan baru yang tentu didukung dengan percepatan POD dan produksi, peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua, penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi serta melakukan upaya-upaya lain untuk



PENAWARAN WK MIGAS SEBANYAK 10 WK

STAKEHOLDER

SKK Migas
Tim Penawaran Langsung & Lelang
Reguler WK Migas

Badan Usaha atau Bentuk Usana Tetap
(BU/ BUT)

Pemerintah Daerah

PERAN/DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN

Memberikan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan Penawaran WK Migas

Melakukan koordinasi Penyiapan dan Penawaran WK Migas

Melakukan evaluasi hasil kajian potensi migas untuk diusulkan menjadi WK Migas baru,

Melakukan evaluasi Studi Bersama yang dilakukan Oleh BU/ BUT

BU/BUT melakukan pembelian Bid Document atas kebermitraan WK Migas yang ditawarkan dan menyampaikan Dokumen Partisipasi

Mengusulkan WK yang diminati untuk dilakukan lelang reguler, lelang penawaran langsung tanpa studi bersama atau mengusulkan studi bersama pada WK tertentu

Menyelesaikan Studi Bersama pada WK yang diminati

WK Migas yang akan ditawarkan kepada BU/ BUT ditetapkan Oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberi penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah - wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

Diharapkan memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah mengenai kewilayahan dan informasi lainnya di area dimaksud.



menemukan cadangan baru. Kementerian ESDM berupaya terus mendorong langkah-langkah yang lebih intensif melalui kemudahan dalam Open Data, Joint Study, Survey Umum, lelang wilayah kerja, pengembalian lapangan idle ke negara atau dikelola melalui mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO), penerapan Kontrak Gross Split, dan penyederhanaan perijinan dan penyempurnaan Regulasi untuk mendukung peningkatan produksi & cadangan minyak dan gas bumi.

PEMANFAATAN GAS BUMI DOMESTIK

Gas domestik di Indonesia memegang peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan gas bumi domestik di Indonesia telah menjadi tulang punggung sektor energi, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik. Kegiatan-kegiatan pada lapangan gas secara langsung dapat menjadi pasokan gas untuk kepentingan domestik yang ditargetkan 68% di tahun 2024. Penyediaan gas bumi harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan mengurangi ekspor secara bertahap karena pemanfaatan gas bumi dapat digunakan untuk tenaga listrik (PLTG), *lifting* minyak, penggunaan ammonia dan urea, bahan bakar pengganti minyak baik untuk industri, rumah tangga maupun transportasi.

Gas bumi menjadi alternatif yang menjanjikan dalam upaya mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Pemerintah Indonesia dengan visi jangka panjangnya dalam sektor energi ini, memastikan pemanfaatan gas bumi secara optimal untuk keperluan domestik, yang mencerminkan komitmen dalam menjamin ketersediaan energi yang bersih, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Melalui hilirisasi gas bumi, pemerintah mendorong pertumbuhan industri-industri yang menggunakan gas bumi sebagai sumber energi utama sehingga bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penyerapan gas bumi domestik mencakup berbagai aspek strategis. Pertama, penetapan harga gas bumi pada sektor-sektor strategis merupakan langkah krusial untuk menjaga keterjangkauan dan daya saing industri nasional. Kedua, program gasifikasi pembangkit

listrik bahan bakar minyak menandakan transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, tapi juga mengurangi emisi karbon. Ketiga, pembangunan jaringan gas kota merupakan upaya untuk memperluas akses gas bumi ke lebih banyak rumah tangga. Keempat, Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) merupakan kerangka kerja komprehensif yang mengatur pembangunan infrastruktur gas bumi, memastikan efisiensi dan efektivitas distribusi gas bumi di seluruh negeri. Kelima, pemetaan pasokan dan permintaan melalui Neraca Gas Bumi Indonesia adalah langkah penting untuk memahami dinamika pasar dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan aktual. Terakhir, rencana pembangunan infrastruktur gas bumi, seperti pipa transmisi ruas Cirebon – Semarang Tahap II (ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur), merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur energi nasional.

RESERVE TO PRODUCTION RATIO (R/P) MINYAK/GAS BUMI

Reserve to Production Ratio memberikan gambaran tentang berapa lama cadangan minyak dan gas bumi tersebut akan bertahan dengan tingkat produksi saat ini yang dinyatakan dalam bentuk tahun. R/P Ratio yang relatif rendah menuntut kebijakan yang fokus pada eksplorasi dan pengembangan cadangan baru, serta penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan pemulihan minyak dari lapangan yang sudah ada. Tahun 2024 ditargetkan angka R/P minyak dan gas bumi masing-masing selama 4,18 Tahun dan 13,58 Tahun. Untuk mencapai angka tersebut, Ditjen Migas telah merumuskan strategi komprehensif. Strategi ini berfokus pada peningkatan eksplorasi dan pengembangan cadangan baru, serta peningkatan efisiensi produksi di lapangan-lapangan minyak dan gas yang sudah ada. Strategi dalam rangka meningkatkan cadangan adalah mendukung upaya dalam rangka meningkatkan status lapangan yang potensi lead dan prospek di wilayah kerja menjadi penemuan cadangan dengan kegiatan eksplorasi (pemboran eksplorasi). Mendorong KKKS untuk ikut berperan mengikuti lelang Wilayah Kerja Migas melalui Instrumen fiscal serta term and condition yang lebih menarik juga merupakan salah satu



strategi untuk memperbanyak kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan-kegiatan hulu migas pada tahapan eksplorasi diharapkan mampu untuk menemukan cadangan-cadangan minyak dan gas bumi yang baru untuk keberlangsungan pemanfaatan minyak dan gas bumi di Indonesia. Peningkatan eksplorasi ini diharapkan dapat membuka cadangan baru yang signifikan sehingga dapat memperpanjang masa produksi minyak dan gas bumi di Indonesia.


Lebih lanjut, evaluasi cadangan minyak dan gas bumi perlu dilakukan dalam rangka perhitungan ulang cadangan minyak dan gas bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan

yang dapat diproduksi dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana produksi yang tertuang di dalam APBN. Selain itu juga perlu dilakukan pengelompokan data cadangan minyak dan gas bumi yang siap untuk diproduksi dan yang akan diproduksi sehingga pemanfaatan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi akan lebih terencana dan dimanfaatkan seoptimal mungkin

Dari sisi penawaran WK konvensional dengan target tahun 2024 adalah sebanyak 10 Wilayah Kerja akan berfokus pada pengembangan wilayah Indonesia sebagaimana tercantum pada Renstra Ditjen Migas tahun 2020-2024.

KANDIDAT PENAWARAN WK MIGAS BARU TAHUN 2024

Aceh, Riau, Sumsel, Jatim, Kalteng, Kaltara, Sulawesi, Sulteng, NTT, Papua Barat



Dalam rangka mencapai target dan menyusuli kesuksesan Lelang pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah berusaha untuk memperbaiki instrumen fiscal serta term and condition sebagaimana yang telah berjalan di tahun 2021-2023. Pemerintah juga akan terus mendorong KKKS untuk ikut berperan serta dalam Lelang Wilayah Kerja Migas melalui promosi yang aktif. Penawaran Wilayah Kerja Migas yang dilakukan terutama untuk Wilayah Kerja Eksplorasi akan melahirkan Wilayah Kerja Migas yang akan dapat meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru yang pada akhirnya diharapkan akan

memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi migas nasional.

Saat ini, Pemerintah sedang gencar memperbaiki dan meningkatkan sistem data hasil kegiatan eksplorasi dengan peningkatan kualitas dan kemudahan akses data melalui sistem berbasis web. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, salah satu faktor yang sangat penting adalah mendorong KKKS untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas dengan kegiatan eksplorasi termasuk pelaksanaan program Komitmen Pasti dan Komitmen Kerja untuk menemukan prospek dan lead baru yang nantinya akan



dikonfirmasi besarnya sumber daya migas untuk selanjutnya diharapkan KKKS dapat menemukan cadangan migas yang ekonomis dan siap dikembangkan dengan harapan terverifikasinya potensi sumber daya migas. Peranan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) migas baru dan masih pada tahap eksplorasi sangat penting dalam pencapaian target pemerintah terkait produksi migas mengingat saat ini tantangan dalam menemukan potensi migas yang memiliki cadangan yang besar ada pada WK Migas yang masih dalam tahap eksplorasi atau WK Migas yang baru.


Dalam rangka mendukung kegiatan eksplorasi maka data seharusnya dapat dimanfaatkan seluas luasnya oleh investor, akademisi dan lembaga penelitian untuk mendukung kegiatan industri minyak dan gas bumi nasional. Sejak Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 diterbitkan sampai sekarang proses pengembalian data telah berlangsung semakin baik namun kualitas data yang diserahkan oleh KKKS dan BU/BUT kadang tidak lengkap sehingga data yang diserahkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, Pemerintah harus memastikan bahwa kualitas data migas yang akan digunakan terjamin dan dapat diakses secara mudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi migas, sering kali Direktorat Jenderal Migas berkolaborasi dengan instansi di luar lingkungan KESDM. Diharapkan harmonisasi kegiatan KESDM dapat sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh K/L lain sehingga target dan keberhasilan kegiatan eksplorasi dapat tercapai. Pencapaian target dan tingkat keberhasilan kegiatan eksplorasi merupakan indikator kinerja Kontraktor dalam memenuhi komitmen eksplorasi sesuai PSC. Kinerja Kontraktor dapat diukur berdasarkan tingkat kepatuhan dan kemampuan Kontraktor untuk tercapainya target Pemerintah yaitu produksi 1 juta BOPD dan 12 ribu MMSCFD di tahun 2030 serta merealisasikan program kerja dan anggarannya sesuai dengan kegiatan, biaya dan waktu dalam PSC dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, hasil evaluasi kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Non Konvensional (MNK) selama tahun 2023 menunjukkan bahwa

kebijakan dan regulasi yang mendukung dari pemerintah sangat dinantikan oleh para calon investor MNK. Hal ini penting untuk meningkatkan keekonomian proyek-proyek MNK di Indonesia. Sebagai respons, Ditjen Migas merencanakan untuk melanjutkan dan menyelesaikan program-program yang belum tuntas di tahun 2023, yang diharapkan dapat memperkuat sektor hulu migas, khususnya di bidang MNK, untuk tahun 2024 yaitu

1. Inventarisasi potensi MNK di Wilayah Kerja (WK) Migas eksisting yang belum dilakukan inventarisasi sebelumnya. Ini termasuk monitoring dan evaluasi perusahaan MNK. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi cadangan MNK yang belum tergal di berbagai wilayah Indonesia, memberikan data yang diperlukan untuk peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya MNK.
 2. Penyusunan draft Kontrak Kerja Sama (KKS) serta bentuk dan ketentuan perusahaan MNK, yang berpedoman pada regulasi Kepmen Pedoman Percepatan Perusahaan MNK dan Permen KKS Gross Split yang telah direvisi. KKS yang dirancang untuk lebih kompetitif ini diharapkan dapat menarik minat lebih banyak investor untuk berinvestasi dalam migas non konvensional di Indonesia. Ini juga mencakup penyesuaian pada aspek-aspek fiskal dan regulasi yang akan mendorong investasi dan pengembangan lebih lanjut.
 3. Promosi potensi MNK di Indonesia dan sosialisasi regulasi yang telah disusun pemerintah, yang akan dilaksanakan melalui berbagai event di dalam dan luar negeri, yang diadakan baik oleh stakeholder maupun pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan minat investasi di sub sektor migas non konvensional Indonesia, serta memperluas jaringan dan kolaborasi internasional dalam pengembangan MNK.
- Keseluruhan program ini diarahkan untuk memitigasi risiko pencapaian kinerja hulu migas dan menjamin pasokan migas secara berkelanjutan. Dengan fokus pada pengembangan sumber Migas Non Konvensional, diharapkan dapat meningkatkan Reserve to Production Minyak dan Gas Bumi, yang sangat penting untuk masa depan sektor energi di Indonesia.



SEKTOR HILIR MIGAS

INDEKS KETERSEDIAAN BBM

Indikator ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menunjukkan sejauh mana pasokan BBM mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Parameter ini mempertimbangkan dua sumber utama yaitu produksi domestik dari kilang-kilang di dalam negeri dan impor BBM. Ketersediaan BBM yang cukup merupakan faktor kritikal untuk stabilitas ekonomi dan kegiatan industri, mengingat peranan BBM sebagai sumber energi utama bagi berbagai sektor. Ketersediaan ini juga mencerminkan kemampuan suatu negara dalam mengelola sumber daya minyaknya, termasuk efisiensi operasional kilang dan kebijakan impor.

Parameter yang mendukung Indeks Ketersediaan BBM ini yaitu

- a. Deviasi Kuantitas Realisasi Impor Minyak Mentah Hilir dari Kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas
- b. Deviasi Kuantitas Realisasi Ekspor BBM dari Kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas
- c. Deviasi Kuantitas Realisasi Impor BBM dari Kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas
- d. Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatory Pencampuran BBN jenis Biodiesel
- e. Rekomendasi Kebijakan Hilir Migas

- f. Persentase Kesesuaian Mutu BBM yang Beredar di Dalam Negeri terhadap Spesifikasi yang Ditetapkan
- g. Produksi BBM dan Hasil Olahan

Dalam rangka perlindungan konsumen, standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar yang diproduksi dan diniagakan oleh Badan Usaha wajib sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan/atau sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang disepakati di dalam kontrak jual beli antara Badan Usaha dengan konsumen pengguna. Memperhatikan pentingnya pemenuhan atas standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar tersebut di atas, maka Ditjen Migas melakukan Pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar melalui pengujian percontohan bahan bakar yang diambil dari lokasi rantai distribusi usaha pengolahan dan niaga migas.

Dalam mekanisme neraca komoditas, selain menetapkan rencana kebutuhan, Ditjen Migas juga menetapkan rencana pasokan. Untuk penetapan rencana pasokan tahun 2024, Ditjen Migas melakukan rapat klarifikasi dengan pemasok komoditas minyak dan gas bumi. Data pasokan yang disampaikan Badan Usaha berdasarkan draft Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024.



Hasil evaluasi Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan sektor hilir migas tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

| Komoditas | Satuan | Produksi | Impor | Demand | Ekspor |
|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BBM | KL | 45.121.622 | 28.455.546 | 70.202.549 | 2.582.043 |
| LPG | MT | 2.212.723 | 6.798.044 | 8.928.967 | 400 |
| Minyak Mentah | BBL | - | 124.967.000 | 345.886.600 | - |
| LNG | MMBTU | 132.742.363 | - | 256.645.000 | 120.889.152 |

Pada tahun 2024, Ditjen Migas akan melakukan evaluasi atau pengajuan perubahan usulan rencana kebutuhan tahun 2024, dan evaluasi pengajuan usulan rencana kebutuhan tahun 2025.

Proses verifikasi dan penetapan dilakukan melalui aplikasi Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) yang dimiliki oleh Lembaga Nasional Single Window (LNSW).

Dalam rangka mempertahankan tingkat produksi kilang yang optimal dengan pengoperasian yang handal, diperlukan kegiatan pengawasan dan pembinaan melalui analisa pelaporan BU pengolahan antara data perencanaan dan realisasi, melakukan pemantauan kegiatan operasi pengolahan minyak di lapangan/kilang minyak, dan evaluasi kegiatan operasi pengolahan minyak termasuk kendala operasi pengolahan pada tahun berjalan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah ke depan dalam mendukung penyediaan BBM dalam negeri.

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian minyak dan gas bumi ke seluruh wilayah NKRI. Berdasarkan regulasi bahwa setiap Badan Usaha yang akan ikut serta dalam kegiatan usaha hilir migas harus memiliki Izin Usaha terlebih dahulu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang sebagian jenis perizinan kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi Badan Usaha dalam menjalankan Badan Usaha, serta sebagai fungsi pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pengawasan oleh Pemerintah terhadap kegiatan yang dilaksanakan Badan Usaha.

Pemerintah c.q. Ditjen Migas melakukan pengawasan dalam bentuk post audit atas penetapan rencana kebutuhan ekspor/impur kegiatan usaha hilir migas yang telah dikeluarkan. Secara berkala setiap bulan, Badan Usaha wajib melaporkan kegiatan usahanya secara online melalui web aplikasi yang dimiliki Ditjen Migas dan melalui email resmi Ditjen Migas. Apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, Badan Usaha juga wajib melaporkan kegiatan usahanya. Selain melalui pelaporan, pengawasan juga dilakukan dengan rapat koordinasi rekonsiliasi data sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan pemegang kepentingan lain. Pengawasan Badan Usaha juga dilakukan dengan monitoring dan evaluasi kunjungan lapangan ke lokasi penjualan maupun titik ekspor/impur.

Dalam rangka mengurangi Impor Bahan Bakar Minyak khususnya jenis Minyak Solar, maka Pemerintah melaksanakan Kebijakan Pencampuran BBN (FAME) ke dalam BBM jenis Minyak Solar sesuai dengan pentahapan. Untuk memaksimalkan Implementasi pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar ke semua sektor, maka Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan Insentif atas selisih Harga Indeks Pasar Biodiesel dengan Harga Indeks Pasar Minyak Solar.

Berdasarkan kepada Peraturan Presiden No. 66/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 61/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Peraturan Menteri ESDM No. 24/2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Direktur Jenderal Migas melakukan pengawasan atas penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis



Biodiesel kepada Badan Usaha BBM. Untuk itu, berdasarkan Permen ESDM No. 24/2021 bahwa tugas Direktorat Jenderal adalah menetapkan Daftar Badan Usaha BBM beserta volume kebutuhan BBM Jenis Minyak Solar dan rencana titik serah Badan Usaha BBM dan melakukan pengawasan kepada Badan Usaha BBM.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah c.q. Ditjen Migas dalam Implementasi Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar, Ditjen Migas juga melakukan pengawasan atas penyaluran Bahan Bakar Minyak yang telah dicampur dengan BBN (Bxx) dan pengenaan sanksi administratif denda Badan Usaha Niaga BBM yang tidak memenuhi ketentuan atas kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar minyak Jenis Minyak Solar.

Untuk mendukung pencapaian tahun 2024, Ditjen Migas akan :

- Melakukan evaluasi dan rapat koordinasi atas permohonan alokasi BBN Jenis Biodiesel oleh BU BBM dan pelaksanaan implementasi Pencampuran BBN jenis Biodiesel oleh BU BBM.
- Melakukan monitoring dan pengawasan atas pencampuran BBN jenis Biodiesel oleh BU BBM;
- Memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi penyaluran Minyak Solar BO oleh BU BBM berdasarkan hasil evaluasi tim pengawas;
- Menyusun laporan hasil evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan Implementasi Pencampuran BBN jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

INDEKS KETERSEDIAAN LPG

Indeks ketersediaan LPG mengukur jumlah ketersediaan LPG terhadap kebutuhan dalam negeri. Parameter utama yang mempengaruhi indeks ini adalah produksi LPG dari kilang dalam negeri, deviasi kuantitas impor LPG dari jumlah yang direkomendasikan, dan deviasi kuantitas ekspor LPG dari jumlah yang direkomendasikan. Produksi dalam negeri memainkan peran kunci karena ini menentukan seberapa banyak LPG yang tersedia secara lokal tanpa bergantung pada impor.

Optimalisasi produksi LPG dalam negeri dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Untuk memperbaiki neraca perdagangan pemerintah berusaha menekan impor LPG dengan mendorong penggunaan cadangan gas sebagai sumber energi, pemanfaatan sumber gas untuk pembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk rumah tangga, dan mendorong percepatan proyek gasifikasi batu bara yang dapat menghasilkan (Dimethyl Ether/DME) sebagai substitusi LPG.

INDEKS KETERSEDIAAN LNG

Indikator ini mengukur ketersediaan LNG (security of supply) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas. Pemantauan pelaporan data melalui post audit pada data perencanaan dan realisasi termasuk pengawasan kegiatan operasi pengolahan menjadi salah satu strategi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan. Kebijakan lain adalah terus mendorong penggunaan LNG untuk sektor transportasi sebagai bentuk solusi mengurangi konsumsi BBM.

PENYEDIAAN ELPIJI 3 KG BAGI MASYARAKAT, USAHA MIKRO, NELAYAN, DAN PETANI SASARAN

Program penyediaan LPG 3 kg oleh pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, bagi usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Ketersediaan LPG 3 kg mempertimbangkan pasokan domestik dan impor untuk memastikan kebutuhan saat ini dan selanjutnya dapat terpenuhi. Transformasi subsidi energi LPG 3 kg ini perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat serta kesiapan data dan infrastruktur. Ketersediaan data yang akurat sangat penting untuk memastikan transformasi subsidi LPG 3 kg ini tepat sasaran.



PENDISTRIBUSIAN LPG 3KG

| STAKEHOLDER | PERAN/DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|--|---|
| <p>Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu</p> <p>Kemenko PMK dan TNP2K</p> <p>Kemenkop IJKM</p> <p>Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Kemkominfo</p> <p>Kemensetneg dan Setkab</p> | <p>Perhitungan dampak inflasi atas kebijakan subsidi LPG tepat sasaran.</p> <p>Penyediaan data dan update data by name by address P3KE untuk keperluan pendataan dan pensasaran pengguna LPG subsidi, serta verifikasi atas data balikan pendaftaran pengguna LPG subsidi.</p> <p>Penyediaan data dan update data by name by address usaha mikro untuk keperluan pendataan dan pensasaran pengguna LPG subsidi, serta verifikasi atas data balikan pendaftaran pengguna LPG subsidi.</p> <p>Penyiapan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam merencanakan program/kegiatan dan anggaran (APBD) terkait dengan pengawasan LPG subsidi sebagai Barang penting.</p> <p>Penyediaan/penguatan sinyal/jaringan internet seluler pada daerah terkendala, untuk kelancaran implementasi pendataan pengguna dan pencatatan transaksi menggunakan sistem teknologi informasi.</p> <p>Dukungan dalam revisi perpres 104/2007 dan perpres 38/2019 dan revisi Permen ESDM 26/2009</p> |

Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2024 yang berkaitan dengan peran Ditjen Migas adalah penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran dengan indikator jumlah volume Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Kegiatan ini ditargetkan sesuai dengan dokumen RKP 2024 adalah sebesar 8,03 Juta Ton. Arah kebijakan subsidi LPG tabung 3 Kg pada tahun 2024 adalah melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat diantaranya dengan pendataan pengguna LPG 3 Kg berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Untuk memastikan program ini tepat sasaran dan efektif, pemerintah akan menerapkan mekanisme distribusi yang baik, memastikan subsidi tidak disalahgunakan, dan melakukan pengawasan yang ketat. Kebijakan ini juga perlu didukung oleh sistem penyaluran yang efisien dan penegakan hukum untuk mencegah kebocoran subsidi ke kelompok yang tidak berhak. Implementasi yang efektif dari program Elpiji 3 kg ini akan secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

CADANGAN OPERASIONAL BBM

Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak yang harus disediakan oleh Badan Usaha yang siap disalurkan kepada konsumen yang meliputi stok pada titik kilang, kapal, dan Terminal/Depo untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak di wilayah usahanya. Pengukuran jumlah hari Cadangan Operasional BBM bertujuan untuk mengetahui ketersediaan BBM pada Badan Usaha Niaga Umum BBM untuk menjamin kontinuitas pasokan BBM kepada konsumen, sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan BBM. Cadangan Operasional BBM penting, mengingat pemenuhan BBM dalam negeri hingga saat ini sebagian masih bergantung dari impor. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Cadangan Operasional wajib disediakan oleh Badan Usaha dan industri untuk menjamin kontinuitas pasokan energi. Target jumlah hari Cadangan Operasional BBM adalah selama 23 hari yang dikalkulasi berdasarkan data laporan jumlah hari Cadangan Operasional (Coverage Days) BBM Nasional. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai jumlah hari cadangan operasional tersebut adalah pemenuhan pelayanan izin impor BBM melalui mekanisme neraca komoditas, monitoring pelaporan data Cadangan Operasional BBM secara online maupun inspeksi ke lapangan, dan koordinasi dengan Badan Usaha untuk antipasi kelangkaan BBM.



CADANGAN OPERASIONAL LPG

Cadangan Operasional *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) adalah jumlah tertentu LPG yang harus disediakan oleh Badan Usaha yang siap disalurkan kepada konsumen yang meliputi stok pada titik kilang, kapal, dan Terminal/Depo untuk memenuhi kebutuhan LPG di wilayah usahanya. Pengukuran jumlah hari Cadangan Operasional LPG bertujuan untuk mengetahui ketersediaan LPG pada Badan Usaha Niaga LPG untuk menjamin kontinuitas pasokan LPG kepada konsumen, sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan LPG. Cadangan Operasional LPG penting, mengingat untuk pemenuhan LPG dalam negeri hingga saat ini masih bergantung dari impor.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* telah diatur bahwa dalam menjamin kesinambungan penyaluran LPG, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG wajib memiliki cadangan operasional LPG minimum 7 hari untuk LPG umum, sedangkan untuk LPG Tertentu cadangan operasional minimum ditetapkan 8 hari dan cadangan kerja 3 hari. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyediakan cadangan operasional LPG selama 14 hari adalah melalui penyediaan aplikasi online untuk pelaporan data cadangan operasional LPG yang terintegrasi dengan aplikasi perizinan ESDM, untuk mempermudah pelaporan data Cadangan Operasional LPG oleh Badan Usaha Niaga LPG dan mempermudah pengawasan oleh Pemerintah. Sedangkan dari sisi teknis, akan terus dilakukan fasilitasi pembangunan fasilitas penyimpanan LPG oleh Badan Usaha, untuk mendukung penyediaan Cadangan Operasional LPG.

PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG DITERIMA OLEH STAKEHOLDER

Untuk mendukung indeks ketersediaan hulu migas, terdapat dukungan rekomendasi kebijakan yang diterima oleh stakeholder yang merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan usaha migas. Dokumen rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan gas bumi dibuat dan dilakukan penilaian berdasarkan persepsi stakeholders. Parameter yang mendukung indikator tersebut adalah Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Tata Kelola Migas dan Dokumen Perencanaan Sektor Kemigas yang dalam hal ini berupa Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) dan Neraca Gas Bumi Indonesia. Evaluasi dari pencapaian tahun 2023 adalah dengan pendetailan inventarisasi data berdasarkan masukan dan rekomendasi dari stakeholders dan instansi terkait, berdasarkan dinamika ketidakpastian untuk kualitas dari dokumen rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan subsektor migas.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan di tahun 2024 untuk mencapai target presentase rekomendasi yang diterima oleh stakeholders sebesar 88% dengan rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan sesuai dengan ekspektasi/kebutuhan stakeholder berjalan dengan efektif, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada adalah dengan memperbanyak studi literatur/FGD/diskusi dengan praktisi, akademisi, narasumber ahli untuk membahas isu-isu terkait guna memperkaya ilmu dan informasi sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat relevan dan memberi dampak positif terhadap industri migas Indonesia.




4.2. AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN

Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan merupakan Indikator yang menunjukkan ketepatan formulasi harga migas yang dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Kriteria Harga Migas yang Ideal ialah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan formula harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku. Keterjangkauan (*Affordability*) merupakan hal mendasar dalam pelayanan energi, bahwa dibutuhkan harga bahan bakar energi yang terjangkau dan stabil agar perekonomian nasional tetap terjaga. Harga gas baik di hulu dan hilir beserta harga BBM menjadi faktor dalam penentuan keterjangkauan migas. Dengan terjangkaunya harga energi menjadikan masyarakat sanggup dan mampu dalam memperoleh sumber energinya. Formulasi harga gas dipengaruhi oleh harga minyak

mentah Indonesia (ICP), harga gas skema hulu, harga jual eceran BBM dan LPG, dan harga gas hilir.

Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan didukung oleh 3 (tiga) Direktorat (crosscutting) yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan memiliki sasaran terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan. Indikator Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level unit Eselon II sebagaimana Bagan berikut:



Bagan 2. Indikator Pendukung Akurasi formulasi harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika Harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran di atas, ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (2) Deviasi Harga Gas

Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir. Akurasi formulasi harga Migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan persentase 100% dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga hilir). Target yang akan dicapai ditahun 2024 sebesar 93,25% dengan dukungan kebijakan sebagai berikut.



Deviasi harga gas skema hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar) mendukung indikator kinerja akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan. Deviasi harga gas skema hulu sepanjang tahun 2023 adalah sebesar 0%, artinya rekomendasi yang diberikan oleh Ditjen Migas sesuai dengan harga gas yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan selanjutnya dijadikan acuan oleh penjual dan pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Gas. Pada tahun 2024, seiring dengan upaya peningkatan kualitas perencanaan secara berkelanjutan melalui tata cara dan prosedur penetapan dan alokasi gas bumi, direncanakan akan dilakukan lanjutan pembahasan terkait penyesuaian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. Berdasarkan Permen ESDM tersebut, secara kontinu dilakukan penilaian, penetapan dan monitoring terhadap pengajuan harga gas bumi baik yang eksisting maupun permohonan baru dengan pertimbangan teknis, ekonomi, dan hukum secara komprehensif yang merupakan pembahasan dan *assessment* dan dilakukan dengan berkoordinasi bersama *stakeholders* terkait, untuk menjaga nilai deviasi serta mendukung pemanfaatan gas bumi domestik.

Dalam hal dukungan terhadap pencapaian indikator deviasi harga gas skema hulu, terdapat Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Penyesuaian atas kebijakan Harga Gas Bumi

Tertentu (HGBT) dilakukan secara kontinu, termasuk kebijakan dan penyesuaian penerima HGBT. Pada tahun 2024, apabila terdapat permohonan dari Menteri Perindustrian dan/atau dari Ditjen Ketenagalistrikan untuk menambah penerima HGBT, maka akan dilakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut.

Mengingat pada Keputusan Menteri Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*), jangka waktu pelaksanaan HGBT ditetapkan hingga tahun 2024 serta mempertimbangkan usulan Menteri Keuangan terhadap implementasi HGBT yang telah dilakukan sampai saat ini, maka pada tahun 2024, Tim Koordinasi Evaluasi HGBT perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi kebijakan HGBT di kurun waktu 2020-2023 untuk mengetahui nilai *multiplier effect* yang ditimbulkan di sektor industri tujuan secara aktual dan dampaknya terhadap masyarakat serta terhadap kondisi keuangan negara.

Dalam rangka meningkatkan akurasi formula harga migas, maka Ditjen Migas melakukan evaluasi formula harga dasar BBM maupun harga patokan LPG 3 kg secara berkala, dengan mempertimbangkan faktor – faktor



yang mempengaruhi realisasi penyediaan dan pendistribusian BBM/LPG. Harga jual Eceran BBM diatur dengan:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022
- Keputusan Menteri ESDM No 17 K/11/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/12/MEM.2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bnsin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 K/MG.01/MEM.M/2022
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 148 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 255 K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 256 K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak
- Kepmen ESDM No 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 tentang HJE JBT dan JBKP

Berdasarkan peraturan di atas skema harga jual dapat dilakukan dengan:

- 1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.
- 2) Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.
- 3) Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan

menggunakan harga indeks pasar.

- 4) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 5) Harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar, dan untuk Jenis BBM Umum yang dijual di SPBU/SPBN serta Avtur yang disalurkan melalui DPPU Menteri menetapkan formula Harga Dasar Batas Atas.

Sedangkan harga jual eceran LPG diatur Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* bahwa:

- 1) Harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum di titik serah ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga patokan, ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaporkan penetapan dan penerapan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual LPG Umum untuk Pengguna LPG Umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- 2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan harga patokan LPG Umum dan/atau harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum dengan mempertimbangkan:
 - a. Kesenambungan penyediaan dan pendistribusian;
 - b. Stabilitas harga jual eceran;
 - c. Keberlangsungan kegiatan ekonomi; dan
 - d. Ekonomi riil dan social masyarakat

Selain mengatur tentang harga bahan bakar minyak dan LPG, pemerintah juga mengatur tentang harga jual gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir ("Harga Jual Gas Hilir"). Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pengelolaan gas bumi dilakukan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, gas bumi harus dikelola agar dapat memberikan



nilai tambah yang paling optimal sehingga menjadikan Indonesia lebih unggul. Lebih lanjut, gas bumi Indonesia bukan komoditas regional atau internasional, tetapi aset strategis yang harus dikelola untuk menciptakan ketahanan dan kedaulatan energi, serta membangun keunggulan daya saing Indonesia secara regional dan internasional.

Pengelolaan tersebut salah satunya diejawantahkan dalam bentuk pengaturan Harga Jual Gas Hilir yang sejalan dengan upaya Pemerintah mendorong optimalisasi *energymix* (bauran energi) untuk pemenuhan kebutuhan energi Indonesia, diantaranya gas bumi yang penyediaannya harus mengutamakan kepentingan domestik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mengamankan perubahan paradigma dimana energi tidak lagi berperan sebagai komoditas, tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional. Lebih konkritnya, sumber daya energi nasional yang tersedia dimanfaatkan sebagai faktor produksi (input) dalam pembangunan industri nasional. Peraturan tersebut merupakan respon dari paradigma energi nasional selama ini yang menjadikannya sebagai komoditas untuk menghasilkan pemasukan bagi pemerintah.


Akurasi formulasi harga Migas juga dipengaruhi oleh penetapan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Kebijakan pemotongan produksi yang dilanjutkan hingga tahun 2024 diperkirakan mempengaruhi kenaikan harga. Harga diperkirakan akan bergerak sedikit di atas perkiraan 2023 karena stok global yang diperkirakan menurun. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia juga mengalami pergerakan yang serupa. Mengacu pada pergerakan harga Brent sebagai acuan utama dalam formula ICP, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai US\$82 per barel. Seiring dengan pergerakan harga yang terus menurun, OPEC+ pada pertengahan tahun ini bersepakat untuk meningkatkan pemotongan produksi hingga tahun 2024 untuk menjaga tingkat harga. Kebijakan ini diperkirakan mendorong kenaikan harga pada semester II-2023 seiring stok minyak global yang diperkirakan menegang. Tensi geopolitik masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia ke depan. Mulai pesatnya pengembangan dan penggunaan energi alternatif yang dapat berdampak pada berkurangnya pertumbuhan permintaan minyak mentah perlu dipertimbangkan. Di samping itu Pemerintah juga akan melihat postur anggaran dan daya beli masyarakat yang tentunya dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang berkembang sepanjang tahun berjalan.

4.3. INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS

Indeks Aksesibilitas Migas (Accessibility) adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan sejauh mana masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses fasilitas pendistribusian minyak dan gas bumi. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penting untuk meningkatkan kesempatan masyarakat dalam mengakses energi migas melalui pembangunan infrastruktur migas. Rendahnya akses terhadap energi migas ini dapat berdampak negatif pada kesempatan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang koheren, kerangka kebijakan yang baik,

dan institusi serta tata kelola yang handal dan akuntabel untuk meningkatkan akses energi migas. Selain itu, pendanaan yang terencana dengan baik dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri, penerima manfaat, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pusat, sangat penting dalam mensinergikan upaya peningkatan akses energi migas dengan agenda pembangunan dan ekonomi.

Indeks Aksesibilitas ini melibatkan beberapa indikator kinerja unit Eselon II (crosscutting) sebagaimana ilustrasi berikut.



Bagan 3. Indikator Pendukung Indeks Aksesibilitas Migas

Pengukuran Indeks Aksesibilitas Migas bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur dan fasilitas migas di dalam negeri, dengan tujuan mendukung kelancaran pendistribusian gas bumi, minyak bumi, BBM, hasil olahan migas lainnya seperti CNG, LNG, dan LPG, ke seluruh wilayah NKRI. Melalui pengukuran ini, kita dapat menilai sejauh mana infrastruktur dan fasilitas migas dapat menciptakan rantai pasok pendistribusian komoditas migas yang handal dan efisien. Fokus Pemerintah pada tahun 2024 dalam mendukung aksesibilitas migas mencakup penyediaan konverter Kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani sasaran, pembangunan pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang, dan peningkatan fasilitas hilir migas, termasuk Fasilitas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN. Langkah-langkah ini menjadi penting dalam memastikan bahwa masyarakat di seluruh Indonesia dapat mengakses energi migas dengan lebih mudah dan efisien.

1. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

Pemerintah sesuai dengan visi RPJMN 2020-2024 untuk mendorong pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk

rumah tangga, maka pada tahun 2024 lebih memprioritaskan pada penggunaan skema pendanaan non APBN. Pemerintah telah menunjukkan fokusnya pada pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh badan usaha dan mendukung tercapainya proses pelaksanaan KPBU untuk membangun Jaringan Rumah Tangga. Pada tahun 2024, rencananya Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dengan skema KPBU akan memulai tahapan persiapan dan pelaksanaan transaksi proyek menggunakan Fasilitas PDF (Project Development Facility) dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kota Palembang dan melanjutkan PDF di Kota Batam dengan kegiatan sebagai berikut:

1. *Real Demand Survey* (RDS) di Kota Palembang
2. *Outline Business Case* (OBC) di Kota Palembang
3. Masukan dan Rekomendasi Aspek Lingkungan di Kota Batam dan Kota Palembang
4. FBC Awal dan Akhir Kota Batam
5. Perolehan Dukungan Pemerintah
6. Penyusunan Dokumen Pengadaan (Prakualifikasi, Lelang, Kontrak)



7. Market Sounding II
8. Tahapan Lelang (Prakualifikasi dan Permintaan Dokumen Penawaran)
9. Perjanjian/*Contract* dengan BU KPBU.

Sesuai dengan hasil evaluasi kegiatan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga dengan skema KPBU hingga triwulan ke-3 tahun 2023, beberapa upaya penting telah diidentifikasi sebagai bagian dari mitigasi risiko. Pertama, perlu direvisi Peraturan Presiden yang diusulkan melalui jalur Izin Prakarsa untuk penyusunan Rancangan Revisi Perpres No. 6/2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Selanjutnya, kajian teknis dan aspek lingkungan harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan proyek ini. Koordinasi dengan stakeholder terkait juga merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi perizinan, pemanfaatan, dan dukungan yang diperlukan dalam menjalankan proyek ini dengan sukses.

Dalam rangka mencapai visi RPJMN 2020-2024, kerjasama yang erat antara pemerintah, badan usaha, dan semua pihak terkait akan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dengan skema KPBU ini, serta dalam mengatasi berbagai tantangan dan risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Dengan langkah-langkah yang telah diambil dan upaya mitigasi yang telah diidentifikasi, diharapkan bahwa proyek ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia ke depan.

Dalam rangka mencapai target Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) hingga mencapai 4 juta sambungan Rumah pada tahun 2024, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur merencanakan kegiatan Fasilitasi Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Non-APBN. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong Badan Usaha, khususnya PT PGN, dalam mengembangkan pembangunan

Jargas dengan anggaran Badan Usaha (Jargas Mandiri). Rencana pengembangan ini mencakup target pembangunan sebanyak 93.127 SR hingga Desember 2023, dan diikuti dengan target gas-in sebanyak 117.701 SR pada tahun 2024 yang tersebar di 14 Kabupaten/ Kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur telah merumuskan rencana aksi untuk mitigasi risiko ini. Langkah-langkah tersebut meliputi tahapan sosialisasi dan koordinasi awal ke pemerintah Kabupaten/ Kota terkait rencana kegiatan pembangunan jaringan gas bumi melalui anggaran BUMN (Jargas Mandiri). Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi serta pemeliharannya juga menjadi fokus penting dalam rangka memastikan keberhasilan proyek ini. Langkah-langkah yang menjadi kunci keberhasilan di lapangan diantaranya berupa kesamaan pemahaman dan kesamaan visi dalam melakukan pembangunan Jaringan gas untuk rumah tangga oleh para pemangku kepentingan, serta kesadaran Masyarakat penerima manfaat atas berbagai manfaat yang dapat diterima dari program Pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga ini sebagai energi yang lebih aman dan lebih ramah lingkungan serta pada saatnya nanti akan menjadi energi penting bagi kalangan Masyarakat jika transformasi subsidi LPG 3 Kg telah berhasil secara menyeluruh.

Dengan strategi yang terencana dan berorientasi pada mitigasi risiko, diharapkan bahwa kegiatan Fasilitasi Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Non-APBN akan berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pencapaian target Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga akan menjadi langkah signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga di Indonesia.




PENDISTRIBUSIAN KONKIT NELAYAN

| STAKEHOLDER | PERAN/DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN |
|---|---|
| <p>PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT (Dinas Kab/Kota yang membidangi Perikanan)</p> | <p>Penyediaan Daftar Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) sesuai kriteria penerima kegiatan dan dukungan selama pelaksanaan pendistribusian seperti penyediaan lokasi titik serah, gudang material, sarana prasarana yang dibutuhkan, undangan pelaksanaan pendistribusian kepada DCP3</p> |
| <p>PT PERTAMINA</p> | <p>Pelaksana penugasan kegiatan dan penyediaan LPG 3 kg</p> |
| <p>PENYEDIA DAN KONSULTAN PENGAWAS</p> | <p>Pelaksana pekerjaan berdasarkan hasil pengadaan</p> |

2. Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran

Program ini memiliki tujuan mendukung keberlanjutan diversifikasi energi yang lebih ramah lingkungan. Sasaran utamanya adalah untuk menyediakan paket konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas kepada nelayan sasaran dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 38/2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 71/2021. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan mencakup semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga distribusi, serta pengawasan paket Konverter Kit kepada nelayan yang menjadi penerima manfaat.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini sangat signifikan, baik dari segi kebijakan energi maupun kesejahteraan masyarakat. Dengan diversifikasi energi untuk nelayan sasaran, program ini akan mendukung ketahanan energi dan berkontribusi pada lingkungan melalui penggunaan energi yang lebih rendah karbon. Selain itu, penyediaan paket konverter ini juga akan memastikan subsidi energi tersalurkan dengan tepat sasaran kepada nelayan yang membutuhkannya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan target distribusi 15.000 paket di 8 Kab/Kota pada tahun 2024, program ini akan memberikan dampak positif yang nyata dalam mendukung nelayan sasaran melalui diversifikasi energi dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan serta kesejahteraan nelayan sasaran. Berikut Lokasi distribusi program untuk tahun 2024.



Gambar 18. Sebaran Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran TA 2024




Dalam rangka mencapai target tahun 2024, Ditjen Migas telah mengambil langkah-langkah yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan akurasi dalam program ini. Kolaborasi yang erat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menjadi salah satu aspek kunci dari upaya ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa data calon penerima program tersebut diverifikasi dengan cermat, sehingga bantuan paket converter kit yang diberikan dapat tepat sasaran. Selain itu, upaya penyederhanaan administrasi juga diambil sebagai langkah penting untuk mempermudah seluruh proses pelaksanaan program, mulai dari sosialisasi hingga distribusi kepada penerima manfaat. Ditjen Migas berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi yang kuat, yang akan mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program distribusi energi yang lebih handal. Kerjasama yang terjalin dengan Inspektorat Jenderal KESDM juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya ini yang merupakan bagian dari mitigasi risiko terkait dengan hukum. Seluruh langkah-langkah ini bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan sehingga program tersebut

dapat berjalan dengan lebih efisien dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

3. Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan paket konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas bagi para petani sasaran, dengan langkah-langkah pelaksanaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pengawasan paket Konverter Kit. Melalui inisiatif ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung kebijakan diversifikasi energi dalam sektor pertanian, meningkatkan ketahanan energi, serta berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan melalui penyediaan energi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memastikan subsidi energi yang tepat sasaran kepada masyarakat petani sasaran, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran mereka. Total paket yang akan didistribusikan pada tahun 2024 mencapai 19.000 paket yang tersebar di 12 kabupaten/kota, dengan berbagai fasilitas seperti pompa air, Konverter Kit, Aksesori Pendukung, tabung LPG, dan Bracket Conversion Kits dengan sebaran wilayah sebagai berikut.




Gambar 19. Sebaran Program Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran TA 2024



Dalam rangka mendukung tercapainya kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk petani sasaran ditahun 2024, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas akan menjalankan serangkaian upaya strategis sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko yang telah ditetapkan. Pertama, akan memastikan bahwa data calon penerima paket perdana (DCP3) telah sesuai dengan aturan yang ada, memastikan keakuratan dan kelayakan para penerima bantuan tersebut. Kedua, akan intensif koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, serta Dinas terkait, dan PT. Pertamina (Persero) guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan program ini. Ketiga, akan menyusun timeline kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Petani

sasaran dengan cermat, memastikan semua tahapan terencana dan berjalan sesuai rencana. Terakhir, akan segera melakukan kontrak dengan PT. Pertamina (Persero) di awal tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu Upaya koordinasi untuk memastikan penerbitan Keputusan Menteri ESDM terkait Penugasan kepada Pertamina dan penerbitan Petunjuk Teknis bantuan paket dimaksud akan dilakukan dengan melibatkan para pihak terkait sesuai tata waktu yang direncanakan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat memperlancar implementasi program Konversi BBM ke BBG yang berdampak positif pada sektor pertanian.



PENDISTRIBUSIAN KONKIT PETANI

STAKEHOLDER

PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
(Dinas Kab/Kota yang membidangi Perikanan)

PT PERTAMINA

PENYEDIA DAN KONSULTAN
PENGAWAS

PERAN/DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN

Penyediaan Daftar Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) sesuai kriteria penerima kegiatan dan dukungan selama pelaksanaan pendistribusian seperti penyediaan lokasi titik serah, gudang material, sarana prasarana yang dibutuhkan, undangan pelaksanaan pendistribusian kepada DCP3

Pelaksana penugasan kegiatan dan penyediaan LPG 3 kg

Pelaksana pekerjaan berdasarkan hasil pengadaan

4. Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon– Semarang

Dalam rangka percepatan implementasi Perpres Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang, serta dengan dimasukkannya Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon-Semarang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah dimutakhirkan melalui Peraturan Menko Bidang Perekonomian

nomor 21/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menko Bidang Perekonomian nomor 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN, pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang menjadi inisiatif yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan energi di wilayah tersebut. Proyek ini tidak hanya akan meningkatkan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan untuk industri dan masyarakat setempat, tetapi juga akan menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja yang signifikan.

Melanjutkan tren positif pada Pembangunan pipa transmisi gas ruas Cirebon-Semarang tahap I dengan menggunakan APBN TA 2022 – 2023 (Kontrak Tahun Jamak) yang saat ini



pembangunannya selesai tepat waktu dan telah diresmikan pada bulan Agustus 2023, tahun 2024 Pemerintah akan melanjutkan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang untuk ruas Batang hingga Cirebon dengan ruas tambahan Cirebon-Kadang Haur Timur. Proyek ini akan dibiayai melalui APBN, dan saat ini telah dilakukan

beberapa kajian yang komprehensif guna mendukung perencanaan dan perancangan teknis proyek ini dalam bentuk Dokumen Basic Design. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam memperkuat infrastruktur gas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan penyediaan energi.




Gambar 20. Bentangan Rencana Pipa Cisem Tahap II

Sebagaimana pelaksanaan pembangunan pipa transmisi Cisem Tahap I (Ruas Semarang – Batang) pekerjaan pembangunan pipa transmisi Cisem Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) akan menggunakan konstruksi terintegrasi rancang bangun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang didetailkan melalui Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia yang diatur tersebut berupa pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang dilakukan oleh satu penyedia dengan metode pemilihan berupa tender.

Pekerjaan konstruksi dapat dimulai apabila detail engineering design dan persiapan lain sudah selesai. Seluruh atau sebagian pekerjaan konstruksi dapat dimulai setelah hasil perancangan rinci (gambar rinci, spesifikasi teknis, gambar kerja sementara/ shop drawing, dan persyaratan lain) telah disetujui oleh Konsultan Manajemen

Konstruksi. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan pipa transmisi gas Cirebon-Semarang tahap II (ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) diperkirakan selama 20 (dua puluh) bulan selama tahun 2024-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pipa transmisi Cisem Tahap I (Ruas Semarang – Batang) hingga triwulan 3 TA 2023, Ditjen Migas memandang penting untuk merencanakan langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan pada tahun 2024 mendatang. Upaya ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan mitigasi risiko yang meliputi beberapa aspek kunci. Pertama, akan dipastikan bahwa dokumen basic design telah diselesaikan, karena fondasi yang kuat dalam perencanaan adalah kunci kesuksesan proyek ini. Selanjutnya, kolaborasi dan koordinasi yang erat dalam tahap perencanaan akan menjadi fokus utama untuk menyusun kajian tambahan berdasarkan rekomendasi dari BPKP. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.



PEMBANGUNAN PIPA GAS CISEM TAHAP II

STAKEHOLDER

Kementerian Keuangan
Bappenas
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian PUPR (Ditjen Bina Marga, Difen SDA, BBPJN, BBWS)
Kementerian Perhubungan (c.q. Ditjen KA) dan PT KAI
BUJT (Jasa Marga)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pemerintah Daerah setempat
Kontraktor dan Konsultan Manajemen Konstruksi

PERAN/DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN

Koordinasi perencanaan dan penganggaran
Koordinasi perencanaan
Pengurusan revisi Persetujuan Lingkungan
Pengurusan izin penggunaan Jalan Nasional dan crossing sungai
Pengurusan izin crossing jalur kereta api
Pengurusan izin penggunaan ROW jalan Toll
Konsultasi pelaksanaan pekerjaan
Audit atas pelaksanaan pekerjaan
Koordinasi dukungan pelaksanaan pekerjaan
Pelaksana pekerjaan berdasarkan hasil pengadaan

Selain itu, juga akan disusun timeline kegiatan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang Tahap II (ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) dengan cermat dan teliti. Pemecahan proyek ini menjadi tiga paket yang terpisah akan membantu memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dengan tepat waktu. Terakhir, langkah penting lainnya adalah melaksanakan tender pra-Dipa untuk konsultan Manajemen Konstruksi, sehingga proyek dapat diawasi dan dikelola dengan efisien. Dengan implementasi langkah-langkah ini, Ditjen Migas berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pembangunan pipa transmisi gas bumi tahap II ini demi kepentingan nasional.

5. Indeks Fasilitas Kegiatan Hilir Migas

Indeks Fasilitas Kegiatan Hilir Migas ini terdiri dari indeks fasilitas niaga migas, indeks fasilitas pengangkutan migas, indeks fasilitas pengolahan migas dan indeks fasilitas penyimpanan migas yang masing-masing dihitung dengan memperhatikan data pada laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas niaga, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan migas.

Beberapa strategi untuk dapat menjaga tercapainya target adalah dengan menyediakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang baik agar fasilitas kegiatan hilir migas tersebut dapat beroperasi secara optimal. Di samping itu diupayakan koordinasi untuk memfasilitasi atas rencana pembangunan fisik pada infrastruktur hilir migas agar dapat beroperasi sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan infrastruktur hilir migas ini menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi import agar kemandirian energi dapat diupayakan seoptimal mungkin. Beberapa upaya dilakukan untuk menjaga tercapainya target indeks fasilitas kegiatan hilir ini diantaranya sebagai berikut.

Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas

Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas di Indonesia memainkan peran yang cukup kritical dalam memastikan distribusi energi yang efisien dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indeks ini secara khusus dirancang untuk mengukur ketersediaan dan kemampuan fasilitas pengangkutan minyak dan gas



bumi dalam negeri, termasuk minyak bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), hasil olahan, Gas Alam Terkompresi (CNG), Gas Alam Cair (LNG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tercipta peluang yang signifikan bagi berbagai badan usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, dan koperasi, untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Hal ini telah mendorong perkembangan infrastruktur pengangkutan migas di Indonesia, baik dari segi kapasitas maupun cakupan lokasi. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi ini melalui penerbitan izin usaha, yang merupakan bagian penting dari upaya pengaturan di sektor ini.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersamaan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM, merupakan langkah penting dalam memastikan kepatuhan dan kualitas dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Peraturan ini memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor ini dijalankan sesuai dengan standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan, sekaligus memperhatikan risiko yang terkait. Dengan demikian, melalui regulasi ini, Indonesia berupaya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi, memastikan distribusi yang adil dan efisien, dan mendukung kemajuan ekonomi negara dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Berdasarkan evaluasi kinerja Triwulan 3 Tahun 2023, upaya signifikan telah direncanakan untuk mencapai Sasaran Kinerja Tahun 2024, dengan fokus khusus pada peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha di sub sektor minyak dan gas bumi. Strategi yang akan diimplementasikan meliputi:

1. Memberikan bimbingan dan konsultasi

2. Melakukan klarifikasi di lapangan selama proses evaluasi permohonan Izin Usaha. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi keakuratan dan kesesuaian antara kondisi faktual di lapangan dengan informasi yang disajikan dalam dokumen permohonan
3. Mengimplementasikan pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha hilir minyak dan gas bumi. Ini akan membantu memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, serta mengevaluasi kinerja usaha secara objektif
4. Berkoordinasi secara proaktif dengan Badan Usaha yang masa berlaku Izin Usahnya akan berakhir. Ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan rencana mereka dalam hal perpanjangan Izin Usaha
5. Menindaklanjuti secara efisien setiap laporan kegiatan yang disampaikan oleh Badan Usaha, untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta lingkungan usaha yang lebih transparan, teratur, dan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku, mendukung pertumbuhan sub sektor minyak dan gas bumi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas

Merupakan indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan Migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga



nasional. Tujuan utama dari indeks ini adalah untuk memastikan keamanan pasokan migas, mengelola risiko yang berkaitan dengan fluktuasi pasokan, dan memenuhi permintaan migas domestik serta industri.

Pada tahun 2024 target kapasitas fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi sebagaimana tabel berikut

Tabel 29. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas

| Kapasitas Fasilitas Penyimpanan gas Bumi | Satuan | Target 2024 |
|--|--------|-------------|
| LPG | Mton | 524.557 |
| LNG | M3 | 850.626 |
| CNG | M3 | 1.005.780 |
| Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan | KL | 7.070.678 |

Berdasarkan evaluasi kinerja Triwulan 3 Tahun 2023, upaya signifikan telah direncanakan untuk mencapai Sasaran Kinerja Tahun 2024, dengan fokus khusus pada peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha di sub sektor minyak dan gas bumi. Strategi yang akan diimplementasikan meliputi:

1. Memberikan bimbingan dan konsultasi terstruktur kepada Badan Usaha yang menghadapi kesulitan dalam menyiapkan dokumen persyaratan perizinan. Ini termasuk pemohon baru Izin Usaha, serta mereka yang membutuhkan penyesuaian atau perpanjangan Izin Usaha. Tujuannya adalah untuk memastikan pemahaman yang komprehensif tentang proses perizinan dan persyaratan yang berlaku.
2. Melakukan klarifikasi di lapangan selama proses evaluasi permohonan Izin Usaha. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi keakuratan dan kesesuaian antara kondisi faktual di lapangan dengan informasi yang disajikan dalam dokumen permohonan
3. Mengimplementasikan pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Hilir minyak dan gas bumi. Ini akan membantu

memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku, serta mengevaluasi kinerja usaha secara objektif

4. Berkoordinasi secara proaktif dengan Badan Usaha yang masa berlaku Izin Usahanya akan berakhir. Ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan dan rencana mereka dalam hal perpanjangan Izin Usaha
5. Menindaklanjuti secara efisien setiap laporan kegiatan yang disampaikan oleh Badan Usaha, untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Indeks Fasilitas Niaga Migas

Indikator ini didukung oleh berbagai variabel seperti Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan, Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG, Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG, LNG, dan CNG, serta Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi, dimana indikator tersebut memainkan peran strategis yang fundamental. Kapasitas yang tinggi dan efisien dalam fasilitas-fasilitas ini tidak hanya menunjukkan keandalan dan efisiensi operasional, tetapi juga kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar dengan stabil.



Tabel 30. Indeks Fasilitas Niaga Migas

| Fasilitas Niaga Migas | Satuan | Target 2024 |
|---|--------|-------------|
| Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan | KL | 827.353,99 |
| Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG | ton | 413,12 |
| Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG | ton/d | 836,87 |
| Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG | MMSCFD | 45,00 |
| Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG | MMSCFD | 130,18 |
| Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi | Km | 6.575,15 |

Indeks Fasilitas Niaga minyak dan gas bumi 2024 dihitung dengan memperhatikan data perizinan niaga minyak dan gas bumi yang akan diterbitkan pada tahun 2024. Beberapa strategi untuk dapat menjaga tercapainya target tersebut adalah dengan menyediakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang baik agar fasilitas kegiatan niaga gas bumi tersebut dapat terwujud secara optimal.

Indeks Fasilitas Pengolahan Migas

Kapasitas fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi adalah ukuran kunci yang menentukan kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan energi

domestiknya, terutama dalam hal produksi Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan LNG. Fasilitas pengolahan ini memainkan peran penting dalam mengkonversi bahan mentah (minyak dan gas) menjadi produk yang lebih bernilai dan siap pakai. Meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan minyak dan gas tidak hanya penting untuk memenuhi permintaan domestik yang terus tumbuh tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan keamanan energi nasional.


Untuk mencapai target 2024 Indeks fasilitas pengolahan migas, maka berikut target dari masing-masing parameter

Tabel 31. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas

| Fasilitas Pengolahan Migas | Satuan | Target 2024 |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| Kapasitas Terpasang Kilang BBM | RIBU BCPD | 1276 |
| Kapasitas Terpasang Kilang LNG | Juta Ton | 31 |
| Kapasitas Terpasang Kilang LPG | Juta Ton | 4 |

Pemerintah dalam upaya mencapai target indeks fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi (migas) akan terus mengimplementasikan strategi komprehensif yang mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, pemerintah memberikan bimbingan dan konsultasi terstruktur kepada Badan Usaha, khususnya bagi mereka yang baru mengajukan Izin Usaha atau yang memerlukan penyesuaian atau perpanjangan izin. Ini memastikan bahwa pemohon memiliki pemahaman yang komprehensif tentang proses perizinan dan persyaratan yang berlaku. Kedua, dilakukan klarifikasi di lapangan selama evaluasi permohonan Izin Usaha untuk memverifikasi keakuratan data dan kondisi faktual.

Ketiga, pemerintah mengimplementasikan pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Hilir Minyak Bumi, memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku serta mengevaluasi kinerja usaha secara objektif. Keempat, berupa koordinasi yang proaktif dengan Badan Usaha yang masa berlaku Izin Usahnya akan berakhir, mengevaluasi kesiapan dan rencana mereka dalam hal perpanjangan Izin Usaha. Terakhir, pemerintah menindaklanjuti secara efisien laporan kegiatan yang disampaikan oleh Badan Usaha untuk memastikan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan.



FASILITAS KILANG MINYAK

STAKEHOLDER

Kemeko Bidans Maritim dan Investasi
Kemeko Bidans Perekonomian / KPPIP
Kementerian Keuangan
Kementerian PPN / Bappenas
Kementerian PUPR (DJBM, DJPI)
Kementerian Perhubungan (DJKA)
Kementerian Investasi BKPM
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Perindustrian
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Ditjen Kelistrikan / PLN
SKK Migas

PERAN/DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN

Koordinasi terkait dukungan dari K/L terkait yang berada dibawah koordinasi Kemeko Marves yang dibutuhkan dalam rangka Pembangunan proyek RDMP/GRR
Koordinasi terkait dukungan dari K/L terkait yang berada dibawah Koordinasi Kemeko Ekon yang dibutuhkan dalam rangka Pembangunan proyek RDMP/GRR
Dukungan terkait insentif/kebijakan fiskal & pendanaan
Dukungan koordinasi terkait Pembangunan/penyediaan infrastruktur
Dukungan terkait pembangunan jalan tol, perbaikan/pelebaran jalan dan jembatan
Dukungan terkait reaktivasi jalur kereta api
Dukungan terkait pencarian strategic partner
Dukungan terkait perizinan bidang lingkungan hidup
Dukungan terkait percepatan penerbitan Masterlist hilir migas dalam rangka mendapatkan insentif fiscal
Dukungan percepatan proses penetapan KEK
Dukungan terkait penyediaan listrik dan tarif listrik yang sesuai/murah untuk proyek GRR Tuban
Dukungan terkait ketersediaan gas bumi untuk kilang GRR Tuban untuk operasional kilang

Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi

Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, serta tumbuhnya sektor industri dan pariwisata di Indonesia. Peningkatan kebutuhan bahan bakar tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan produksi bahan bakar dari kilang dalam negeri. Untuk menutupi kekurangan tersebut, dibutuhkan impor bahan bakar minyak dan gas yang cukup besar. Untuk mengurangi impor dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan gas dalam negeri, Pemerintah mendorong penambahan kapasitas kilang dalam negeri, baik dalam bentuk pembangunan kilang baru, maupun pengembangan kilang eksisting.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peratur

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, melakukan upaya percepatan pembangunan melalui penetapan Proyek Strategis Nasional. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembangunan kilang baru dan pengembangan kilang eksisting.

Sesuai Permenko Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 3 (tiga) Proyek terkait kilang minyak bumi yaitu:

1. Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) > Grass Root Refinery Tuban (GRR Tuban)
2. Upgrading kilang-kilang eksisting/ Refinery Development Master Plan (RDMP) > RDMP Balikpapan, RDMP Cilacap, RDMP Dumai, dan RDMP Plaju
3. Upgrading kilang eksisting (RDMP dan Industri Petrokimia Balongan) > RDMP Balongan dan Petrochemical Jawa Barat.



Seperti pada tahun 2023, kegiatan fasilitasi pembangunan kilang minyak Grass Root Refinery (GRR) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) di tahun 2024 akan terus diawasi secara melalui serangkaian monitoring yang meliputi pelaporan berkala dan peninjauan lapangan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dan pengembangan kilang berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, akan diadakan rapat koordinasi secara teratur dengan berbagai pihak terkait, termasuk stakeholder dan berbagai Kementerian serta Lembaga


yang berkepentingan. Tujuan utama dari rapat-rapat ini adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang mungkin muncul selama proses pembangunan, serta untuk mengumpulkan dukungan yang diperlukan guna memastikan bahwa pembangunan kilang dapat berlangsung lancar dan efektif. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses pembangunan tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan infrastruktur migas yang sangat krusial bagi kebutuhan domestik dan pertumbuhan ekonomi.

4.4. PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas merupakan Indikator yang menunjukkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase persetujuan pengendalian RIB operasi kegiatan usaha hulu migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan

barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Indikator ini memiliki sasaran Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan didukung oleh Indikator dibawahnya pada level unit Eselon II sebagaimana bagan berikut:



Bagan 4. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas



Komitmen TKDN pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terjadi penurunan yang cukup signifikan di mana realisasi komitmen TKDN hulu minyak dan gas bumi masih sekitar 61%. Komitmen TKDN hulu minyak dan gas bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor di mana salah satunya adalah ketersediaan barang maupun jasa dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan dalam kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi. Perbaikan dari sisi jumlah dan kualitas barang dan jasa dalam negeri akan dapat meningkatkan capaian TKDN hulu minyak dan gas bumi ke depannya. Adapun untuk mencapai target komitmen TKDN hulu minyak dan gas bumi sebesar 64% pada tahun 2024 sangat terkait dengan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan operator minyak dan gas bumi di dalam negeri. Peranan dari sektor industri dalam negeri melalui ketersediaan pasokan bahan baku industri, ketersediaan teknologi, serta ketersediaan tenaga kerja menjadi hal penting sehingga capaian TKDN hulu minyak dan gas bumi dapat meningkat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan keterlibatan Ditjen Migas dalam penentuan komitmen TKDN yang dikerjakan antara SKK Migas dan KKKS termasuk memantau komitmen dan/atau peningkatan pemakaian dan pengawasan atas implementasi peningkatan pemakaian produksi dalam negeri untuk mencapai target TKDN sesuai roadmap Permen ESDM No. 15 Tahun 2013.

Selain itu Dalam upaya peningkatan capaian TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas yang bertujuan untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas. Untuk meningkatkan kemampuan produsen

dalam negeri, Direktorat Jenderal Migas bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan evaluasi dan penilaian produk dalam negeri melalui Program Guna Bina Industri Dalam negeri (PRO GUNADI). Evaluasi dan penilaian produk dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produsen dalam negeri sehingga mampu menghasilkan produk dalam negeri yang memenuhi spesifikasi mutu barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian impor barang operasi migas, serta upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas, Direktorat Jenderal Migas merekomendasikan penggunaan produk dalam negeri yang telah memenuhi spesifikasi mutu barang operasi kepada KKKS untuk digunakan dalam kegiatan operasi serta mensubstitusi barang operasi impor.


Untuk itu dalam upaya meningkatkan dan mendorong penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas, Direktorat Jenderal Migas memberikan penghargaan kepada KKKS dan Produsen Dalam Negeri yang telah berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta memastikan produk tersebut mampu memenuhi spesifikasi, mutu dan kebutuhan operasi migas, dengan menyelenggarakan Forum Apresiasi Substitusi Barang Operasi Impor Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Program Substitusi Impor (PROSUSI). Direktorat Jenderal Migas memberikan Apresiasi kepada seluruh Stakeholder (KKKS dan Produsen Dalam Negeri) yang telah ikut serta mensukseskan amanah pemerintah dalam upaya penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas.



4.5. PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas adalah Indikator yang menunjukkan realisasi investasi sub sektor migas terhadap perencanaan yang sudah disusun serta sebagai bahan analisa untuk mengevaluasi iklim investasi migas yang terdiri dari investasi pada kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Dukungan

terhadap indikator ini adalah jumlah realisasi investasi termasuk banyaknya kerja sama dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas yang juga turut berperan dalam mendatangkan investasi ke dalam negara Indonesia.



Bagan 5. Indikator Pendukung Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.

Capaian hingga Triwulan III tahun 2023 menunjukkan terjadinya peningkatan pada sisi realisasi investasi. Capaian investasi tersebut terjadi seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global setelah melewati masa pandemi Covid-19. Di samping itu, kenaikan harga minyak global yang meningkat juga memberikan dampak terhadap tumbuhnya minat dalam investasi hulu minyak dan gas bumi. Untuk mencapai realisasi investasi sebesar 83% pada tahun 2024, pada sisi hulu dibutuhkan dukungan di antaranya melalui berbagai kemudahan perizinan dalam kegiatan

operasional mengingat tantangan ke depan yang dihadapi di hulu diantaranya kegiatan eksplorasi di Indonesia yang mulai bergeser ke wilayah kelautan menjadi peluang untuk mendatangkan investasi yang cukup besar karena membutuhkan pengalaman dan teknologi tinggi sehingga kebijakan yang dapat dilakukan adalah meneruskan kemudahan lelang WK migas, percepatan POD, implementasi inovasi dan teknologi yang tepat guna, kepastian hukum pada revisi RUU Migas, penyederhanaan perizinan serta pengembangan infrastruktur gas bumi. Pada sisi hilir juga diperlukan dukungan untuk meningkatkan investasi berupa dukungan penyediaan infrastruktur pendukung seperti penyediaan jalan dan jalan bebas hambatan, dukungan izin lokasi, dukungan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk barang modal, dan perpanjangan periode perkreditan.

Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri yang telah dilakukan Ditjen Migas turut berkontribusi dalam mendukung iklim investasi migas. Kegiatan kerja sama memberikan



dampak tidak langsung atas peningkatan investasi. Berbagai potensi kerja sama sub sektor migas baik hulu, hilir ataupun teknologi dibahas dalam pertemuan. Potensi kerja sama ini kemudian ditindaklanjuti baik oleh KESDM dari sisi pemerintah maupun BUMN dan/atau sektor swasta migas dari pendekatan bisnis to bisnis. Berdasarkan hasil evaluasi TW 3 TA 2023, jumlah kesepahaman/perjanjian kerja sama yang telah ditindaklanjuti sebanyak 23 Kegiatan menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Migas terus mendorong meningkatnya hubungan kerja sama dengan para stakeholder di bidang migas dengan melakukan beberapa pertemuan dan kesepakatan dengan para mitra strategis dalam industri minyak dan gas. Maka untuk mencapai target pada tahun 2024, pencapaian kerja sama konkrit bilateral dan dalam negeri terkait pengelolaan migas direncanakan untuk melaksanakan sebanyak 13 kegiatan pertemuan antara lain dengan: Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, India, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Persatuan Emirat Arab, Malaysia, Singapura, dan Venezuela yang dapat diintegrasikan melalui aktifitas kegiatan didalam negeri, selain itu untuk memperkuat hubungan kerja sama multilateral, regional dan perdagangan internasional yang lebih luas direncanakan kegiatan pertemuan kerja sama minyak dan gas bumi sebanyak 7 kegiatan pertemuan antara lain pada forum: G20, IPEF, ASEAN, ERIA, IEA, APEC, WTO.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dan merupakan bagian dari mitigasi risiko di tahun 2024 sebagai Focal Point penanganan Forum Dialog/Kerja Sama luar Negeri di Lingkungan KESDM Ditjen Migas melakukan beberapa hal dalam rangka mendorong penguatan kerja sama di sub sektor migas meliputi :

1. Mengkoordinasikan kesiapan aspek teknis dan substansi dalam forum dialog/kerja sama luar negeri
2. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan setiap bentuk pertemuan yang disepakati dengan mitra/forum dialog/kerja sama di dalam dan di luar negeri, serta kesiapan bahan substansi pertemuan
3. Mengkoordinasikan kegiatan teknis dan substansi forum dialog/kerja sama luar negeri dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama, dan
4. Menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai hasil pelaksanaan forum dialog/kerja sama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan status forum dialog/kerja sama luar negeri yang meliputi posisi Pemerintah Indonesia, peran, dan kontribusi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hasil dan manfaat, masalah, kendala, dan upaya pemecahan, serta rencana ke depan yang akan dilaksanakan.

4.6. PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS DAN PNBP BLU PENGUJIAN MIGAS


Indikator Kinerja Utama ini menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara sub sektor migas yang berasal dari pelaksanaan kegiatan di bidang migas dan PNBP BLU dari hasil layanan pengujian di bidang migas. Tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% yang bersumber dari Penerimaan BLU dan PNBP Migas. Sebagai BLU, LEMIGAS memiliki peran penting dalam menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui berbagai kegiatannya. LEMIGAS terlibat dalam penelitian dan pengembangan di sub sektor minyak dan gas. Kegiatan ini tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan melalui kerjasama

dengan pihak swasta dan pemerintah dalam proyek-proyek penelitian. Sedangkan PNBP yang bersumber dari kegiatan migas didapatkan dari

1. PNBP SDA Migas penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PNBP Migas Lainnya.
3. PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:




- a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (Bid Document).
 - b. Bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor.
 - c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.
- Persentase Realisasi PNBP Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas memiliki sasaran Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan. Indikator ini ditopang oleh Indikator dibawahnya pada level unit Eselon II sebagaimana Bagan berikut.



Bagan 6. Indikator Pendukung Persentase Realisasi PNBP Migas

Pendapatan SDA Migas dalam RAPBN tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp104.936,4 miliar atau tumbuh sebesar 1,3 persen dibandingkan outlook tahun 2023, terdiri atas Pendapatan

Minyak Bumi sebesar Rp75.902,1 miliar dan Pendapatan Gas Bumi sebesar Rp29.034,3 miliar. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh fluktuasi harga ICP di tahun 2024.



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 16. Perkembangan Pendapatan SDA Migas 2019-2024



Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA migas merupakan upaya perbaikan perencanaan dengan mempertimbangkan implementasi pada tahun berjalan dan beberapa tahun sebelumnya, antara lain:

- Penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian dan koordinasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan melalui peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, serta perbaikan tata kelola aset hulu migas;
- Implementasi penuh digitalisasi data hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi untuk efektivitas pengawasan dan pelaporan migas;
- Peningkatan lifting migas, antara lain melakukan transformasi sumber daya ke cadangan (seperti percepatan eksplorasi untuk penemuan giant discovery, pengembangan Wilayah Kerja (WK), penggunaan metode baru penemuan, dan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) / Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS), mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi (dengan teknologi terkini dan tepat guna termasuk percepatan Enhanced Oil Recovery/EOR, dan pemeliharaan keandalan fasilitas produksi), monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu, serta term and condition yang lebih menarik di WK remote area dan/atau laut dalam; serta
- Pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif dan efisien, antara lain melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.

Adapun PNBP BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga


keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Tujuan dari PNBP BLU ini adalah untuk memacu BLU agar meningkatkan kreatifitasnya dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU. Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 151 Miliar rupiah. Strategi atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya

1. Memanfaatkan kemampuan melakukan pengujian teknis dalam mendukung perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi merupakan strategi penting yang dapat dilakukan. Pengujian teknis dalam industri minyak dan gas melibatkan serangkaian proses yang menilai dan memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi operasi serta peralatan yang digunakan
2. Memanfaatkan kemampuan melakukan pelayanan jasa di bidang minyak dan gas bumi dalam menangkap peluang pasar pemahaman yang mendalam tentang tren saat ini dan kebutuhan masa depan di industri minyak dan gas dapat membantu dalam menentukan jenis layanan yang paling dibutuhkan.
3. Pengembangan sumber daya manusia melalui sektor formal dan non formal;
4. Optimalisasi pengelolaan dan modernisasi peralatan pengujian, Peralatan pengujian yang modern dan efisien mempercepat proses pengujian dan meningkatkan akurasi hasil termasuk mengadopsi teknologi terbaru dalam pengujian untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak klien.
5. Penggunaan platform digital yang efektif melalui penyederhanaan proses layanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi waktu proses termasuk analisis data untuk mendapatkan wawasan tentang tren pasar, preferensi pelanggan, dan area peningkatan.
6. Penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten dan berkelanjutan;
7. Peningkatan strategi marketing.

4.7. INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam subsektor minyak dan gas bumi berhasil dilaksanakan. Tujuan utama dari indeks ini adalah untuk menilai efektivitas kebijakan, regulasi, dan praktik operasional yang diterapkan dalam kegiatan usaha migas. Ditjen Migas dengan tugas dan fungsinya di subsektor migas, melalui indikator ini diharapkan bisa memperoleh gambaran efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap badan usaha. Pembinaan mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengarahkan, mendukung, dan meningkatkan kapasitas serta

kinerja perusahaan dan entitas yang beroperasi di industri minyak dan gas bumi, dapat berupa pedoman atau standar pengelolaan kegiatan usaha migas atau diseminasi kebijakan agar dapat mencapai target yang ingin dicapai. Sedangkan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua operasi dan aktivitas di sektor ini sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang memiliki sasaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang ditopang oleh Indikator dibawahnya sebagaimana bagan berikut.



Bagan 7. Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas



Langkah strategis yang dapat diterapkan pada tahun 2024 untuk mencapai target indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan sebesar 79,5 adalah

- a. Optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dengan sistem yang lebih sederhana dan terintegrasi untuk memudahkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kegiatan migas
- b. Peningkatkan sosialisasi peraturan dan proses alur perizinan migas terutama melalui sosial media untuk menyebarkan informasi tentang regulasi dan proses perizinan secara lebih luas dan interaktif
- c. Penyediaan *contact person* untuk konsultasi kendala proses perizinan, termasuk pembuatan grup whatsapp untuk memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan.


d. Responsif terhadap pertanyaan atau kendala yang hadapi saat melakukan proses perizinan melalui contact center 136

Kunjungan lapangan atau inspeksi lapangan diperlukan guna mendukung identifikasi actual di lapangan dan mendapatkan data primer yang dapat melengkapi laporan-laporan yang disampaikan. Implementasi langkah-langkah ini diatas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembinaan dan pengawasan di sub sektor migas. Digitalisasi dan komunikasi yang lebih baik tidak hanya memudahkan proses perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat keterlibatan antara regulator, industri, dan masyarakat.

4.8. TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas ialah indikator yang menilai sejauh mana pengendalian internal telah diintegrasikan dan diimplementasikan dalam suatu lembaga pemerintah. SPIP dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan

Pengendalian, Penilaian Risiko, aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Indeks ini memiliki sasaran program Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang didukung oleh Indikator dibawahnya pada level Eselon II sebagaimana bagan berikut. Dengan mempertimbangkan implementasi



Bagan 8. Indikator Pendukung Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas



dan pelaksanaan penilaian SPIP hingga TW 3 tahun 2023, maka sebagai upaya perencanaan yang lebih baik untuk mencapai target tingkat maturitas SPIP 3,6 (level skala 5) pada tahun 2024, Ditjen Migas telah merencanakan serangkaian langkah strategis guna memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan kegiatan pada Ditjen Migas sebagai berikut :

1. **Penyamaan Persepsi Penilaian**

Dalam rangka meningkatkan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Ditjen Migas, salah satu langkah kunci yang harus diambil adalah penyamaan persepsi penilaian antara asesor dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan asesor Ditjen Migas. Langkah ini penting mengingat, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. 5 tahun 2021, penilaian Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP hanya berlaku pada level Kementerian, sementara untuk level eselon satu, seperti Ditjen Migas, prosesnya melibatkan Penilaian Mandiri oleh tim SPIP internal dan Penjaminan Kualitas oleh Itjen. Proses penyamaan persepsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua pihak, yaitu asesor Itjen dan asesor Ditjen Migas, memiliki pemahaman yang seragam mengenai kriteria, standar, dan metodologi penilaian SPIP. Hal ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian dalam interpretasi dan implementasi standar yang berlaku, yang bisa berdampak pada validitas dan reliabilitas hasil penilaian.

2. **Pembentukan Unit Inovasi**

Dalam upaya mencapai tingkat maturitas level 5 pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Ditjen Migas telah mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan inovasi yang konsisten. Sebagai respons terhadap tantangan ini, Ditjen Migas merencanakan pembentukan sebuah unit khusus yang bertanggung jawab untuk mendorong dan mengelola inovasi dalam aspek-aspek SPIP. Langkah ini diakui sebagai kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi.

3. **Penyederhanaan Konsep Penilaian SPIP**

Menghadapi kompleksitas dalam perhitungan kertas kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memerlukan sumber daya besar, Ditjen Migas mengambil langkah strategis untuk menyederhanakan konsep penilaian SPIP. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengisian, penilaian mandiri, pengendalian kualitas, serta evaluasi tingkat maturitas SPIP. Langkah ini diakui sebagai salah satu tantangan terbesar, mengingat rentang kendali yang luas dalam penerapannya. Salah satu cara yang direncanakan untuk mencapai penyederhanaan ini adalah melalui diskusi intensif dan perbandingan dengan konsep penilaian lain yang sudah ada, seperti Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan SMART DJA. Melalui pendekatan ini, Ditjen Migas berupaya mengidentifikasi praktik terbaik dan unsur-unsur efektif dari sistem-sistem tersebut yang dapat diintegrasikan ke dalam SPIP.

4. **Meningkatkan Keterlibatan Unit**

Untuk meningkatkan keterlibatan unit dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Ditjen Migas akan mempersiapkan langkah-langkah termasuk upaya peningkatan kompetensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan risiko. Salah satu langkah tersebut adalah usulan untuk peningkatan kemampuan pegawai dengan tingkat kompetensi level 2 dalam pengelolaan risiko, yang memiliki kemampuan untuk menyusun Risk Register dan memonitor mitigasinya dengan melibatkan para Penanggung Jawab Indikator Kinerja Utama (PIC IKU). Hal ini akan memungkinkan Ditjen Migas untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian indikator kinerja utama.

Selain itu, Ditjen Migas juga mengusulkan penambahan anggota tim Governance, Risk, and Compliance (GRC) serta perwakilan dari Direktorat yang memiliki tingkat kompetensi level 3 dalam Manajemen Risiko (CRMP). Mereka akan memiliki peran penting dalam memimpin Manajemen Risiko di lingkungan



kerja masing-masing, serta mengembangkan Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi. Langkah ini mencerminkan komitmen Ditjen Migas untuk memperkuat tindakan pencegahan dan manajemen risiko secara holistik dalam seluruh organisasi.

Langkah-langkah tersebut di atas sebagai penguatan atas perbaikan berkelanjutan dari upaya yang telah dilakukan seperti reuiu matriks Risk Register, penyusunan matriks Risk Register tingkat proses dan monitoring berkala.

4.9. NILAI SAKIP DITJEN MIGAS

Nilai SAKIP Ditjen Migas merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Penyelenggaraan SAKIP di

lingkungan Ditjen Migas ini mengacu kepada peraturan baru yaitu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pembaruan peraturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan metode dan teknik evaluasi, dan mendorong para instansi untuk dapat melakukan evaluasi secara mandiri.

Indeks ini memiliki sasaran Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif yang ditopang oleh Indikator di bawahnya sebagaimana bagan berikut.



Bagan 9. Indikator Pendukung Nilai SAKIP Ditjen Migas

Setiap tahun Ditjen Migas selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja melalui upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM pada penilaian sebelumnya, antara lain:

1. Reviu dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen Migas 2020-2024 pasca bergabungnya LEMIGAS dan memberikan usulan dalam peningkatan kinerja Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024;
2. Pembahasan Manual IKU dan KPI Tree dengan masing-masing direktorat;

3. Pemberian masukan kepada unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM terkait pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi lingkup Kementerian ESDM dalam pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi kinerja sesuai level jabatan;
4. Penambahan informasi pada batang tubuh Laporan Kinerja Ditjen Migas mengenai perbandingan realisasi kinerja Ditjen Migas dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (*benchmark* kinerja) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan/atau Renstra Ditjen Migas;



5. Sosialisasi manajemen kinerja pada rapat-rapat koordinasi capaian kinerja dan sosialisasi aturan baru SKP; dan
6. Pelaksanaan survei budaya kinerja beserta evaluasinya.

Atas Laporan Hasil evaluasi AKIP tersebut, Itjen Kementerian ESDM merekomendasikan Ditjen Migas agar melakukan Rencana Tindak Perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai berikut.

1. Melakukan pemutakhiran dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk beberapa perbedaan indikator pada renstra dan Manual IKU, dan segera ditetapkan oleh Dirjen Migas;
2. Menyempurnakan perencanaan kinerja yang kolaboratif dan sinergis (*crosscutting*) dengan mengidentifikasi kontribusi peran atau kinerja dari setiap unit Eselon II dalam upaya pencapaian output dan outcome strategis level Ditjen Migas;
3. Berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk mendorong penggunaan aplikasi e-kinerja individu dan selanjutnya setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Ditjen Migas untuk menginput capaian kinerja individu dan melakukan pengukuran serta pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja individu secara berkala melalui aplikasi e-kinerja individu;
4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja dengan memperbandingkan antara capaian kinerja yang diperoleh dengan kondisi akhir yang tertuang dalam renstra dan *benchmark* dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional yang terukur;
5. Menjadikan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan perencanaan ke depan;
6. Melakukan sosialisasi kepada pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, serta penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
7. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi;
8. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk mendorong penyusunan pedoman evaluasi

akuntabilitas kinerja internal yang mengacu pada Permen PANRB No 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP;

9. Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusdatin, Biro Perencanaan, dan unit pendukung lainnya untuk membangun teknologi informasi yang terintegrasi lingkup Kementerian ESDM dalam pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi kinerja sesuai level jabatan;
10. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP.

Ditjen Migas telah menyiapkan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Migas Nomor B-9544/PR.06/DJM/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Rencana tindak lanjut tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya dengan berbagai pihak dan akan dilakukan secara bertahap, sehingga diharapkan rencana tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, tepat dan terukur.

Dari rencana tindak lanjut tersebut, beberapa hal telah dilaksanakan, antara lain koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan penggunaan aplikasi kinerja individu (*Merindu*) dalam penyusunan SKP, penyampaian surat kepada Biro Perencanaan KESDM, Biro Sumber Daya Manusia KESDM, Pusdatin ESDM, dan Set Itjen KESDM berupa usulan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi yang telah tersedia dalam pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian ESDM, penyampaian surat kepada Biro Perencanaan KESDM dan Sekretariat Itjen KESDM terkait penyusunan pedoman evaluasi AKIP, dan penambahan narasi penjelasan *crosscutting*, efisiensi program dan historikal perbaikan pada dokumen perencanaan (RKT).

Pada kesempatan lain, Biro Perencanaan Kementerian ESDM juga telah melakukan rapat koordinasi bersama unit-unit terkait, salah satunya Ditjen Migas, dalam hal Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP KESDM Tahun 2022 dan Upaya Peningkatan Nilai SAKIP KESDM. Fokus utama dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP KESDM adalah terletak pada pengembangan sistem informasi yang terintegrasi seperti e-Kinerja organisasi dan individu, aplikasi evaluasi AKIP,



pembentukan tim evaluator AKIP, dan pedoman teknis (rencana kerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi AKIP ESDM). Pemenuhan fokus tersebut juga sangat berdampak pada peningkatan nilai SAKIP di level unit eselon I, mengingat hal tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi atau kriteria yang ada pada penilaian SAKIP di level unit eselon I. Untuk itu, koordinasi secara intensif perlu dilakukan agar upaya-upaya tersebut di atas dapat berjalan dan selesai tepat waktu.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan implementasi AKIP di lingkungan Ditjen Migas, akan disiapkan beberapa rencana aksi antara lain:


1. Koordinasi penyelesaian pemutakhiran dan penetapan Manual IKU;
2. Sosialisasi manajemen kinerja kepada seluruh pegawai;
3. Koordinasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja organisasi dan individu;
4. Penyempurnaan laporan kinerja tahunan melalui penambahan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan pada level nasional/internasional;
5. Koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi AKIP;
6. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas.

4.10. INDEKS KESELAMATAN MIGAS

Indeks Keselamatan migas merupakan indeks yang menunjukkan tingkat penerapan sistem manajemen keselamatan Migas baik di hulu maupun di hilir melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu dan hilir Migas. Dalam hal ini Pemerintah terus mendorong usaha

migas sesuai dengan kaidah keselamatan sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat memberikan hasil yang optimal.

Indeks ini memiliki sasaran Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan yang ditopang oleh Indikator pendukung sebagaimana bagan berikut.



Bagan 10. Indikator Pendukung Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Dengan adanya indikator indeks keselamatan migas ini, diharapkan dapat :

- Memberikan gambaran terkait pelaksanaan keselamatan dan kehandalan operasional dan pemenuhan peraturan pada kegiatan usaha migas yang dapat dilihat antara lain melalui statistik kecelakaan fatal yang terjadi di kegiatan usaha hulu dan hilir migas, Data instalasi yang mengalami kegagalan sistem (unplanned shutdown), Data perusahaan yang menerapkan standar wajib dan menerapkan kaidah keteknikan serta Hasil audit aspek keselamatan di perusahaan penunjang migas.
- Membantu meningkatkan mutu dan daya saing produk nasional serta memberikan perlindungan pada masyarakat melalui RSNi dan RSKKNI yang dirumuskan
- Sebagai indikator dalam menilai efektivitas program pembinaan dan pengawasan keselamatan migas yang telah dilakukan

Upaya-upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk mendukung pelaksanaan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data capaian kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2023, BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib sebagian besar berasal dari area Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sehingga pada tahun 2024 akan difokuskan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pada area Indonesia Timur. Hal ini diharapkan dapat berdampak juga pada pencapaian target kinerja hingga tahun 2024, yaitu 50% BU/BUT menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas.
2. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
3. Melakukan safety campaign dengan kegiatan Management Walk Through dan CEO Safety Talk kepada BU/BUT



4. Melaksanakan program audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penerapan SMKM pada BU/BUT
5. Pemberian tanda penghargaan keselamatan migas sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada BU/BUT yang berhasil menjalankan kegiatan usaha migas tanpa kehilangan jam kerja aman.
6. Melakukan Audit Kepatuhan Aspek Keselamatan dan Pengawasan atas laporan berkala tiap 6 bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan terhadap Perusahaan Penunjang migas dalam hal ini adalah Perusahaan Inspeksi yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.


Selain hal tersebut, Ditjen Migas selalu berupaya untuk melakukan pemutakhiran regulasi dan kebijakan dengan menyesuaikan atas dinamika sub sektor minyak dan gas bumi, diantaranya melalui penyusunan dan/atau pemutakhiran terkait regulasi berikut :

1. Kepmen ESDM tentang Penghargaan Keselamatan
2. Kepmen ESDM tentang Pengawasan SMKM
3. Kepmen ESDM tentang Budaya Keselamatan Migas
4. Pedoman Keselamatan SPBU
5. Pedoman Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan
6. Pedoman Reverse Engineering, Penelaahan Desain, RLA dan Analisis Risiko
7. Pedoman SPPBE
8. RPerpres CCS/CCUS
9. Usulan RPP Keselamatan Migas, sudah masuk Progsun
10. Turunan RPerpres CCS/CCUS

4.11. INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS

Indikator ini menunjukkan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kualitas layanan publik pada Subsektor Migas yang mengukur kesesuaian antara ekspektasi pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan dari penyelenggara pelayanan publik. Aspek layanan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 14 Tahun 2017 yang mengatur tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat terhadap unit penyelenggara layanan publik.

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang terdapat di beberapa unit (*crosscutting*) meliputi Sekretariat Ditjen Migas (SDM), Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT), Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas (DMO), dan Direktorat Pembinaan Program (DMB). Indeks ini memiliki sasaran Penguatan Kapasitas Organisasi Ditjen Migas yang ditopang oleh Indikator di bawahnya pada sebagaimana bagan berikut:



Bagan 11. Indikator Pendukung Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Paramater pelayanan yang diberikan untuk mendukung indeks kepuasan layanan ini sebagaimana tertuang dalam peraturan dimaksud adalah sebagai berikut

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan yaitu penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan yaitu penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan yaitu persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan yaitu persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk

pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi system online (layanan online) yang dinilai dari beberapa parameter berikut.
 - a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada system online untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online) yang dinilai dari beberapa parameter berikut.
 - a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan Laporan Kinerja Tahun 2020 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online). Penilaian



kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem online untuk layanan yang diberikan.

8. Kualitas sarana dan prasarana: persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan: persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Hasil dari survei kepuasan public ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan layanan pada periode selanjutnya. Analisis data dari survei memberikan wawasan berharga tentang area-area yang memerlukan perbaikan, memungkinkan unit penyelenggara layanan untuk mengidentifikasi dan menerapkan strategi peningkatan layanan yang efektif. Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 ini mendorong lembaga-lembaga pelayanan publik untuk tidak hanya merespons masukan dari masyarakat tetapi juga secara proaktif berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Ini menandai langkah signifikan menuju layanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan layanan. Untuk mencapai indeks kepuasan layanan Subsektor Migas sebesar 3,4 pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017, berikut langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Ditjen Migas :

1. Tersedianya fasilitas layanan masukan dari Badan Usaha untuk peningkatan kualitas ke depan. Melalui fasilitas ini, Badan Usaha dapat menyampaikan umpan balik, saran, dan keluhan langsung dari pengguna layanan, yang menjadi informasi berharga untuk peningkatan kualitas layanan di masa depan. Penggunaan fasilitas ini juga menunjukkan komitmen Ditjen Migas dalam menerapkan praktik tata kelola yang baik dan responsif terhadap kebutuhan serta ekspektasi pengguna layanan
2. Terus melakukan peningkatan kualitas SDM pemberi layanan melalui program pendidikan dan latihan *service excellent*, sosialisasi peraturan dan kebijakan beserta *update* isu terbaru termasuk pemberian *reward* kepada SDM berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya.
3. Publikasi lebih diintensifkan baik terkait prosedur maupun persyaratan pelayanan melalui media sosial Ditjen Migas. Menggunakan media sosial Ditjen Migas untuk mempublikasikan informasi terkait prosedur dan persyaratan pelayanan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Melalui publikasi yang intensif, masyarakat menjadi lebih informasi tentang cara mengakses layanan, termasuk perubahan atau pembaruan yang terjadi. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu mengurangi kesalahpahaman dan ketidakpastian, serta meningkatkan efisiensi dalam proses layanan.
4. Terus melakukan perbaikan pada peningkatan kehandalan sistem informasi dan teknologi untuk pelayanan yang berbasis *online* baik di sektor hulu maupun hilir migas.


4.12. INDEKS REFORMASI BIROKRASI DJTJEN MIGAS

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan Indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada

Masyarakat, meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Indeks ini memiliki sasaran Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima dengan *cascading* kinerja sebagai berikut:



Bagan 12. Indikator Pendukung Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat dan stakeholder terkait lainnya menjadi semakin besar. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered),

serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Telah diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 pada tanggal 13 Maret 2023. Perubahan tersebut dikarenakan masih terdapat *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025, capaian tersebut menunjukkan bahwa RB belum berfokus pada hasil, yaitu manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, melainkan masih berfokus pada proses. Oleh sebab itu,



diperlukan percepatan pelaksanaan RB untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB 2025. Percepatan tersebut diawali dengan adanya perubahan dari *Road Map* RB dengan penajaman sebagai berikut

- Penajaman *goal setting* (tujuan dan sasaran)
- Penetapan kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak
- Penajaman indikator RB
- Fokus pelaksanaan RB

RB diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Sehingga perubahan mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*" yaitu RB General dan RB Tematik.

Perbedaan antara RB General dan RB Tematik


- RB General
Berkokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani

- RB Tematik
Berkokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak segera diselesaikan.

Konsep RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Tema dalam RB Tematik terdiri dari:



- Pengentasan kemiskinan
- Peningkatan investasi
- Digitalisasi administrasi pemerintahan
- Percepatan prioritas Presiden

Prioritas Presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.



Adapun evaluasi RB juga mengalami perubahan sebagai berikut:

PERBANDINGAN KERANGKA EVALUASI



Ketentuan penilaian evaluator meso dalam evaluasi RB adalah sebagai berikut:

RB General

a. Capaian Sasaran Strategis (Bobot 50), yang terdiri dari:

- Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif (bobot 26)
- Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional (bobot 24)

b. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB (Bobot 40), yang terdiri dari:

- Sasaran 1 : Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif (bobot 28)
- Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional (bobot 12)

c. Capaian Strategi Pelaksanaan RB General (bobot 10)

Total RB General 100

RB Tematik

Strategi Pelaksanaan RB Tematik (Bobot 10)

Total RB Tematik 10

Sehingga total nilai RB (RB General dan RB Tematik) bobotnya 110

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah berjalan dan

dinamika penilaian reformasi birokrasi yang akan berdampak pada nilai reformasi birokrasi di tahun berikutnya, maka Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebagai upaya menguatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai berikut :

- Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik;
- Meningkatkan dukungan Pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala
- Menyelesaikan pembaharuan peta proses bisnis sesuai pedoman penyusunan proses bisnis
- Melakukan Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi
- Melakukan monitoring kinerja pegawai secara berkala
- Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile
- Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN
- Penataan Jabatan Fungsional
- Pelaksanaan Core Values ASN.



Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada RB

Nilai peningkatan kualitas layanan publik pada RB merupakan hasil revidi atas penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Migas yang didalamnya terdapat beberapa aspek penilaian yang telah dipenuhi yaitu aspek:

- a. Standar pelayanan standar pelayanan publik yang sesuai asas dan komponen standar pelayanan publik yang berlaku dan telah dimaklumkan dan dipublikasikan di website resmi Ditjen Migas serta dilakukan revidi dan perbaikan secara berkala.
- b. Budaya pelayanan prima adanya sosialisasi/ pelatihan pelayanan prima kepada seluruh petugas/pelaksana layanan agar memiliki kompetensi sesuai dengan jenis layanan, adanya kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi minimal terhadap unsur hasil penilaian disiplin, kinerja dan penilaian pengguna layanan serta adanya sistem pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan.
- c. Pengelolaan pengaduan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal-kanal pengaduan yang dikelola oleh Tim Humas Ditjen Migas yaitu SP4N LAPOR dan Contact Center ESDM 136 yang pengelolaannya didasarkan pada SOP dan SK pengelolaan layanan pengaduan yang telah ditangani dan ditindaklanjuti seluruh laporan pengaduannya serta dilakukan evaluasi secara berkala.

- d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan adanya survei kepuasan pengguna layanan yang dapat diakses secara terbuka secara online (pada website Ditjen Migas) dan offline di tempat layanan, yang dilakukan secara berkala dan telah ditindaklanjuti sesuai hasil survei.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi telah diterapkannya teknologi informasi dan terus dilakukan perbaikan dalam pemberian layanan melalui aplikasi online, seperti aplikasi RKBI, keselamatan Migas dan perizinan Migas.

Persentase pelayanan informasi publik merupakan hasil persentase terhadap pelayanan pemberian informasi publik yang telah diberikan oleh Tim Humas Ditjen Migas dari berbagai kanal yang dikelola, seperti website resmi Ditjen Migas (melalui pengelolaan berita website), pengelolaan Media Sosial Halomigas sebagai media sosial resmi Ditjen Migas (Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube), seminar dengan civitas academica melalui kegiatan Migas Goes to Campus (sebagai sarana menjaring masukan dari civitas academica terhadap kebijakan sektor Migas), mengikuti pameran sektor Migas yang dikoordinir oleh Kementerian ESDM melalui Biro KLIK, berkoordinasi dengan unit Eselon II Ditjen Migas terkait program dan kebijakan yang akan disampaikan melalui advertorial media massa cetak dan online, pemberian informasi melalui kanal PPID Kementerian ESDM serta pengelolaan kanal pengaduan masyarakat melalui Contact Center ESDM 136 dan SP4N LAPOR.

4.13. NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas menjadi

indikator kinerja utama Ditjen Migas dengan sasaran Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul yang ditopang oleh Indikator dibawahnya pada sebagaimana bagan berikut:



IKSP 13: NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (SDM)

Nilai Evaluasi Kelembagaan (SDMU)

Bagan 13. Indikator Pendukung Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

Untuk dapat menjadi organisasi pemerintah yang dinamis, maka secara berkala perlu dilakukan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi seharusnya melibatkan berbagai pihak, tidak saja dari pihak internal saja, namun juga pandangan lain dari para pemangku kepentingan, akademisi, maupun masyarakat yang dilayani guna mendapatkan hasil yang seimbang. Namun demikian, sebagai langkah awal, dapat dilakukan evaluasi secara mandiri (self assessment) guna mendapatkan gambaran awal dari potret organisasi yang ada saat ini.

Amanat mengenai pelaksanaan evaluasi kelembagaan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, khususnya pada Pasal 87 ayat (1) dan (2), bahwa penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi dan serta ayat (2), evaluasi kelembagaan dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. Ini mengindikasikan bahwa setiap waktu organisasi perlu ditilik kembali eksistensinya, apakah masih cukup relevan dalam menjawab pencapaian visi dan misi organisasi yang ditetapkan atau perlu penyesuaian.

Evaluasi Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Dengan lahirnya Permen PAN&RB No. 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, tersebut maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan mengingat tantangan ke depan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah dinamis responsif atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Berdasarkan Permen PAN&RB No. 20 tahun 2018 terdapat empat tahapan pokok evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan laporan evaluasi. Persiapan evaluasi meliputi penetapan tim pelaksana evaluasi kelembagaan instansi pemerintah di tingkat organization-wide instansi pemerintah dan satu tingkat di bawahnya, suborganization-wide.

Adapaun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk mencapai nilai evaluasi kelembagaan dengan nilai 73 adalah sebagai berikut

1. Menyusun proses bisnis level 2 s.d. 4 sesuai dengan Rencana Strategis Organisasi;
2. Penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis yang disusun;
3. Penjabaran secara jelas tugas kelompok kerja yang ada pada tiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;



4. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi sesuai dengan hasil revisi Keputusan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Dengan telah ditetapkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi, dimana Kepala Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi maka perlu adanya evaluasi organisasi secara keseluruhan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta dapat dilakukan penyempurnaan atas implementasi Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB LEMIGAS) sepanjang tahun 2023. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu perlu adanya pengaturan tata hubungan kerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Di samping itu, sejalan dengan telah ditetapkannya Permen PAN&RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian sistem kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai langkah transformasi organisasi.

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah

1. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi dengan tugas dan fungsi organisasi sesuai Kepmen ESDM tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
2. Penyesuaian nomenklatur kelompok kerja yang telah menyesuaikan dengan sistem kerja sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2022
3. Penyusunan Tata Hubungan Kerja dan Kewenangan Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

4.14. INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN MIGAS

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan level Profesionalitas sebagai ASN, dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan Instrumen kontrol agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan public dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang memiliki sasaran Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul dengan dukungan Indikator dibawahnya sebagaimana bagan 14.

Sumber Daya Manusia di lingkungan birokrasi perlu mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Ditjen Migas dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.



INDEKS PROFESIONALITAS ASN

IP ASN



Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran Indeks IP ASN dengan menggunakan indikator pengukuran riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Dimensi Kompetensi yang mempunyai bobot tertinggi dalam pengukuran IP ASN, yaitu sebesar 40% diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. Dimensi Kinerja diukur dengan data riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dan diperhitungkan 30% dari keseluruhan Pengukuran IP ASN. Dan yang terakhir yaitu riwayat disiplin pegawai dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir dengan bobot 5% pada Dimensi Disiplin.

Langkah startegis dalam mencapai target nilai IP ASN sebesar 81,5 pada tahun 2024, melalui penguatan dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai dengan cara sebagai berikut :

1. Dimensi Kualifikasi

- Melakukan sosialisasi terkait tugas belajar dan tata cara pengusulannya supaya pegawai tertarik untuk melanjutkan studi.
- Membuat pemberitahuan secara resmi terkait kewajiban dan sanksi administratif pegawai tugas belajar

- Melakukan monitoring berkala terkait perkembangan pegawai Tugas Belajar
- Menyediakan media informasi terkait alur dan persyaratan tugas belajar
- Mendorong pegawai Ditjen Migas untuk mengikuti seleksi tugas belajar dengan tetap memperhatikan beban kerja atau keadaan organisasi

2. Dimensi Kompetensi

- Membuat teguran bagi ASN yang tidak hadir mengikuti diklat tanpa keterangan yang sah
- Secara berkala memberikan usulan ke Biro SDM secara resmi untuk mengikutsertakan Pejabat Fungsional yang belum mengikuti Diklat Fungsional dan menyertakan ASN yang belum memenuhi diklat 20 JP
- Meminta masukan unit/pegawai terkait diklat yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja organisasi dan jabatannya.
- Pimpinan memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti panggilan diklat (tidak memberikan tugas kedinasan lain) dengan memberikan pemahaman tentang manfaat diklat sebagai salah satu upaya peningkatan kompetensi pegawai
- Melakukan monitoring capaian IP ASN Individu per triwulan



3. Dimensi Kinerja

- Melakukan sosialisasi terkait Kinerja Organisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman pegawai mengenai ukuran dimensi pendukung capaian Kinerja Organisasi sehingga pegawai mampu menyusun inisiatif strategis yang tepat, mengingat bahwa Kinerja Pegawai merupakan hasil cascading dari kinerja organisasi.
- Melaksanakan pemberian penghargaan kepada PNS yang berprestasi dengan memasukkan unsur kinerja dan inovasi.

4. Dimensi Disiplin

- Melakukan sosialisasi terkait disiplin PNS
- Menyediakan media informasi terkait disiplin PNS dalam bentuk infografis
- Melakukan monitoring disiplin pegawai secara berkala
- Membukanya ruang konsultasi terkait pembinaan disiplin pegawai/melalui sarana dan media lainnya
- Melakukan peningkatan pengawasan melekat (waskat) dan pembinaan dari atasan langsung
- Memasukkan unsur disiplin ke dalam salah satu Indikator Kinerja Pegawai

4.15. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN MIGAS

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian output dan outcome berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas menjadi indikator kinerja utama Ditjen Migas yang memiliki sasaran Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal yang ditopang oleh Indikator di bawahnya sebagaimana bagan 15.

Implementasi tahun 2023 dan dinamika isu yang berkembang yang akan menjadi potensi dampak pada tahun 2024 akan diupayakan untuk diatasi dengan beberapa langkah guna mencapai target dengan nilai 91,08 sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Revisi DIPA pada tahun anggaran berikutnya yaitu Melakukan evaluasi atas DIPA secara periodik, mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran apabila ada penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker (Max 1 revisi tiap triwulan).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Hal III DIPA, perlu dilakukan revisi /penyesuaian Hal III DIPA secara berkala/triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA tidak terlampaui besar dengan realisasi anggaran.
3. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Penyerapan Anggaran pada tahun anggaran berikutnya, perlu dibuat kesepakatan antara penanggung jawab kegiatan unit Infrastruktur Migas dengan Kuasa Pengguna Anggaran selaku pelaksana pencapaian kinerja IKPA agar standar nasional untuk realisasi anggaran secara Triwulanan dapat dicapai di lingkungan Ditjen Migas. Selain itu, melakukan identifikasi dan melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran yang tidak blokir.




4. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Belanja Kontraktual pada tahun anggaran berikutnya yaitu perlu melakukan Percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.
5. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Penyelesaian Tagihan pada tahun anggaran berikutnya yaitu dengan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin) dan memastikan agar SPM-LS Kontraktual disampaikan ke KPPN sebelum 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
6. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan UP dan TUP agar tidak terjadi keterlambatan pertanggungjawaban dari Bendahara kepada KPPN. Metode sanksi dalam hal ini terhadap pengguna UP dan TUP yang tidak tepat waktu pertanggungjawabannya juga dapat diterapkan. Selain itu, kesesuaian besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai.

7. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Dispensasi SPM, yaitu dengan mengupayakan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran guna menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran serta melakukan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran serta memperhatikan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.
8. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Indikator Capaian Output, yaitu dengan melaporkan Capaian Output pada aplikasi SAKTI dengan tepat waktu dan memperhatikan ketercapaian output sesuai target, baik pada komponen Progres Capaian Output (PCRO), maupun Realisasi Volume Capaian Output (RVRO) untuk setiap Rincian Output (RO).

Selain upaya-upaya dalam meningkatkan 8 nilai indikator dalam IKPA, Ditjen Migas juga berupaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal agar pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.





BAB 5

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN (IKK) &
INDIKATOR KLASIFIKASI
RINCIAN OUTPUT (IKRO)

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2024**



BAB 5

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) & INDIKATOR KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)

5.1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Dalam penerapan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) menetapkan dua program utama yang terdiri dari Program Energi dan Ketenagalistrikan serta Program Dukungan Manajemen. Kedua program ini, berada pada level Eselon I, memiliki Indikator Kinerja Utama yang spesifik dan terukur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk memperkuat implementasi strategis

ini, indikator kinerja pada level program kemudian dijabarkan secara lebih rinci ke level di bawahnya melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sampai dengan Indikator level 4. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih akurat dan terukur terhadap pencapaian tujuan serta memfasilitasi alokasi sumber daya yang lebih tepat guna, sejalan dengan prioritas dan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut cascading level 1 (Program) ke level 2 (kegiatan):

1.1. Indikator Kinerja Utama: Indeks Ketersediaan Migas

Tabel 32. Indeks Ketersediaan Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------|-------------|-----------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | Tersedianya Pasokan Hulu Migas Sesuai Kebutuhan | 1 | Indeks Ketersediaan Hulu Migas | Indeks Skala ≥ 1 | 1 | DME |
| | Terjaminnya Pasokan Hulu Migas yang Berkelanjutan | 2 | Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi | Tahun | 4,18/13,58 | DME |
| | Tersedianya Pasokan Hilir Migas sesuai kebutuhan | 3 | Indeks Ketersediaan BBM | Indeks Skala ≥ 1 | 1 | DMO |
| | | 4 | Indeks Ketersediaan LPG | Indeks Skala ≥ 1 | 1 | DMO |
| | | 5 | Indeks Ketersediaan LNG | Indeks Skala ≥ 1 | 1 | DMO |
| | 6 | Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Makro, Nelayan, dan Petani Sasaran | Juta MTon | 8,030 | DMO | |
| | 7 | Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional | Hari | 23 | DMO | |
| | 8 | Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional | Hari | 14 | DMO | |
| | Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Program Migas yang Berkualitas | 9 | Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima Oleh Stakeholder (%) | % | 84 | DMB |
| | Mendukung Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Ditjen Migas, Menuju Data-Driven Policy | 10 | Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas | Rekomendasi Teknis | 5 | LEMIGAS |
| | Terpenuhinya Kebutuhan Gas Bumi Domestik | 11 | Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik | % | 68 | DMB |



1.2. Indikator Kinerja Utama: Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Tabel 33. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|--------------------------------------|---|----|---|--------|-------------|-----------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Minyak Mentah | 1 | Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) | % | 5 | DMB |
| | Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Gas dan LNG Skema Hulu | 2 | Persentase Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar) | % | 0 | DMB |
| | Meningkatnya Akurasi Formulasi Harga Migas Hilir | 3 | Persentase Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG | % | 0 | DMO |
| | | 4 | Persentase Deviasi Harga Gas Hilir | % | 22 | DMO |

1.3. Indikator Kinerja Utama: Indeks Aksesibilitas Migas

Tabel 34. Indeks Aksesibilitas Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|--------------------------------------|---|----|--|---------------------------------|-------------|-----------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | Tersedianya fasilitas Niaga, Pengangkutan, Pengolahan, dan Penyimpanan sesuai kebutuhan | 1 | Indeks Fasilitas Niaga Migas | Indeks Skala 100 | 100 | DMO |
| | | 2 | Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas | Indeks Skala 100 | 100 | DMO |
| | | 3 | Indeks Fasilitas Pengolahan Migas | Indeks Skala 100 | 59 | DMO |
| | | 4 | Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas | Indeks Skala 100 | 100 | DMO |
| | Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi | 5 | Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi | Laporan Monitoring dan Evaluasi | 2 | DMO |
| | Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan | 6 | Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan | Paket | 15.000 | DMI |
| | Tersedianya Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani | 7 | Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani | Paket | 19.000 | DMI |
| | Tertindakannya Koordinasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga | 8 | Jumlah Hasil Koordinasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga | Laporan | 3 | DMI |
| | | 9 | Fasilitasi Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Non-APBN | Laporan | 3 | DMI |
| | Tersedianya Infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang | 10 | Infrastruktur Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang (APBN) | Ruas | 1 | DMI |



1.4. Indikator Kinerja Utama: Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

Tabel 35. Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|--------------------------------------|---|----|---|--------|-------------|-----------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | Optimalnya Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Migas | 1 | Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas | % | 64 | DMB |

1.5. Indikator Kinerja Utama: Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas

Tabel 36. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|--------------------------------------|---|----|--|--------|-------------|-----------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Migas untuk memberi nilai tambah dan efek pengganda bagi perekonomian nasional | 1 | Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas | % | 83 | DMB |

1.6. Indikator Kinerja Utama: Persentase Realisasi PNBP Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas

Tabel 37. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|--------------------------------------|---|----|--|-----------|-------------|-----------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | Optimalnya Kontribusi Sub Sektor Migas untuk memberi nilai tambah dan efek pengganda bagi perekonomian nasional | 1 | Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas | % | 83 | DMB |
| | | 2 | Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU | Rp Miliar | 151 | LEMIGAS |



1.7. Indikator Kinerja Utama: Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Tabel 38. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|--------------------------------------|---|----|---|------------------|-------------|-----------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas | 1 | Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas | Indeks Skala 100 | 79,5 | DMB |
| | Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas | 2 | Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas | Indeks Skala 100 | 79,5 | DME |
| | Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas | 3 | Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas | Indeks Skala 100 | 79,5 | DMO |
| | Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Migas | 4 | Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas | Indeks Skala 100 | 79,5 | DMT |

1.8. Indikator Kinerja Utama: Indeks Maturitas SPIP Ditjen Migas

Tabel 39. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|---|---|----|-------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | Terwujudnya Pengendalian Intern yang berkelanjutan dan terintegrasi berbasis IT | 1 | Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas | Level Skala 5 | 3,6 | SDM |

1.9. Indikator Kinerja Utama: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas

Tabel 40. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|---|---|----|--|--------|-------------|-----------|
| 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | Meningkatnya Implementasi SAKIP Ditjen Migas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | 1 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas | Nilai | 84 | SDM |



1.10. Indikator Kinerja Utama: Indeks Keselamatan migas

Tabel 41. Indeks Keselamatan Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|--------------------------------------|--|----|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan | 1 | Indeks Keselamatan migas | Indeks Skala 100 | 91 | DMT |

1.11. Indikator Kinerja Utama: Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Tabel 42. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|---|--|----|---|----------------|-------------|-----------|
| 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Program Migas | 1 | Indeks Kepuasan Layanan Program Migas | Indeks Skala 4 | 3,4 | DMB |
| | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hilir Migas | 2 | Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas | Indeks Skala 4 | 3,4 | DMO |
| | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Hulu Migas | 3 | Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas | Indeks Skala 4 | 3,4 | DME |
| | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas | 4 | Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas | Indeks Skala 4 | 3,4 | DMT |
| | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Jasa dan Pengujian Migas | 5 | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian | Indeks | 3,6 | LEMIGAS |
| 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Layanan Informasi Migas | 6 | Jumlah Laboratorium yang Terjaga Akreditasinya | Unit | 6 | LEMIGAS |
| | | 7 | Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas | Indeks Skala 4 | 3,4 | SDM |



1.12. Indikator Kinerja Utama: Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 43. Indeks Reformasi Birokrasi

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|---|---|----|--|------------------|-------------|-----------|
| 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Ditjen Migas | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks Skala 100 | 85 | SDM |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Ditjen Migas | 2 | Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal | % | 85 | SDM |
| | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Umum, Kepegawaian dan Organisasi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" | 3 | Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal LEMIGAS | % | 80 | LEMIGAS |

1.13. Indikator Kinerja Utama: Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

Tabel 44. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|---|--|----|---|--------|-------------|-----------|
| 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | Terwujudnya Organisasi Ditjen Migas yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran | 1 | Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas | Nilai | 73 | SDM |



1.14. Indikator Kinerja Utama: Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas

Tabel 45. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|---|--|----|--|------------------|-------------|----------------|
| 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | Terwujudnya Sikap Profesionalitas ASN Ditjen Migas | 1 | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas | Indeks Skala 100 | 81,5 | SDM |
| | Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas | 2 | Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | SDMU |
| | Menciptakan Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Unggul dan Profesional | 3 | Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 89 | SDMU |
| | Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas | 4 | Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | DMBP |
| | Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Unggul dan Profesional | 5 | Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 93 | DMBI |
| | Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas | 6 | Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | DMEP |
| | Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Unggul dan Profesional | 7 | Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 86 | DMEE |
| | Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas | 8 | Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | DMOS |
| | Menciptakan Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Unggul dan Profesional | 9 | Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 89 | DMOH |
| | Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas | 10 | Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | DMI |
| | Menciptakan Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Unggul dan Profesional | 11 | Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 86 | DMI |
| | Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas | 12 | Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | DMTS |
| | Menciptakan Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Unggul dan Profesional | 13 | Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 92 | DMTS |
| | Menciptakan Pegawai Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang Unggul dan Profesional | 14 | Persentase pegawai LEMIGAS yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 92 | LEMIGAS |
| | Menciptakan Pegawai Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang Unggul dan Profesional | 15 | Persentase Pegawai LEMIGAS yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 | LEMIGAS |



1.15. Indikator Kinerja Utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tabel 46. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

| Kegiatan | Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | Satuan | Target 2024 | Eselon II |
|---|--|----|--|--|-------------|-----------|
| 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal | 1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Migas | Nilai | 91,08 | SDM |
| | Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas sesuai Perencanaan | 2 | Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas | % | 96 | SDM |
| | Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas sesuai Perencanaan | 3 | Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas | % | 96 | DMB |
| | Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas sesuai Perencanaan | 4 | Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas | % | 96 | DME |
| | Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas sesuai Perencanaan | 5 | Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas | % | 96 | DMO |
| | Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas sesuai Perencanaan | 6 | Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas | % | 96 | DMI |
| | Tercapainya Target Penyerapan Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas sesuai Perencanaan | 7 | Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas | % | 96 | DMT |
| | Pengelolaan Anggaran Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang Optimal | | | Persentase Realisasi Anggaran - RM LEMIGAS | % | 95 |
| Pengelolaan Anggaran Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" yang Optimal | | 8 | Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi | % | 75 | LEMIGAS |

5.2. INDIKATOR KINERJA KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (IKRO)

Sedangkan pada level output, indikator direpresentasikan dengan Indikator Klasifikasi Rincian Output atau IKRO sebagaimana pada tabel berikut:

PROGRAM ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Tabel 28. Indikator Kinerja Klasifikasi Rincian Output (IKRO) pada Program Energi dan Ketenagalistrikan dan Dukungan Manajemen



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--|-------|--|--|---------------------------------|---|--------------------|-------------|
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DMB | DMBS | 013-Pengawasan dan Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi | 1 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Tata Kelola Migas | Jumlah Rekomendasi | 2 |
| | | | | DMBS | 013-Pengawasan dan Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi | 2 | Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigas | Jumlah Dokumen | 3 |
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DMB | DMBS | 015-Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi Indonesia | 3 | Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik | % | 68 |
| | | | | DMBS | 015-Alokasi dan Harga Hulu Gas Bumi Indonesia | 4 | Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Skema Hulu yang Disetujui oleh Dirjen (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar) | % | 100 |
| | | | | DMBS | 005-Pembinaan dan Pengawasan Program Minyak dan Gas Bumi | 5 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas | Nilai | 80 |
| | | | | DMBP | 008-Formulasi Harga Minyak Mentah | 1 | Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang disetujui oleh Dirjen | % | 100 |
| | | | | DMBP | 010-Penerimaan Negara dan PNBP Migas | 2 | Persentase Realisasi PNBP Migas | % | 93 |
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BMA-Data dan Informasi Publik | DMBP | DMBP | 010-Penerimaan Negara dan PNBP Migas | 3 | Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas | % | 93 |
| | | | | DMBP | 001-Langganan Data Publikasi Harga Minyak Mentah | 4 | Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang disetujui oleh Dirjen | % | 100 |
| 3 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | FAB-Sistem Informasi Pemerintahan | DMBP | 001-Sistem Monitoring Harga Minyak Mentah dan PNBP | 5 | Persentase Realisasi PNBP Migas | % | 93 | |
| 4 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DMB | DMBP | 954-Layanan Manajemen SDM (056) | 6 | Persentase Pegawai DMBS yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |
| | | | | DMBP | 954-Layanan Manajemen SDM (056) | 7 | Persentase Pegawai DMKB yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |
| | | | | DMBP | 954-Layanan Manajemen SDM (056) | 8 | Persentase Pegawai DMBP yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--|-------|-------|---|----|--|-------------------|-------------|
| | | | | DMBP | 954-Layanan Manajemen SDM (056) | 9 | Persentase Pegawai DMBI yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |
| | | | | DMBP | 954-Layanan Manajemen SDM (056) | 10 | Persentase Pegawai DMBD yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | AEA-Koordinasi | DMB | DMBK | 001-Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral Minyak dan Gas Bumi | 1 | Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas | Jumlah Kerjasama | 20 |
| 2 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal | DMB | DMBK | 955-Layanan Manajemen Keuangan (059) | 2 | Persentase Realisasi Anggaran DMBS | % | 96 |
| | | | | DMBK | 955-Layanan Manajemen Keuangan (059) | 3 | Persentase Realisasi Anggaran DMBK | % | 96 |
| | | | | DMBK | 955-Layanan Manajemen Keuangan (059) | 4 | Persentase Realisasi Anggaran DMBP | % | 96 |
| | | | | DMBK | 955-Layanan Manajemen Keuangan (059) | 5 | Persentase Realisasi Anggaran DMBI | % | 96 |
| | | | | DMBK | 955-Layanan Manajemen Keuangan (059) | 6 | Persentase Realisasi Anggaran DMBD | % | 96 |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BAC-Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha | DMB | DMBD | 004-Evaluasi Layanan Program Minyak dan Gas Bumi | 1 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas | Indeks | 3,4 |
| | | | | DMBD | 004-Evaluasi Layanan Program Minyak dan Gas Bumi | 2 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Pengembangan Investasi Migas | Indeks | 3,4 |
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha | DMB | DMBD | 002-Fasilitasi dan Pembinaan Barang Operasi | 3 | Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas | Jumlah Perusahaan | 104 |
| 3 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk | DMB | DMBD | 003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi | 4 | Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | % | 99,28 |
| | | | | DMBD | 003-Pengendalian dan Pengawasan Barang Operasi | 5 | Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | % | 0,72 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--|-------|-------|---|----|--|----------------------|-------------|
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DMB | DMBI | 005-Penilaian dan Penandatangan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | 1 | Jumlah Penandatangan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS | Jumlah Penandatangan | 75 |
| | | | | | 020-Pengendalian dan Pengawasan Investasi | 2 | Persentase Realisasi Investasi subsektor Migas | % | 83 |
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha | DMB | DMBI | 001-Fasilitasi Pembinaan Publik SKUP | 3 | Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit | % | 93 |
| | | | | | 954-Layanan Manajemen SDM (062) | 6 | Persentase Pegawai DMBS yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 93 |
| 3 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DMB | DMBI | 954-Layanan Manajemen SDM (062) | 7 | Persentase Pegawai DMBK yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 93 |
| | | | | | 954-Layanan Manajemen SDM (062) | 8 | Persentase Pegawai DMBP yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 93 |
| | | | | | 954-Layanan Manajemen SDM (062) | 9 | Persentase Pegawai DMBI yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 93 |
| | | | | | 954-Layanan Manajemen SDM (062) | 10 | Persentase Pegawai DMBD yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 93 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DMO | DMOH | 009-Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau revidi Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri | 1 | Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Gas Bumi Hilir dan BBG yang Disetujui oleh Dirjen | % | 90 |
| | | | | | 009-Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau revidi Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri | 2 | Rekomendasi Kebijakan terkait Harga Jual Gas Bumi Hilir dan BBG | % | 1 |
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BIA.Pengawasan dan Pengendalian Produk | DMOH | DMOH | 017-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Harga Bahan Bakar | 3 | Rekomendasi Kebijakan terkait Harga BBM dan LPG | % | 2 |
| | | | | | 002-Pengawasan Harga Bahan Bakar Migas | 4 | Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan LPG yang Disetujui oleh Dirjen | % | % |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--|-------|-------|--|----|--|-----------------------|-------------|
| 3 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BMA.Data dan Informasi Publik | DMO | DMOH | 002-Langganan Publikasi Harga Produk Bahan Bakar Minyak | 5 | Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan LPG yang Disetujui oleh Dirjen | % | |
| 4 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DMB | DMOH | 954-Layanan Manajemen SDM (063) | 6 | Persentase Pegawai DMOT yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 89 |
| | | | DMOH | DMOH | 954-Layanan Manajemen SDM (063) | 7 | Persentase Pegawai DMOS yang Mencapai/Melebihi target kinerja | % | 89 |
| | | | DMOH | DMOH | 954-Layanan Manajemen SDM (063) | 8 | Persentase Pegawai DMOH yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 89 |
| | | | DMOH | DMOH | 954-Layanan Manajemen SDM (063) | 9 | Persentase Pegawai DMOM yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 89 |
| | | | DMOH | DMOH | 954-Layanan Manajemen SDM (063) | 10 | Persentase Pegawai DMOG yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 89 |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DMO | DMOS | 018-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar | 1 | Rekomendasi Kebijakan terkait Subsidi Bahan Bakar Migas | Rekomendasi Kebijakan | 1 |
| | | | DMOS | DMOS | 018-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar | 2 | Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Bersubsidi | Rekomendasi Kebijakan | 1 |
| | | | DMOS | DMOS | 018-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar | 3 | Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran | Rekomendasi Kebijakan | 1 |
| | | | DMOS | DMOS | 018-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar | 4 | Persentase Realisasi Sub Penyalur yang Telah Melaksanakan Digitalisasi Transaksi Penjualan LPG Bersubsidi | % | 80 |
| | | | DMOS | DMOS | 018-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar | 5 | Persentase Usulan Penetapan Kuota Nasional LPG Bersubsidi yang disetujui oleh Dirjen | % | 100 |
| | | | DMOS | DMOS | 018-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar | 6 | Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota yang ditetapkan | % | 100 |
| | | | DMOS | DMOS | 018-Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar | 7 | Persentase Kelurahan/Desa yang telah tersedia Sub Penyalur LPG Bersubsidi di Wilayah yang Telah Terkonversi LPG 3 kg | % | 98 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--|-------|-------|---|----|--|-----------|-------------|
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DMO | DMOS | 001-Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran | 8 | Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran | Juta MT | 8.030 |
| 3 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DMO | DMOS | 954-Layanan Manajemen SDM (057) | 9 | Persentase Pegawai DMOT yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |
| | | | | DMOS | 954-Layanan Manajemen SDM (057) | 10 | Persentase Pegawai DMOS yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |
| | | | | DMOS | 954-Layanan Manajemen SDM (057) | 11 | Persentase Pegawai DMOH yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |
| | | | | DMOS | 954-Layanan Manajemen SDM (057) | 12 | Persentase Pegawai DMOM yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |
| | | | | DMOS | 954-Layanan Manajemen SDM (057) | 13 | Persentase Pegawai DMOG yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ACA-Perizinan Produk | DMO | DMOM | 008-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Minyak Bumi | 1 | Produksi BBM dan Hasil Olahahan | BOPD | 990.680 |
| | | | DMO | DMOM | 008-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Minyak Bumi | 2 | Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan | KL | 827.354 |
| | | | | DMOM | 008-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Minyak Bumi | 3 | Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan | KL | 50.000 |
| | | | | DMOM | 008-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Minyak Bumi | 4 | Kapasitas Terpasang Kilang BBM | RIBU BCPD | 1.276 |
| | | | | DMOM | 008-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Minyak Bumi | 5 | Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan | KL | 7.070.678 |
| | | | | DMOM | 008-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Minyak Bumi | 6 | Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Hilir Minyak Bumi | % | 100 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---------------------------------------|---|-------|-------|--|----|---|--------|-------------|
| 3 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BAC-Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha | DMO | DMOM | 003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | 8 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Pelayanan dan Pengawasan Hilir Minyak Bumi | Indeks | 3,4 |
| 4 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DMO | DMOM | 003-Evaluasi Layanan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | 9 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Pelayanan dan Pengawasan Hilir Gas Bumi | Indeks | 3,4 |
| 1 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ACA-Perizinan Produk | DMO | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 1 | Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pengangkutan Migas | % | 100 |
| | | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 2 | Persentase Badan Usaha Pemegang Izin Hilir Gas Bumi yang Memenuhi Ketentuan Izin yang Diberikan Terhadap Total Badan Usaha yang Mengajukan Izin Usaha | % | 80 |
| | | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 3 | Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG | ton | 413,1 |
| | | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 4 | Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG | ton/d | 836,9 |
| | | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 5 | Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG | MMSCFD | 45,0 |
| | | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 6 | Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG | MMSCFD | 130,2 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----------|---|---|------------|--|---------------------|---|---------------|------------|-------------|
| | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 7 | Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi | Km | 6.575,1 | |
| | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 8 | Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG | mton | 1.000 | |
| | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 9 | Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG | m3 | 50 | |
| | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 10 | Kapasitas Fasilitas Pengangkutan CNG | m3 | 50 | |
| | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 11 | Kapasitas Terpasang Kilang LNG | Juta Ton | 31 | |
| | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 12 | Kapasitas Terpasang Kilang LPG | Juta Ton | 4 | |
| | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 13 | Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG | m3 | 850.626 | |
| | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 14 | Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG | Ton | 525.557 | |
| | | | DMOG | 009-Evaluasi Teknis dan Verifikasi dalam Rangka Pelayanan Perizinan Hilir Gas Bumi | 15 | Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG | m3 | 1.005.780 | |
| | | | | | 16 | | | | |
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dan Pengendalian Produk | BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk | DMO | 001-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Transmisi Pipa Gas | 17 | Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa | MMSCFD | 100 | |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---------------------------------------|--|-------|-------|--|----|--|-----------------------|-------------|
| 3 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DMO | DMOG | 014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi | 18 | Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahahan | KL | 50.000 |
| | | | | | 014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi | 19 | Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG | mton | 1.000 |
| | | | | | 014-Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi | 20 | Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG dan CNG | m3 | 100 |
| | | | | | 004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas | 21 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Tata Kelola dan Pengolahan Data Hilir Migas | Nilai | 79,50 |
| 1 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DMO | DMOT | 004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas | 22 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi | Nilai | 79,50 |
| | | | | | 004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas | 23 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Pelayanan dan Pengawasan Hilir Minyak Bumi | Nilai | 79,50 |
| | | | | | 004-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas | 24 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Pelayanan dan Pengawasan Hilir Gas Bumi | Nilai | 79,50 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ACA-Perizinan Produk | DMO | DMOT | 019 - Perencanaan Kebijakan Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi | 1 | Rekomendasi Kebijakan Hilir Migas | Rekomendasi Kebijakan | 2 |
| | | | | | 010 - Evaluasi Teknis Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | 2 | Jumlah Hari Cadangan Operasional BBM | Hari | 23 |
| | | | | | 010 - Evaluasi Teknis Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | 3 | Jumlah Hari Cadangan Operasional LPG | Hari | 14 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|--------------------------------------|---|-------|-------|---|----|--|---|-------------|
| 3 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DMO | DMOT | 015 - Pengawasan dan Pemantauan Tata Kelola Hilir Minyak dan Gas Bumi serta Pengendalian Mutu produk hilir migas | 4 | Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatory Pencampuran BBN jenis Biodiesel | % | 1 |
| | | | | | | 5 | Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hilir Migas | % | 20 |
| | | | | | | 6 | Persentase Kesesuaian Mutu BBM yang Beredar di Dalam Negeri terhadap Spesifikasi yang Ditetapkan | % | 65 |
| | | | | | | 7 | Persentase Kesesuaian Mutu LPG, BGG, dan CNG yang Beredar di dalam negeri terhadap spesifikasi yang ditetapkan | % | 65 |
| | | | | | 016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | 8 | Deviasi Kuantitas Realisasi Impor Minyak Mentah Hilir dari Kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas | % | 15 |
| | | | | | | 9 | Deviasi Kuantitas Realisasi Ekspor BBM dari Kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas | % | 15 |
| | | | | | | | 10 | Deviasi Kuantitas Realisasi Impor BBM dari Kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas | % |
| | | | | | 016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | 11 | Deviasi Kuantitas Impor LPG dari kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas | % | 10 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----------|---|---|------------|-------|---|-----------|--|---|-------------|
| | | | | DMOT | 016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | 12 | Deviasi Kuantitas Ekspor LPG dari kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas | % | 20 |
| | | | | DMOT | 016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | 13 | Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Hilir dari Kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas | % | 10 |
| | | | | DMOT | 016 - Post Audit Kegiatan Produksi, Penjualan, Ekspor/ Impor Migas untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | 14 | Deviasi Kuantitas Impor LNG dari Kuantitas Rencana Kebutuhan dalam Neraca Komoditas | % | 15 |
| 4 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | GIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DMO | DMOT | 001 - Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi | 15 | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang | Laporan Monitoring Evaluasi | 1 |
| | | | | DMOT | 001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi | 16 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan/Regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang | laporan Rekomendasi Kebijakan/Regulasi | 1 |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DME | DMEP | 003-Evaluasi Pelaporan Data Cadangan Migas | 1 | Jumlah Cadangan minyak bumi | MMSTB | 1138 |
| | | | | DMEP | 003-Evaluasi Pelaporan Data Cadangan Migas | 2 | Jumlah Cadangan Gas Bumi | TCF | 37 |
| | | | | DMEP | 004-Optimalisasi Rasio Produksi terhadap Cadangan Minyak dan Gas Bumi | 3 | Produksi Minyak Bumi | MBOPD | 743,0 |
| | | | | DMEP | 004-Optimalisasi Rasio Produksi terhadap Cadangan Minyak dan Gas Bumi | 4 | Produksi Gas Bumi | MBOEPD | 1305,9 |
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ACA-Perizinan Produk | DME | DMEP | 001-Pengawasan Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Pengawasan Pergerakan Data Eksploitasi Hulu Migas | 5 | Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari kuantitas yang Direkomendasikan | % | 15 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 | | | | |
|------|--|--------------------------------------|--|-------|--|--|--|--------|--|---|---|--------------------|-----|
| 3 | 1896--Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DMB | DMEP | 001--Pengawasan Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Pengawasan Pergerakan Data Eksploitasi Hulu Migas | 6 | Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari kuantitas yang direkomendasikan | % | 10 | | | | |
| | | | | DMEP | 954-Layanan Manajemen SDM (058) | 7 | Persentase Pegawai DMEW yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | |
| | | | | DMEP | 954-Layanan Manajemen SDM (058) | 8 | Persentase Pegawai DMEE yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | |
| | | | | DMEP | 954-Layanan Manajemen SDM (058) | 9 | Persentase Pegawai DMED yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | |
| | | | | DMEP | 954-Layanan Manajemen SDM (058) | 10 | Persentase Pegawai DMEP yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | |
| | | | | DMEP | 954-Layanan Manajemen SDM (058) | 11 | Persentase Pegawai DMEN yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | |
| | | | | <hr/> | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 6348--Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DME | DMED | 001--Pembinaan dan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi | 1 | Jumlah Rekomendasi POD 1 yang disetujui oleh Dirjen | Jumlah Rekomendasi | 2 |
| | | | | | | | | DMED | 014--Pembinaan dan Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | 2 | Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10% | Jumlah Evaluasi | 2 |
| | | | | | | | | DMED | 002--Pembinaan dan Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi | 3 | Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/ath kelola | Jumlah WK | 2 |
| | | | | 2 | 6348--Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ACA-Perizinan Produk | DME | DMED | 002--Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Wilayah Kerja Migas | 4 | Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pemanfaatan Data untuk PI 10% | % | 100 |
| DMED | 002--Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Wilayah Kerja Migas | 5 | Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pemanfaatan Data untuk WK Pengembangan | | | | | % | 100 | | | | |
| DMED | 955-Layanan Manajemen Keuangan (061) | 6 | Persentase Realisasi Anggaran DMEW | | | | | % | 96 | | | | |
| DMED | 955-Layanan Manajemen Keuangan (061) | 7 | Persentase Realisasi Anggaran DMEE | | | | | % | 96 | | | | |
| DMED | 955-Layanan Manajemen Keuangan (061) | 8 | Persentase Realisasi Anggaran DMED | | | | | % | 96 | | | | |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--|-------|---|---------------------|----|--|--------|-------------|
| | | | DMED | 955-Layanan Manajemen Keuangan (061) | | 9 | Persentase Realisasi Anggaran DMEP | % | 96 |
| | | | DMED | 955-Layanan Manajemen Keuangan (061) | | 10 | Persentase Realisasi Anggaran DMEN | % | 96 |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DME | 012 - Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi | | 1 | Jumlah Sumberdaya Migas pada masa Eksplorasi | BBOE | 71 |
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DME | 001 - Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi | | 2 | Persentase KKKS yang diawasi dalam rangka pelaksanaan Komitmen Pasti terhadap jumlah KKKS aktif tahap eksplorasi | % | 90 |
| 3 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DME | 954-Layanan Manajemen SDM (064) | | 3 | Persentase Pegawai DMEW yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 86 |
| | | | DME | 954-Layanan Manajemen SDM (064) | | 4 | Persentase Pegawai DMEE yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 86 |
| | | | DME | 954-Layanan Manajemen SDM (064) | | 5 | Persentase Pegawai DMED yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 86 |
| | | | DME | 954-Layanan Manajemen SDM (064) | | 6 | Persentase Pegawai DMEP yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 86 |
| | | | DME | 954-Layanan Manajemen SDM (064) | | 7 | Persentase Pegawai DMEN yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 86 |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BAC-Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha | DME | 002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | | 1 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Pengembangan WK Migas Konvensional | Indeks | 3,4 |
| | | | DME | 002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | | 2 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Pengembangan WK Migas Non Konvensional | Indeks | 3,4 |
| | | | DME | 002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | | 3 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Pengembangan Eksplorasi Migas | Indeks | 3,4 |
| | | | DME | 002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | | 4 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas | Indeks | 3,4 |
| | | | DME | 002-Evaluasi Layanan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | | 5 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Pengawasan Eksploitasi Migas | Indeks | 3,4 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|--------------------------------------|--|-------|-------|--|----|---|--------------------|-------------|
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DME | DMEW | 007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas | 6 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Pengembangan WK Migas Konvensional | Nilai | 79,5 |
| | | | | | 007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas | 7 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Pengembangan WK Migas Non Konvensional | Nilai | 79,5 |
| | | | | | 007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas | 8 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Pengembangan Eksplorasi Migas | Nilai | 79,5 |
| 3 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BMA-Data dan Informasi Publik | DME | DMEW | 007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas | 9 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas | Nilai | 79,5 |
| | | | | | 007-Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas | 10 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Pengembangan Eksploitasi Migas | Nilai | 79,5 |
| | | | | | 003-Langganan Publikasi Global Fiscal Database dan Scouting Report | 11 | Persentase WK Migas yang diminati terhadap Jumlah WK Migas yang ditawarkan | % | 60 |
| 4 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DME | DMEW | 002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan | 11 | Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional yang Disiapkan dan Ditetapkan | WK | 10 |
| | | | | | 002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan | 12 | Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional yang Ditawarkan | WK | 10 |
| | | | | | 016-Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional | 1 | Jumlah Evaluasi Studi Potensi Migas Non Konvensional | Jumlah Evaluasi | 2 |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABJ-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | DME | DMEN | 016-Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional | 2 | Jumlah Rekomendasi Perubahan Bentuk dan ketentuan Kontrak Kerja Sama / Kontrak Kerja Sama baru Pengusahaan Migas Non Konvensional | Jumlah Rekomendasi | 2 |
| | | | | | 016-Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional | 3 | Jumlah Area Inventarisasi Data Migas Non Konvensional Indonesia | Jumlah Area | 2 |
| | | | | | 016-Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional | | | | |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 | | | | | |
|--|---|---|--------|-------|---|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|--|---|---|--------|------|
| 1 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | DMT | DMTS | 001-Penyediaan RSNI dan RSKKNI untuk Kegiatan Usaha Migas | 1 | Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas | Jumlah RSNI & RSKKNI | 10 | | | | | |
| | | | | | 007-Pengawasan Penerapan Standardisasi Teknis pada Kegiatan Usaha Migas | 2 | Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas | % | 50 | | | | | |
| 3 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DMT | DMTS | 954-Layanan Manajemen SDM (059) | 3 | Persentase Pegawai DMITS yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | | |
| | | | | | 954-Layanan Manajemen SDM (059) | 4 | Persentase Pegawai DMTP yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | | |
| | | | | | 954-Layanan Manajemen SDM (059) | 5 | Persentase Pegawai DMTL yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | | |
| | | | | | 954-Layanan Manajemen SDM (059) | 6 | Persentase Pegawai DMTE yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | | |
| | | | | | 954-Layanan Manajemen SDM (059) | 7 | Persentase Pegawai DMTO yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BAC-Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha | DMT | DMTL | 001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 1 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Standardisasi Migas | Indeks | 3,40 |
| 001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 2 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas | Indeks | 3,40 | | | | | | | | | | |
| 001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 3 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Keselamatan Hulu Migas | Indeks | 3,40 | | | | | | | | | | |
| 001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 4 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Usaha Penunjang Migas | Indeks | 3,40 | | | | | | | | | | |
| 001-Evaluasi Layanan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 5 | Indeks Kepuasan Layanan Pokja Keselamatan Hilir Migas | Indeks | 3,40 | | | | | | | | | | |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|---|-------|-------|---|----|---|------------------|-------------|
| 2 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha | DMT | DMTL | 003-Pembinaan pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 6 | Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas | % | 5,65 |
| 3 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha | DMT | DMTL | 002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 7 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas | Nilai | 79,50 |
| | | | DMT | DMTL | 002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 8 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Usaha Penunjang Migas | Nilai | 79,50 |
| | | | DMT | DMTL | 002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 9 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Keselamatan Hilir Migas | Nilai | 79,50 |
| | | | DMT | DMTL | 002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 10 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Keselamatan Hulu Migas | Nilai | 79,50 |
| | | | DMT | DMTL | 002-Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | 11 | Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pokja Standardisasi Migas | Nilai | 79,50 |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha | DMT | DMTP | 004-Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi | 1 | Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Penunjang Migas | % | 8 |
| | | | DMT | DMTP | 004-Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang dan Inspeksi (PI) Minyak dan Gas Bumi | 2 | Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi | Jumlah Obvithnas | 55 |
| 2 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DMT | DMTP | 954-Layanan Manajemen SDM (065) | 3 | Persentase Pegawai DMTS yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 92 |
| | | | DMT | DMTP | 954-Layanan Manajemen SDM (065) | 4 | Persentase Pegawai DMTP yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 92 |
| | | | DMT | DMTP | 954-Layanan Manajemen SDM (065) | 5 | Persentase Pegawai DMTL yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 92 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 | | |
|------|---|--|-------|--------------------------------------|--|--|---|--------|---|-------------------|----|
| | | | DMTP | 954-Layanan Manajemen SDM (065) | 6 | Persentase Pegawai DMTE yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 92 | | | |
| | | | DMTP | 954-Layanan Manajemen SDM (065) | 7 | Persentase Pegawai DMTO yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 92 | | | |
| 3 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal | DMT | 955-Layanan Manajemen Keuangan (062) | 8 | Persentase Realisasi Anggaran DMTS | % | 96 | | | |
| | | | DMTP | 955-Layanan Manajemen Keuangan (062) | 9 | Persentase Realisasi Anggaran DMTP | % | 96 | | | |
| | | | DMTP | 955-Layanan Manajemen Keuangan (062) | 10 | Persentase Realisasi Anggaran DMTL | % | 96 | | | |
| | | | DMTP | 955-Layanan Manajemen Keuangan (062) | 11 | Persentase Realisasi Anggaran DMTE | % | 96 | | | |
| | | | DMTP | 955-Layanan Manajemen Keuangan (062) | 12 | Persentase Realisasi Anggaran DMTO | % | 96 | | | |
| | | | <hr/> | | | | | | | | |
| | | | 3 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha | DMTO | 005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas | 1 | Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas | Frekuensi | 8 |
| | | | | | | DMTO | 005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas | 2 | Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas | Frekuensi | 8 |
| | | | | | | DMTO | 005-Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas | 3 | Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMK3M dengan Kategori Baik (>76.55%) | Jumlah Perusahaan | 20 |
| | | | <hr/> | | | | | | | | |
| | | | 3 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha | DMTE | 006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas | 1 | Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | Frekuensi | 4 |
| | | | | | | DMTE | 006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas | 2 | Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas | Frekuensi | 25 |
| DMTE | 006-Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas | 3 | | | | Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMK3M dengan Kategori Baik (>76.55%) | Jumlah Perusahaan | 12 | | | |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|--|----------------------------------|-------|-------|---|----|--|---------|-------------|
| 1 | 6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | FAG-Pengawasan Pembangunan | DMI | DMI | 001 - Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga | 1 | Layanan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga | Laporan | 3 |
| | | | | | 002 - Program Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Sasaran | 2 | Layanan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan Sasaran | Laporan | 3 |
| | | | | | 003 - Program Konversi BBM ke BGG untuk Petani Sasaran | 3 | Layanan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Konversi BBM ke BGG untuk Petani Sasaran | Laporan | 3 |
| | | | | | 005 - Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang | 4 | Layanan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang (Tahap II) | Laporan | 3 |
| 2 | 6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | QEG-Bantuan Peralatan / Sarana | DMI | DMI | 001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran | 4 | Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BGG terhadap Roadmap untuk Nelayan | % | 100 |
| | | | | | 001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran | 5 | Persentase Kesesuaian Wilayah penerima, Jumlah dan Kualitas Paket Konverter Kit BBM ke BGG untuk Nelayan terhadap standar yang berlaku | % | 100 |
| | | | | | 001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran | 6 | Progres Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan sesuai S-Curve (target, waktu, anggaran dan spesifikasi sesuai persyaratan) | % | 100 |
| | | | | | 002-Konverter Kit BBM ke BGG untuk Petani Sasaran | 7 | Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BGG terhadap Roadmap untuk Petani | % | 100 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----------|---|--|-------|---|---------------------|----|---|---------|-------------|
| | | | DMI | 002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran | 8 | | Persentase Kesesuaian Wilayah penerima, Jumlah dan Kualitas Paket Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani terhadap standar yang berlaku | % | 100 |
| | | | DMI | 002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran | 9 | | Progres Konversi BBM ke BBG untuk Petani sesuai S-Curve (target, waktu, anggaran dan spesifikasi sesuai persyaratan) | % | 100 |
| | | | DMI | 001 - Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang | 13 | | Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi | Ruas | 1 |
| | | | DMI | 001-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran | 14 | | Jumlah Paket Konverter Kit untuk Nelayan | Paket | 15.000,00 |
| | | | DMI | 002-Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran | 15 | | Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani | Paket | 19.000,00 |
| 3 | 6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan | DMI | 001-Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang | 16 | | Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang yang Terbangun | Ruas | 1 |
| | | | DMI | 001-Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon - Semarang | 17 | | Progres Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang Sesuai S-Curve (target, waktu, anggaran dan spesifikasi sesuai persyaratan) | % | 100 |
| | | | DMI | 003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga | 18 | | Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon-Semarang yang Terbangun dan Siap Beroperasi berdasarkan BAST | Ruas | 1 |
| 4 | 6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | UAG-Pengawasan Pembangunan | DMI | 001-Fasilitas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN | 19 | | Laporan Perencanaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Non-APBN | Laporan | 1 |
| | | | DMI | 001-Fasilitas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN | 20 | | Laporan Progres Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Non-APBN | Laporan | 1 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--|----------|---|---|---|--|--------------------|-------------|
| | | | DMI | 001-Fasilitas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN | 21 | Jumlah Laporan Pengawasan Aktivasi Pembangunan Jargas non-APBN | Laporan | 1 | |
| | | | DMI | 001-Fasilitas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN | 22 | Laporan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN | Laporan | 3 | |
| 5 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DMI | 954-Layanan Manajemen SDM (061) | 23 | Persentase Pegawai DMIA yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | |
| | | | DMI | 954-Layanan Manajemen SDM (061) | 24 | Persentase Pegawai DMIR yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | |
| | | | DMI | 954-Layanan Manajemen SDM (061) | 25 | Persentase Pegawai DMIB yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | |
| 6 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | DMI | 954-Layanan Manajemen SDM (067) | 26 | Persentase Pegawai DMIA yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 86 | |
| | | | DMI | 954-Layanan Manajemen SDM (067) | 27 | Persentase Pegawai DMIR yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 86 | |
| | | | DMI | 954-Layanan Manajemen SDM (067) | 28 | Persentase Pegawai DMIB yang Mencapai/Melebihi Target Kinerja | % | 86 | |
| 7 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal | DMI | 955-Layanan Manajemen Keuangan (064) | 29 | Persentase Realisasi Anggaran DMIA | % | 96 | |
| | | | DMI | 955-Layanan Manajemen Keuangan (064) | 30 | Persentase Realisasi Anggaran DMIR | % | 96 | |
| | | | DMI | 955-Layanan Manajemen Keuangan (064) | 31 | Persentase Realisasi Anggaran DMIB | % | 96 | |
| 1 | 6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam | LEMI GAS | DPMR | 021-Usulan Rekomendasi Teknis Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 1 | Usulan rekomendasi teknis eksplorasi migas | Rekomendasi Teknis | 1 |
| | | | DPMT | 021-Usulan Rekomendasi Teknis Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 2 | Usulan rekomendasi teknis eksplorasi migas | Rekomendasi Teknis | 1 | |
| | | | DPMP | 021-Usulan Rekomendasi Teknis Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 3 | Usulan Rekomendasi Teknis Proses Migas | Rekomendasi Teknis | 1 | |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----------|--|--|-----------------|-------|---|----|--|--------------------|-------------|
| | | | | DPMA | 021-Usulan Rekomendasi Teknis Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 4 | Usulan rekomendasi teknis aplikasi produk migas | Rekomendasi Teknis | 1 |
| | | | | DPMG | 021-Usulan Rekomendasi Teknis Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 5 | Usulan Rekomendasi Teknis Teknologi Gas | Rekomendasi Teknis | 1 |
| | | | | DPME | 021-Usulan Rekomendasi Teknis Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 6 | Usulan Rekomendasi Teknis Teknologi Tekno Ekonomi | Rekomendasi Teknis | 1 |
| 2 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha | LEMI GAS | DPMR | 005-Evaluasi Layanan Jasa dan Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 7 | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian KP3T Eksplorasi | Indeks | 3,6 |
| | | | | DPMT | 005-Evaluasi Layanan Jasa dan Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 8 | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian KP3T Eksploitasi | Indeks | 3,6 |
| | | | | DPMP | 005-Evaluasi Layanan Jasa dan Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 9 | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian KP3T Minyak | Indeks | 3,6 |
| | | | | DPMA | 005-Evaluasi Layanan Jasa dan Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 10 | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian KP3T Aplikasi Produk | Indeks | 3,6 |
| | | | | DPMG | 005-Evaluasi Layanan Jasa dan Pengujian Minyak dan Gas Bumi | 11 | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian Fungsi KP3T Gas | Indeks | 3,6 |
| 3 | 6348 -Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi | BAH-Pelayanan Publik Lainnya | LEMI GAS | DPMU | 401-PNBP Bidang Minyak dan Gas Bumi | 12 | Realisasi PNBP-BLU Optimalisasi Aset | Rp Miliar | 3,16 |
| | | | | DPMS | 401-PNBP Bidang Minyak dan Gas Bumi | 13 | Realisasi PNBP-BLU Sarana Pengujian | Rp Miliar | 3,07 |
| | | | | DPMR | 401-PNBP Bidang Minyak dan Gas Bumi | 14 | Realisasi PNBP-BLU Layanan Jasa Eksplorasi | Rp Miliar | 28,76 |
| | | | | DPMT | 401-PNBP Bidang Minyak dan Gas Bumi | 15 | Realisasi PNBP-BLU dari Layanan Jasa Eksploitasi | Rp Miliar | 40,27 |
| | | | | DPMP | 401-PNBP Bidang Minyak dan Gas Bumi | 16 | Realisasi PNBP-BLU Layanan Jasa Proses | Rp Miliar | 14,57 |
| | | | | DPMA | 401-PNBP Bidang Minyak dan Gas Bumi | 17 | Realisasi PNBP-BLU Layanan Jasa Aplikasi Produk Migas | Rp Miliar | 44,87 |
| | | | | DPMG | 401-PNBP Bidang Minyak dan Gas Bumi | 18 | Realisasi PNBP-BLU Layanan Jasa Gas | Rp Miliar | 12,46 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--------------------------------------|-----------------|-------|--|----|--|------------|-------------|
| | | | | DPME | 401-PNBP Bidang Minyak dan Gas Bumi | 19 | Realisasi PNPB-BLU Layanan Jasa Tekno Ekonomi | Rp Miliar | 3,83 |
| | | | | DPMU | 401-PNBP Bidang Minyak dan Gas Bumi | 19 | Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO) | % | 72,00 |
| | | | LEMI GAS | DPMS | 402-Peralatan Laboratorium Minyak dan Gas Bumi | 20 | Jumlah Kompetensi laboratorium bidang kalibrasi migas yang terjaga akreditasinya | Sertifikat | 1 |
| | | | | DPMR | 402-Peralatan Laboratorium Minyak dan Gas Bumi | 21 | Jumlah Kompetensi laboratorium bidang eksplorasi migas yang terjaga akreditasinya | Sertifikat | 1 |
| | | | | DPMT | 402-Peralatan Laboratorium Minyak dan Gas Bumi | 22 | Jumlah Kompetensi laboratorium bidang eksplorasi migas yang terjaga akreditasinya | Sertifikat | 1 |
| | | | | DPMP | 402-Peralatan Laboratorium Minyak dan Gas Bumi | 23 | Jumlah Kompetensi laboratorium bidang pengolahan proses minyak bumi yang terjaga akreditasinya | Sertifikat | 1 |
| | | | | DPMA | 402-Peralatan Laboratorium Minyak dan Gas Bumi | 24 | Jumlah Kompetensi laboratorium bidang aplikasi produk yang terjaga akreditasinya | Sertifikat | 1 |
| | | | | DPMG | 402-Peralatan Laboratorium Minyak dan Gas Bumi | 25 | Jumlah Kompetensi laboratorium bidang pengolahan gas bumi yang terjaga akreditasinya | Sertifikat | 1 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | LEMI GAS | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (402) | 1 | Persentase Pegawai Bagian Umum yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 99,8 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (402) | 2 | Persentase pegawai Bagian PSL yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 99,8 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (402) | 3 | Persentase pegawai KP3T Eksplorasi yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 99,8 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (402) | 4 | Persentase pegawai Bagian Eksploitasi yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 99,8 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (402) | 5 | Persentase Pegawai KP3T Minyak yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 99,8 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----|--|--------|-------------|
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (402) | 6 | Persentase pegawai KP3T Aplikasi Produk yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 99,8 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (402) | 7 | Persentase pegawai KP3T Gas yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 99,8 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (402) | 8 | Persentase pegawai KP3T LK3 yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 99,8 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (402) | 9 | Persentase pegawai KP3T Tekno Ekonomi yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin | % | 99,8 |
| 2 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | LEMI GAS | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (403) | 10 | Persentase Pegawai Bagian Umum yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (403) | 11 | Persentase Pegawai Bagian PSL yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (403) | 12 | Persentase Pegawai KP3T Eksplorasi yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (403) | 13 | Persentase Pegawai Bagian Eksploitasi yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (403) | 14 | Persentase Pegawai KP3T Minyak yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (403) | 15 | Persentase Pegawai KP3T Aplikasi Produk yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (403) | 16 | Persentase Pegawai KP3T Gas yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (403) | 17 | Persentase Pegawai KP3T LK3 yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 |
| | | | | DPM | 954-Layanan Manajemen SDM (403) | 18 | Persentase Pegawai KP3T Tekno Ekonomi yang Telah Mencapai Target Kinerja | % | 88 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|---|----------|-------|---|----|--|--------|-------------|
| 3 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal | LEMI GAS | DPM | 955-Layanan Manajemen Keuangan (402) | 11 | Persentase Realisasi Anggaran Bagian Umum | % | 95 |
| | | | | DPM | 955-Layanan Manajemen Keuangan (402) | 12 | Persentase Realisasi Anggaran Bagian PSL | % | 95 |
| 1 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal | SDM | SDML | 961 - Layanan Reformasi Kinerja | 1 | Indeks Kepuasan Layanan Bagian Rencana dan Laporan | Indeks | 3,4 |
| | | | | SDML | 963 - Layanan Data dan Informasi | 2 | Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Satker terhadap Ketersediaan Data, Informasi dan Bahan | % | 88 |
| | | | | SDML | 963 - Layanan Data dan Informasi | 3 | Persentase Pemenuhan Unsur Kegiatan Utama SDML Dalam Pelaksanaan RB | % | 100 |
| 2 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal | SDM | SDML | 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 4 | Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas | Level | 3,6 |
| | | | | SDML | 953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 5 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas | Nilai | 84 |
| | | | | SDML | 952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 6 | Tingkat Kepuasan Satker terhadap Bahan Rencana Kerja dan Anggaran | % | 88 |
| 3 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | FAB - Sistem Informasi Pemerintahan | SDM | SDML | 001 - Sistem Informasi Pemerintahan | 7 | Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas | Level | 3,6 |
| | | | | SDML | 001 - Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Penyediaan Sistem Jaringan | 8 | Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Satker terhadap Ketersediaan Data, Informasi dan Bahan | % | 88 |
| 4 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | BMA - Data dan Informasi Publik | SDM | SDML | 002 - Layanan Data dan Informasi | 9 | Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Satker terhadap Ketersediaan Data, Informasi dan Bahan | % | 88 |
| | | | | SDML | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 1 | Persentase Realisasi Anggaran SDM | % | kk |
| 1 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal | SDM | SDML | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 2 | Persentase Realisasi Anggaran SDML | % | 96 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|--|-------|-------|---|----|---|------------|-------------|
| | | | | SDMK | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 3 | Persentase Realisasi Anggaran SDMH | % | 96 |
| | | | | SDMK | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 4 | Persentase Realisasi Anggaran SDMU | % | 96 |
| | | | | SDMK | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 5 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | Nilai IKPA | 91,08 |
| | | | | SDMK | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 6 | Persentase Penyelesaian Usulan Penghapusan BMN Ditjen Migas | % | 100 |
| | | | | SDMK | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 7 | Nilai Unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan pada Tingkat Maturitas Spip | Nilai | 1,38 |
| | | | | SDMK | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 8 | Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Bagian Keuangan | % | 100 |
| | | | | SDMK | 955 - Layanan Manajemen Keuangan | 7 | Persentase Pemenuhan Unsur Kegiatan Utama SDMK Dalam Pelaksanaan RB | % | 91 |
| 2 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal | SDM | SDMK | 994 - Layanan Perkantoran | 9 | Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan (Generik) | % | 100 |
| 1 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | SDM | SDMU | 001 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (Generik) | 1 | Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (Generik) | Unit | xx |
| 1 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal | SDM | SDMU | 994 - Layanan Perkantoran | 2 | Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor (Generik) | % | 100 |
| | | | | SDMU | 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 3 | Persentase Pemenuhan Unsur Kegiatan Utama SDMU Dalam Pelaksanaan RB | % | 90 |
| | | | | SDMU | 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 4 | Nilai Evaluasi Kelembagaan | Nilai | 73 |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----------|--|--|------------|---|---------------------|---|---------------|--------|-------------|
| | | | SDMU | 960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 5 | Nilai Unsur Lingkungan Pengendalian pada Tingkat Maturitas Spip | Nilai | 1,02 | |
| | | | SDMU | 962 - Layanan Umum | 6 | Tingkat kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap layanan bagian umum, kepegawaian dan organisasi | % | 80 | |
| | | | SDMU | 959 - Layanan Protokoler | 7 | Tingkat kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap layanan bagian umum, kepegawaian dan organisasi | % | 80 | |
| 2 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal | SDM | 951 - Layanan Sarana Internal | 8 | Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (Generik) | Unit | 51 | |
| | | | SDMU | 971 - Layanan Prasarana Internal | 9 | Luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (Generik) | m2 | 40,76 | |
| 3 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBC - Layanan Manajemen SDM Internal | SDM | 954 - Layanan Manajemen SDM | 10 | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas | Indeks | 81,5 | |
| | | | SDMU | 954 - Layanan Manajemen SDM | 11 | Persentase Pegawai SDMU yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | |
| | | | SDMU | 954 - Layanan Manajemen SDM | 12 | Persentase Pegawai SDML yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | |
| | | | SDMU | 954 - Layanan Manajemen SDM | 13 | Persentase Pegawai SDMK Migas yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | |
| | | | SDMU | 954 - Layanan Manajemen SDM | 14 | Persentase Pegawai SDMH yang Bebas Hukuman Disiplin | % | 97 | |
| | | | SDM | 954 - Layanan Manajemen SDM | 15 | Persentase Pegawai SDMU yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 89 | |
| | | | SDMU | 954 - Layanan Manajemen SDM | 16 | Persentase Pegawai SDML yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 89 | |
| | | | SDMU | 954 - Layanan Manajemen SDM | 17 | Persentase Pegawai SDMK yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 89 | |
| | | | SDMU | 954 - Layanan Manajemen SDM | 18 | Persentase Pegawai SDMH yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja | % | 89 | |



| No | Kegiatan | Klasifikasi Rincian Output (KRO) | Es II | Pokja | Rincian Output (RO) | No | Indikator KRO | Satuan | Target 2024 |
|----|---|---|-------|-------|--------------------------------------|----|---|-----------|-------------|
| 1 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal | SDM | SDMH | 957 - Layanan Hukum | 1 | Indeks Kepuasan Layanan Bagian Hukum | Indeks | 3,4 |
| | | | | SDMH | 957 - Layanan Hukum | 2 | Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap Layanan Hukum | % | 88 |
| | | | | SDMH | 958 - Layanan Hubungan Masyarakat | 3 | Nilai Unsur Komunikasi pada Tingkat Maturitas SPIP | Nilai | 0,19 |
| | | | | SDMH | 958 - Layanan Hubungan Masyarakat | 4 | Persentase Pemenuhan Unsur Kegiatan Utama SDMH Dalam Pelaksanaan RB | % | 81 |
| 2 | 1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi | PAH - Peraturan Lainnya | SDM | SDMH | 001-Draft Revisi Undang-Undang Migas | 5 | Draft Revisi Undang-Undang Migas | Rancangan | 1 |
| | | | | | | | | | |





BAB 6

RENCANA AKSI

RENCANA
KERJA TAHUNAN **2024**



BAB 6

RENCANA AKSI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN&RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini menetapkan pedoman umum evaluasi implementasi SAKIP yang berlaku bagi instansi pemerintah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan instansi pemerintah. Lebih lanjut, Permen ESDM No. 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan KESDM menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal KESDM merekomendasikan pemantauan kinerja melalui pengembangan sistem aplikasi, yang mendukung efisiensi dan keakuratan dalam proses evaluasi.

Sebagai dukungan teknologi informasi pada proses pemantauan dan evaluasi, maka aplikasi E-Kinerja KESDM telah digunakan sejak tahun 2021 di lingkungan KESDM dengan peranan yang cukup vital dalam implementasi pengukuran kinerja individu dan organisasi. Aplikasi ini terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas data dan penjenjangan kinerja unit-unit terkait. E-Kinerja KESDM di masa mendatang akan terus ditingkatkan dalam hal kualitas dan kehandalan, seiring dengan penggunaannya sebagai acuan dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Individu. Proses ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan kinerja dengan penentuan sasaran dan indikator kinerja, pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja dan realisasi rencana aksi, serta pemantauan dan evaluasi yang mencakup rekap kinerja. Tujuan utama aplikasi E-Kinerja KESDM, yang dapat diakses melalui ngantor.esdm.go.id, adalah untuk meningkatkan kualitas pengukuran, pelaporan kinerja, proses dokumentasi, peningkatan akses dan penyajian data, serta mendukung perencanaan kinerja individu dalam penyusunan SKP.



Oil derrick

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Petroleum truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Oil storage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pipeline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Oilfield

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Extraction oil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan
Jakarta 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (hunting)
F. +62 21 5269114



www.migas.esdm.go.id



[@halomigas](https://www.instagram.com/halomigas)



Halo Migas Ditjen Migas



[@halomigas](https://twitter.com/halomigas)



Halo Migas Ditjen Migas

